

**KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG DALAM TINJAUAN *MAQASHID***

***SYARIAH***

**(Studi di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)**

Tesis

OLEH

ISMAIL

NIM 16801005



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**KESEJAHTERAAN PETANI JAGUNG DALAM TINJAUAN *MAQASHID***

***SYARIAH***

**(Studi di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk  
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan  
Program Magister Ekonomi Syariah

OLEH

ISMAIL

NIM 16801005

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Kesejahteraan Petani Jagung dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah* (Studi di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 03 januari 2019.

Dewan Penguji,



Dr. Hj. Umrotul Khasanah, S.Ag., M.Si  
NIP. 196702271998032001

Penguji Utama



H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D  
NIP.196709282000031001

Anggota



Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA  
NIP. 197307192005011003

Anggota

Mengetahui,  
Dekan Pascasarjana



Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I  
NIP. 195507171982031005

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail

NIM : 16801005

Prodi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Kesejahteraan Petani Jagung dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah* (Studi di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 10 Desember 2018

Hormat saya,



Ismail  
16801005

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpah rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul Kesejahteraan Petani Jagung dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah* (Studi di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu) dapat terselesaikan dengan baik, serta semoga bermanfaat bagi berbagai pihak. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kearah jalan kebenaran dan kebaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa hormat serta ucapan *Jazakumullahu Khairaan Katsiiraa* kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusinya baik secara moril maupun materil selama proses perkuliahan, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini, diantaranya:

1. Rektor UIN Malang, Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. beserta jajaran, dan Direktur Pascasarjana UIN Malang, Bapak Prof. Dr. Mulyadi, M.Pd.I beserta jajaran dan civitas akademika atas segala layanan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A dan Sekretarisnya Bapak Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D. atas segala motivasi, koreksi, dan kenyamanan pelayanan selama studi.
3. Dosen pembimbing I, H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D, atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.

4. Dosen pembimbing II, Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A, atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Kedua orang tua yaitu Alm. M. Saleh dan Baiq Mahrum serta kakak-kakakku (kakak Yuni, kakak Yati, kakak Mina, aba Ibrahim) atas do'a dan dukungannya, serta seluruh keluarga besar yang ada di Dompu, Bima, dan Lombok atas do'a yang tulus selama ini.
6. Seluruh masyarakat desa Lanci Jaya, terkhusus kepada bapak H. Misbah Mursalim, bapak Muhdar, bapak Usman Mobo, dan bapak Abdul Latif yang telah bersedia berpartisipasi sebagai informan dalam proses penelitian ini.
7. Kedua sahabatku Adian (Wartawan Batam Pos) dan Imam (Dosen STKIP Bima). Semoga Allah memberikan keberkahan rizki kepada kalian.
8. Keluarga bapak Hanafi dan ibu Fatimah di Piong, serta anak-anaknya (Neneng, Fani, Heni, dan Mawar) yang telah *support* selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan Magister Ekonomi Syariah Kelas B semester genap 2016, serta teman-teman seangkatan yang telah berjuang bersama.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah membantu mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, dengan mengharap ampunan dan ridha Allah SWT. semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan tentang Ekonomi Islam. Aamiin.

Malang, 10 Desember 2018  
Hormat saya,

Ismail  
NIM 16801005

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan dan Pengesahan Tesis.....	iii
Pernyataan Keaslian Tulisan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
Motto.....	xiv
Persembahan .....	xv
Abstrak Bahasa Indonesia.....	xvi
Abstrak Bahasa Inggris .....	xvii
Abstrak Bahasa Arab.....	xviii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Orisinalitas Penelitian .....	13
F. Definisi Istilah .....	24
 <b>BAB II MAQASHID SYARI'AH SEBAGAI TUJUAN PRODUKSI UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN</b>	
A. <i>Maqashid Syari'ah</i> Imam Syatibi .....	25
1. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	25
2. Pokok <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	26
3. Cara Menjaga <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	30

B. Kesejahteraan Sebagai Tujuan Produksi Pertanian.....	30
1. Tujuan Produksi.....	30
2. Kesejahteraan Petani Jagung Perspektif <i>maqashid syari'ah</i>	31
C. Produksi Jagung .....	33
1. Teori Produksi .....	33
2. Unsur Produksi Jagung.....	34
3. Prinsip dan Kaidah Produksi .....	38
D. Kerangka Berfikir Penelitian.....	40

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Kehadiran Peneliti .....	43
C. Latar Penelitian .....	44
D. Data dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Teknik Analisis Data .....	47
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	49
1. Kredibilitas ( <i>Kredibility</i> ) .....	50
2. Transferabilitas ( <i>Transferability</i> ) .....	51
3. Dependabilitas ( <i>Dependability</i> ).....	51
4. Konfirmabilitas ( <i>Confirmability</i> ).....	52

### BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	53
B. Paparan Hasil Temuan .....	61
1. Kesejahteraan Petani Jagung dalam Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	61
a. Menjaga Agama.....	61
b. Menjaga Jiwa .....	64
c. Menjaga Akal.....	65
d. Menjaga Keturunan .....	67

e. Menjaga Harta .....	69
2. Unsur Produksi yang Mempengaruhi Kesejahteraan Petani Jagung.....	71
3. Solusi dalam Mengatasi Unsur Produksi Yang Mempengaruhi <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	84
a. Praktek Gadai Lahan.....	84
b. Penggunaan Narkoba .....	85
c. Penggunaan Dana Berbunga.....	86
d. Penggunaan Alat Setrum Babi.....	88
e. Penjualan Pupuk Dengan Sistem Paket.....	89

## **BAB V PEMBAHASAN**

A. Kesejahteraan Petani Jagung Dalam Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	92
1. Menjaga Agama.....	93
2. Menjaga Jiwa.....	97
3. Menjaga Akal .....	100
4. Menjaga Keturunan .....	104
5. Menjaga Harta .....	107
B. Unsur Produksi yang Mempengaruhi Kesejahteraan Petani Jagung.....	110
1. Tanah .....	111
2. Tenaga Kerja .....	114
3. Modal.....	117
4. Teknologi.....	120
5. Bahan Baku .....	123
C. Solusi dalam Mengatasi Unsur Produksi Yang Mempengaruhi <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	125
1. Praktek Gadai Lahan .....	126
2. Penggunaan Narkoba.....	128
3. Penggunaan Dana Berbunga.....	130

4. Penggunaan Alat Setrum Babi.....	131
5. Penjualan Pupuk dengan Sistem Paket.....	133

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	136
1. Kesejahteraan Petani Jagung di Desa Lanci Jaya dalam Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	136
2. Unsur apa yang mempengaruhi kesejahteraan petani jagung di Desa Lanci Jaya.....	138
3. Solusi Mengatasi Kesejahteraan Petani Jagung di Desa Lanci Jaya.....	140
B. Implikasi.....	142
C. Saran.....	143

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Daftar Tabel

Tabel 1.1	Tingkat Produksi Jagung 2010-2017 .....	4
Tabel 1.2	Populasi Ternak dan Produksi Rumput Laut Kabupaten Dompu Tahun 2013-2017 .....	5
Tabel 1.3	Persamaan dan Perbedaan Orisinalitas Penelitian .....	20
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa Lanci Jaya/2017.....	56
Tabel 4.2	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian Tahun 2017 .....	56
Tabel 4.3	Tingkat Kesejahteraan Berdasarkan Keluarga desa Lanci jaya 2017 .....	56
Tabel 4.4	Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Jagung dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2017 .....	58
Tabel 4.5	Luas Tanam dan Panen Jagung Menurut Tempat Penanaman Tahun 2016-2017 .....	60
Tabel 4.6	Penjagaan <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	70
Tabel 4.7	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Dompu Tahun 2016-2017	73
Tabel 4.8	Harga Eceran Pupuk Bersubsidi Tahun 2017 .....	75
Tabel 4.9	Isi Lembaga Pemasarakatan Dompu Berdasarkan Kejahatan Narkotika Tahun 2014-2017 .....	83
Tabel 4.10	Unsur Produksi dan Pengaruhnya Terhadap <i>Maqashid Syari'ah</i> .....	83

## Daftar Gambar

Gambar 1.1	Persentase Kemiskinan di Kabupaten Dompu Tahun 2011-2017.....	6
Gambar 1.2	Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2007-2017.....	6
Gambar 1.3	PDRB Per Kapita Kabupaten Dompu (Juta Rupiah) 2013-2017.....	7
Gambar 2.1	Skema Kerangka Berfikir.....	40
Gambar 3.1	Komponen Analisis Data: Model Interaktif Menurut Miles dan Huberman .....	49
Gambar 4.1	Peta Sosial Lanci Jaya.....	55
Gambar 4.2	Luas Tanah Menurut Jenisnya di Kecamatan Manggelewa Tahun 2017.....	59

## Daftar Lampiran

1. Surat Permohonan Ijin Survey
2. Surat Injin Penerimaan Penelitian
3. Dokumentasi Alat Setrum Babi
4. Dokumentasi Lahan Jagung
5. Dokumentasi Wawancara Dengan Informan
6. Dokumentasi Pengambilan Dana KUR



## MOTTO

Titik nol dalam hidup bukan sesuatu yang hina, apalagi untuk diratapi. Titik nol itu awal, awal dari kita menata. Bergeraklah...!

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. ar-Ra'd: 11)*

Tiada kemaslahatan hidup tanpa *maqashid syari'ah*


...هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي

*"...Ini termasuk karunia Tuhanku". (QS. An-Naml: 40)*

## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, bapak M. Saleh (Alm.), dan *Inaku* yang tiada henti mencurahkan doa disetiap sujudnya.
2. Kakak-kakakku (kakak Yuni, kakak Yati, kakak Mina, abah Ibrahim) atas dukungan moril dan materilnya, terimakasih.
3. Abah Bustam dan ibu Sumantia, atas bantuannya selama ini. Terimakasih.



## ABSTRAK

Ismail. 2018, *Kesejahteraan Petani Jagung dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah (Studi di Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu)*. Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D. (II) Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A.

**Kata Kunci:** *Maqashid Syari'ah*, Kesejahteraan, Petani Jagung, dan Produksi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kesejahteraan petani jagung serta unsur-unsur produksi yang mempengaruhinya dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi fenomenologi. Untuk mempermudah pembahasan, penelitian ini dibagi atas tiga fokus masalah, yaitu kesejahteraan petani jagung, pengaruh unsur produksi pada kesejahteraan petani jagung, dan solusi mengatasi unsur produksi yang mempengaruhi *maqashid syari'ah*. Penilaian kesejahteraan berdasarkan *maqashid syari'ah* menurut imam Syatibi. Digunakannya *maqashid syari'ah* karena secara konvensional produksi jagung telah berdampak pada kesejahteraan dengan menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya PDRB masyarakat Dompu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kesejahteraan petani jagung meliputi; a) penjagaan agama (*hifz al-din*); dilakukan dengan *min nahiyah al-wujud* seperti memperkuat pemahaman agama, melaksanakan sholat lima waktu, puasa bulan ramadhan, berzakat, dan mendaftar haji. Terdapat pemahaman yang keliru tentang zakat pertanian, sehingga menghambat terpeliharanya *hifz al-din* b) menjaga jiwa (*hifz al-nafs*); dilakukan dengan *min nahiyah al-wujud*, seperti berpakaian sederhana, menaksir kebutuhan pangan keluarga, dan memperbaiki rumah. c) menjaga akal (*hifz al-'aql*); *min nahiyah al-wujud* seperti bertani, mengurus sapi, mendengar ceramah, dan pengembangan intelektual melalui pendidikan tinggi (S1). Dan *min nahiyah al-adam* seperti menjauhi narkoba. d) menjaga keturunan (*hifz al-nasl*); *min nahiyah al-wujud* seperti bimbingan keluarga terhadap anak dan mengantarnya ke TPQ, studi pendidikan tinggi, dan menjaga kesehatannya. Sedangkan *min nahiyah al-adam* seperti mengawasinya dari perilaku menyimpang. e) menjaga harta (*hifz al-mal*); *min nahiyah al-wujud* seperti membeli tanah sawah dan sapi ternak, dan sedekah pembangunan masjid. Sedangkan *min nahiyah al-adam* seperti tidak foya-foya, dan menghindari modal haram (uang hasil judi) untuk pertanian. 2) pengaruh unsur produksi pada kesejahteraan petani jagung; a) tanah; mempengaruhi *hifz al-mal*. b) tenaga kerja; mempengaruhi *hifz al-'aql*. Lebih jauh mempengaruhi *hifz al-mal*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-din*. c) modal; mempengaruhi *hifz al-mal*. d) teknologi; mempengaruhi *hifz al-nasl*. e) bahan baku; mempengaruhi *hifz al-nafs*. 3) solusi; a) praktek gadai lahan; transaksi langsung ke pegadaian syariah dan atau menggunakan akad *muzara'ah*. b) penggunaan narkoba; melalui langkah represif baik individu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa. c) penggunaan modal berbunga; permudah akses pembiayaan syariah, dan edukasi transaksi syariah. d) penggunaan alat setrum babi; melarangnya melalui penyuluhan dinas pertanian bersama aparat penegak hukum. e) penjualan pupuk dengan sistem paket; pupuk non subsidi ditiadakan dan pengawasan oleh kelompok tani.

## ABSTARCT

Ismail. 2018, Corn Farmers Welfare in Review of Maqashid Shari'ah (Study in Lanci Jaya Village, Manggelewa District, Dompu Regency). Thesis, Postgraduate Islamic Economics Study Program. Maulana Malik Ibrahim Malang State Islamic University, Advisor: (I) H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D. (II) Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, M.A

**Keywords:** Maqashid Shari'ah, Welfare, Corn Farmers, and Production.

This research is intended to analyze the welfare of corn farmers and the production elements that influence it in the perspective of maqashid shari'ah. reseach used the qualitative approach with a type of phenomenology study. To simplify the discussion, this study was divided into three focus issues, namely the welfare of corn farmers, the influence of production elements on the welfare of corn farmers, and solutions to overcome the production elements that affect maqashid syari'ah. The welfare assessment is based on Maqashid Shari'ah according to the Syatibi priest, The use of maqashid syari'ah is because conventionally the production of corn commodities has had an impact on welfare by decreasing the poverty rate and increasing to income PDRB of the people in Dompu regency.

Results of the study show that: 1) The welfare of corn farmers includes; a) Religious guarding (hifz al-din); done with min nahiyah al-wujud such as strengthening religious understanding, doing five daily prayers, fasting the month of Ramadhan, giving alms, and registering the Hajj. There is a misunderstanding of agricultural zakat, thus inhibiting the maintenance of hifz al-din b) Guarding the soul (hifz al-nafs); done with min nahiyah al-wujud, such as modest clothes, estimating family food needs, and repairing houses. c) Guarding the mind (hifz al-'aql); min nahiyah al-wujud such as farming, managing cows, listening to lectures, and intellectual development through higher education. And min nahiyah al-adam is like avoiding drugs. d) Guarding the generation (hifz al-nasl); min nahiyah al-wujud such as family guidance for children and driving him to TPQ, studying higher education, and maintaining his health. Whereas Min Nahiyah al-Adam is watching them from bad behavior. e) Guarding the property (hifz al-mal); min nahiyah al-wujud, such as buying paddy fields and cattle, and alms for building mosques. Whereas min nahiyah al-adam is like no spree, and avoids illicit capital (gambling money) for agriculture. 2) The influence of production elements on the welfare of corn farmers; a) Land; affect hifz al-mal. b) Labor; affect hifz al-'aql. It further affects hifz al-mal, hifz al-nasl, and hifz al-din. c) Capital; affect hifz al-mal. d) Technology; affect hifz al-nasl. e) Reciprocal materials; affects hifz al-nafs. 3) Solutions; a) Land pawn practice; direct transactions to sharia pawnshops and or use the muzara'ah contract. b) Drug use; through repressive steps both individuals, community leaders, religious leaders, and village governments. c) Use of interest-bearing capital; facilitate access to Islamic finance, and sharia transaction education. d) Use of pig stun tools; prohibit it through counseling the agricultural service with law enforcement officials. e) Fertilize sales with a package system; non-subsidized fertilizers are eliminated and monitored by farmer groups.

## مستخلص البحث

إسماعيل, ٢٠١٨ , إزدهار فلاحي الذرة من ناحية مقاصد الشريعة  
(الدراسة في قرية لانسي جايا, منجاليو دومفو)

رسالة الماجستير, شعبة اقتصاد الشريعة قسم الدراسات العليا, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية  
بمالانج, المشرف الأول: عين الرفيق الماجستير, والمشرف الثاني: الدكتور أحمد جلال الدين الماجستير.

**الكلمات المفتاحية:** مقاصد الشريعة, إزدهار, فلاحو الذرة, الانتاج

قد حلل هذا البحث ازدهار فلاحي الذرة وعوامل الانتاج التي أثرت عليه من ناحية مقاصد الشريعة. هذا البحث بحث ظاهري استخدم المدخل النوعي. هذا البحث لديه ثلاث مشكلات, فهي إزدهار فلاحي الذرة وتأثير عوامل الانتاج علي إزدهارهم والنشاط لحل عوامل الانتاج التي أثرت مقاصد الشريعة. الإزدهار في مقاصد الشريعة عند الإمام الشاطبي يعني حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. وقد استخدم الباحث مقاصد الشريعة في هذا البحث رؤية إزدهار فلاحي الذرة. أما من عوامل إزدهارهم زيادة انتاج الذرة التي تأثر علي انخفاض مستوي المساكن وزيادة الانتاج المحلي (PDRB) لمجتمع دومفو. وأما نتائج البحث: الأول, إزدهار فلاحي الذرة يشتمل علي: ١- حفظ الدين, من ناحية الوجود مثلا في تقوية فهم الدين و اقامة الصلاة الخمسة و صيام رمضان و الزكاة والحج, وعلي الرغم أن اخطأ الفهم لدي المجتمع عن الزكاة الزراعية حتي يمنع حفظ الدين. ٢- حفظ النفس, من ناحية الوجود مثلا في استخدام الملابس الخفيفة واهتمام بالاحتياجات الغذائية الأهلية وإحسانة بناء البيوت. ٣- حفظ العقل, من ناحية الوجود مثلا في عيش زراعي ورعي المواشي للبقرة و استماع المحاضرة الدينية والتحاق طلب العلم بالجامعة العليا و من ناحية عدم مثلا غير الوقوع في المخدرات. ٤- حفظ النسل, من ناحية الوجود مثلا في اهتمام العائلة لتوجيه الأطفال إلي اخلاق كريمة و اشتراكهم في روضة دراسة القرآن والتحاق طلب العلم بالجامعة العليا و الوعي بالحفظ علي الصحة, ومن ناحية عدم مثلا ووعي بحفظ علي اخلاق مذمومة. ٥- حفظ المال, من ناحية الوجود, مثلا في شراء أرض الحقول و الماشية وصدقة بناء المسجد, ومن ناحية عدم مثلا في اعمال غير التبذير واستخدام الاموال المحرمة في الحقول. الثاني, تأثير عوامل الانتاج في إزدهار فلاحي الذرة, يشتمل علي: ١- الأرض تحقيقا لحفظ المال, ٢- العمال تحقيقا لحفظ العقل, وكذلك لحفظ النسل و الدين, ٣- رأس الاموال تحقيقا لحفظ المال, ٤- التكنولوجيا تحقيقا لحفظ النسل, ٥- المواد الأولية تحقيقا لحفظ النفس. الثالث, حل المشكلة, يعني ١- رهن الحقول في مؤسسة الرهن الشريعة باستخدام عقود المزارعة, ٢- النهي عن شرب المخدرات الذي قام به أشخاص وزعماء وأمرء معا, ٣- الرأس المالي الربوي الذي يسر تمويلًا شرعيا وتعليم عقود شرعية. ٤- النهي عن استخدام أدوات تيار الخنزير الذي قام به مستشار الخدمات الزراعية مع موظفي القانون, ٥- بيع الأسمدة بجملة حيث الأسمدة بالمجان ممسوحة. و هذه بيوع الأسمدة بجملة شاهدها فرق الفلاحين.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Dompu merupakan salah satu daerah yang memiliki perhatian dan keseriusan dalam mengembangkan pertanian terutama komoditas jagung. Perhatian ini merupakan respon pemerintah terhadap kemiskinan. Menurut Stamboel, mantan Ketua Komisi I DPR RI, karakteristik kemiskinan di Indonesia dihuni oleh rumah tangga miskin yang menggantungkan kehidupannya di sektor pertanian.<sup>1</sup> Sugiarto dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa, tingkat kesejahteraan petani relatif masih rendah, dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani diperlukan kebijakan dalam meningkatkan pendapatan melalui berbagai aspek yang menunjang peningkatan sektor pertanian.<sup>2</sup>

Selain karena faktor yang menjanjikan, yaitu karena kurangnya dukungan produksi jagung dalam negeri, jagung menjadi komoditas yang cukup strategis di Indonesia dengan dominasi konsumsi sebagai bahan baku pakan ternak dan konsumsi rumah tangga. Saat ini kebutuhan bahan baku pakan ternak tidak cukup diperoleh dari dalam negeri, sehingga harus didukung dengan jagung impor. Data impor jagung per september 2017 sebesar 360.355.253 kg dengan total biaya *cost*

---

<sup>1</sup> Muhammad Irwan, 'Kualitas Sumberdaya Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Nusa Tenggara Barat', *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 17.80 (2012), 131–54. Download tanggal 23 Februari 2018.

<sup>2</sup> Sugiarto, 'Analysis of Farmer ' S Welfare Level by Pattern of Income and Expenditure in Rural Areas', *Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian*, 1 (2009), 248–60. Download tanggal 24 Februari 2018.

*insurance freight* (CIF) sebesar 80.794 232 US\$.<sup>3</sup> Peningkatan konsumsi jagung nasional beberapa tahun terakhir terjadi sejak tahun 2012. Peningkatan konsumsi rumah tangga nasional jagung tahun 2015 sebesar 457,24 ribu ton, meningkat 23,58 persen dari tahun sebelumnya.<sup>4</sup>

Respon pemerintah Kabupaten Dompu terhadap potensi ini pun sangat bagus, yaitu dengan mendorong segala upaya yang dapat memberikan peningkatan terhadap produktivitas komoditas jagung. Usaha yang ditempuh untuk mendorong proses produksi ini antara lain; *pertama*, dalam bentuk pembiayaan dan infrastruktur. Pembiayaan diakses dalam bentuk kerjasama petani dengan Kelompok Kerja Jagung Kemitraan Pertanian Berkelanjutan Indonesia (PISAgro), fokusnya pada pembiayaan mikro dan pelatihan. Selain itu, melalui kebijakannya pemerintah Kabupaten Dompu mempermudah akses pembiayaan perbankan. Hal ini juga seperti ditekankan oleh Umer Chapra tentang kesejahteraan. Menurutnya, kesejahteraan dapat dicapai apabila terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat yang diwujudkan melalui usaha produksi, diperoleh dari dukungan pembiayaan sektor riil oleh perbankan.<sup>5</sup> Sedangkan dalam bentuk infrastruktur seperti perbaikan jalan dan pembukaan jalan baru yang akan mempermudah akses para petani jagung. Infrastruktur jalan dan jasa pembiayaan

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri: Impor 2017* (Jakarta: BPS, 2017), hlm. 202.

<sup>4</sup> Kementerian Pertanian, *Outlook Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Jagung* (Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2016), hlm. 27.

<sup>5</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 123.

telah terbukti di berbagai negara dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian.<sup>6</sup>

*Kedua*, membangun dua bendungan baru untuk keperluan pertanian dan telah diresmikan oleh presiden (Bendungan Tanju) pada tanggal 30 juli 2018. Keberadaan bendungan ini diharapkan dapat mendorong meningkatnya panen komoditas jagung, dari sebelumnya sekali per tahun menjadi tiga kali per tahun. *Ketiga*, Kabupaten Dompu menggagas pengolahan limbah dari jagung, dengan maksud semua bagian dari jagung dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomi.<sup>7</sup>

*Keempat*, pemerintah Kabupaten Dompu mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidak produktif. Berdasarkan data yang dikutip oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, bahwa luas panen jagung Kabupaten Dompu tahun 2016 sebesar 34.042 ha,<sup>8</sup> sebelumnya sebesar 29.813 ha tahun 2015, 29.512 ha tahun 2014, dan 21.593 ha tahun 2013.<sup>9</sup> Bupati Kabupaten Dompu mengklaim bahwa 2017 luas panen jagung meningkat menjadi 81.169 ha dengan total target produksinya sebesar 604.706 ton.<sup>10</sup>

Usaha-usaha ini menghasilkan dua penghargaan yang diperoleh pemerintah Kabupaten Dompu tahun 2017 dari pemerintah pusat melalui *Seven Media* dan Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) dengan kategori *Outstanding Agricultural Industry & Stock Breeding Of The Year 2017*.

<sup>6</sup> Nunung Nuryartono & Triana Anggraenie, *Menjinakkan Liberalisme: Revitalisasi Sektor Pertanian Dan Kehutanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 63.

<sup>7</sup> Bupati Kabupaten Dompu, sebagai pemateri pada seminar Pembangunan Daerah, diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana dan Dosen (FKMPD) Bima-Dompu Malang, 13 Mei 2018 di Kota Malang

<sup>8</sup> Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Mentan Jadikan Sumbawa, Dompu, dan Bima Lumbung Jagung*. Akses tanggal 10 Agustus 2018.

<sup>9</sup> BPS Kabupaten Dompu

<sup>10</sup> Bupati Kabupaten Dompu, sebagai pemateri...., oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana dan Dosen (FKMPD) Bima-Dompu Malang, 13 Mei 2018 di Kota Malang

Sejak tahun 2010 hingga 2017, tingkat produksi jagung terus meningkat kecuali tahun 2013 (tabel 1.1). Peningkatan produksi terakhir jauh melebihi tahun sebelumnya (data 2016 tidak tersedia) yaitu sebesar 661.028 ton.

Menjadikan jagung sebagai komoditas unggulan dinilai sangatlah tepat. Menurut Mangara Tambunan, program desentralisasi yang sangat cocok dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya adalah pengembangan sektor pertanian, dengan alasan bahwa sifat pertanian lebih mudah dipahami oleh administrasi pemerintah lokal atau daerah.<sup>11</sup> Pendayagunaan potensi ini berdampak pada produktivitas petani dalam hal peningkatan produksi.<sup>12</sup>

Tahun	Total Produksi (Ton)
2010	18.538
2011	86.978
2012	153.305
2013	124.331
2014	187.125
2015	218.857
2016	na
2017	661.028

Sumber: BPS Kabupaten Dompu 2018

Dalam pidatonya, Bupati Kabupaten Dompu mengatakan bahwa produksi jagung yang diperoleh para petani rata-rata adalah 10 ton per hektar pada tahun 2017. Di mana sebelumnya hanya mencapai rata-rata 8 ton per hektar. Untuk harga jual senilai Rp. 3.500 per kilo. Dengan harga jual seperti itu,

<sup>11</sup> Mangara Tambunan, *Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan: Menggerakkan Kekuatan Lokal Dalam Globalisasi Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 225.

<sup>12</sup> Epon Ningrum, 'Pendayagunaan Potensi Wilayah Untuk Meningkatkan Produktivitas Petani', *Mimbar*, 31.2 (2014), hal. 181–88. download Tanggal 15 april 2018.

masyarakat Kabupaten Dompu dapat menghasilkan uang sekitar Rp. 2 triliun di tahun 2017.<sup>13</sup>

Selain komoditas jagung, kabupaten Dompu juga mengembangkan komoditas sapi dan rumput laut yang tergabung dalam program PIJAR (Sapi, jagung, dan Rumput Laut). Populasi sapi tiap tahunnya menunjukkan peningkatan positif, sedangkan rumput laut memiliki tingkat produktivitas yang menurun.

**Tabel 1.2**  
Populasi Ternak dan Produksi Rumput Laut Kabupaten Dompu  
Tahun 2013-2017

Tahun	Total ternak sapi (ekor)	Rumput Laut (Ton)
2013	88.615	3.964,00
2014	106.992	22.453,00
2015	114.340	20.221,00
2016	119.334	8.319,72
2017	127.108	7.388,23


Sumber: *BPS Kabupaten Dompu 2018*

Keberhasilan kinerja pemerintah adalah ketika pengelolaan ekonomi masyarakat mampu memberikan manfaat kesejahteraan untuk masyarakat, melalui kontribusi pemerintah terhadap ketahanan pangan.<sup>14</sup> Kontribusi pertanian terutama komoditas jagung terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan (gambar 1.1) dan meningkatnya pendapatan yang diikuti oleh peningkatan produksi jagung. Hal ini berarti bahwa keberadaan jagung sebagai komoditas unggulan yang baru dikembangkan oleh pemerintah berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Atas usaha ini, Kabupaten Dompu

<sup>13</sup> 'Jagung Dompu Sukses, Uang Petani Capai 2 Triliun', Global FM Lombok, Mataram, 2017. Berita ini juga dimuat oleh Tempo.co, dengan judul 'Panen Raya Jagung, Petani Dompu Hasilkan Rp 2 Triliun', Tempo.co, Jakarta, 2017.


<sup>14</sup> Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik: Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: Indeks, 2015), hlm. 104.

menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di NTB setelah Kota Bima dan Mataram di tiga tahun terakhir. Keberhasilan program ini tidak hanya berdampak pada Kabupaten Dompu melainkan semua kota/kabupaten yang ada di Provinsi NTB. Melalui integrasi program PIJAR (Sapi, Jagung, dan Rumput Laut) oleh pemerintah provinsi, mampu memberikan sumbangsih penurunan angka kemiskinan di NTB (gambar 1.2).



Terintegrasinya program pengembangan komoditas jagung ini tercermin pada *trend* produksi petani jagung di NTB yang meningkat sebesar 785.863,6 ton pada tahun 2014 menjadi 959.973 ton tahun 2015,<sup>15</sup> 1.278.271 ton tahun 2016, dan 1.511.926 ton tahun 2017. Capaian ini didukung oleh potensi luas lahan kering sebesar 1.6 juta hektar untuk pengembangan komoditas jagung.<sup>16</sup>

Dari sisi pendapatan, PDRB per kapita Kabupaten Dompu mengalami peningkatan dari tahun 2013-2017, baik berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (gambar 1.4). Grafik yang semakin tinggi memperlihatkan tingkat pendapatan masyarakat suatu daerah mengalami peningkatan. Grafik ini juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dompu pada tiap tahunnya.



**Gambar 1.3**  
PDRB Per Kapita Kabupaten Dompu (Juta Rupiah) 2013-2017

Sumber: BPS. *PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dompu Tahun 2013-2017*

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 'Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2017' (Nusa Tenggara Barat: BPS Nusa Tenggara Barat, 2017).

<sup>16</sup> S. Rusdiana, 'Agriculture and Buffalo Stock Income Analysis in Lombok, West Nusa Tenggara', *Journal of Agriculture, Resource, and Environmental Economics*, 2 (2013), hal. 56-67. Download tanggal 24 Februari 2018.

Pada tahun 2017, Kabupaten Dompu mengalami pertumbuhan PDRB per kapita berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 9,58 persen atau sebesar 25,23 juta rupiah. Jika dirata-ratakan dari tahun 2013-2017 sebesar 8,84 persen. Sedangkan berdasar Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, PDRB per kapita tahun 2017 tumbuh sebesar 5,30 persen.<sup>17</sup>

Kontribusi terbesar terhadap peningkatan PDRB diperoleh dari tanaman pangan terutama komoditas jagung sebesar 52,10 persen tahun 2016 dan 50,65 persen tahun 2017. Di mana jagung memiliki tingkat produktivitas tertinggi dibandingkan padi. Meningkatnya PDRB tersebut seiring dari keberhasilan komoditas jagung di kabupaten Dompu yang secara masif dilakukan sejak tahun 2010. Sementara kontribusi kedua dan ketiga didominasi oleh peternakan dan perikanan masing-masing sebesar 18,87 dan 17,92.<sup>18</sup> Ini berarti bahwa program komoditas jagung yang tertuang dalam PIJAR (sapi, jagung, dan rumput laut) masih menjadi komoditas unggulan dalam mendongkrak PDRB masyarakat. Dan sekaligus menjadi indikator terdepan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan menurunnya angka kemiskinan di kabupaten Dompu.

Dari beberapa penelitian, tingkat keberhasilan komoditas jagung terhadap kesejahteraan masyarakat tidak hanya dirasakan oleh masyarakat kabupaten Dompu, melainkan juga beberapa daerah yang telah menjadikan jagung sebagai komoditas unggulan daerah. Seperti di Gorontalo, dampaknya sebagai penggerak

---

<sup>17</sup> BPS Kabupaten Dompu, *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dompu 2012-2016* (Kabupaten Dompu: BPS Kabupaten Dompu, 2017), hlm. 66.

<sup>18</sup> BPS. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dompu 2017*

ekonomi dan menjadi simbol keberhasilan perubahan kesejahteraan petani.<sup>19</sup> Kemudian di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan kesejahteraan yang positif, baik berdasarkan kriteria BPS maupun teori Sayogyo.<sup>20</sup>

Masifnya usaha pemerintah dan masyarakat Kabupaten Dompu dalam meningkatkan produktivitas komoditas jagung telah dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan menjadi *icon* di tingkat provinsi maupun nasional, dan telah berdampak langsung terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya di ukur melalui aspek-aspek materil melainkan juga aspek lain terutama spiritual. K.A. Ishaq dalam risetnya mengatakan bahwa kegagalan dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang disebabkan oleh terabaikannya instrumen yang sesuai dengan agama dan budaya lokal dalam setiap proses pembangunan.<sup>21</sup> Ini berarti bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dompu melalui komoditas jagung hendaklah memiliki *multi effect* terhadap aspek-aspek kesejahteraan terutama kesejahteraan spiritual. Riset ini cukup menegaskan bahwa hal-hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat tidak hanya persoalan materi, akan tetapi juga menyangkut aspek spiritual. Dengan tinjauan inilah lahir konsep *maslahah*, yaitu kebaikan dunia dan akhirat sebagai tujuan dari ekonomi Islam dalam melihat kesejahteraan.

---

<sup>19</sup> Iwan Setiajie Anugrah, 'Pembangunan Perekonomian Perdesaan Berbasis Agribisnis Jagung Di Provinsi Gorontalo', *Analisis Kebijakan Pertanian*, 8.4 (2010), 363–83. Download Tanggal 23 Mei 2018.

<sup>20</sup> Dian Komala Sari, Dwi Haryono and Novi Rosanti, 'Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Jagung Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan', *Jiia*, 2.1 (2014), 64–70. , hlm. 64. Download tanggal 25 Februari 2018.

<sup>21</sup> Dr. Irfan Syauqi Beik and Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 12.

Kesejahteraan masyarakat petani jagung akan lebih komprehensif apabila diamati melalui disiplin ekonomi Islam yaitu dengan tinjauan *maqashid syari'ah*. Komprehensifnya *maqashid syari'ah* dalam menilai kesejahteraan karena tidak hanya mencakup aspek materi, melainkan non materi dan spiritual, yang digambarkan dengan terpenuhinya *the basic need*. Abu Ishaq al-Syatibi menjelaskan tingkatan utama kebutuhan manusia adalah *daruriyat*, sebelum *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. *Daruriyat* merupakan *the basic need* yang meliputi penjagaan agama (*hifz al-din*), penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*), penjagaan akal (*hifz al-'aql*), penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan penjagaan harta (*hifz al-mal*). Aspek agama menjadi yang utama yang diperhatikan dalam tingkatan *daruriyat* sebelum jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pentingnya analisis *maqashid syari'ah* juga atas dasar beberapa masalah yang memperlihatkan sisi negatif dari proses produksi jagung, misalnya penggunaan setrum untuk menjaga hama babi yang justru berbahaya untuk keselamatan mereka,<sup>22</sup> dan penggunaan modal berbunga. Kemudian kesadaran agama petani jagung yang sangat rendah, misalnya kesadaran untuk sholat, tidak ditunaikannya zakat pertanian jagung.<sup>23</sup> Dalam Islam, realitas ini mencerminkan ketidaksesuaian antara angka kesejahteraan dengan realitas masyarakat. Ketidaksesuaian ini terbentuk oleh lemahnya kesadaran petani jagung dalam mengelola unsur produksi berdasarkan kaidah-kaidah syariah.

---

<sup>22</sup> 'Ruslan Tewas Kesetrum Listrik Jebakan Babi Di Lahan Jagung', Intirakyat.com, Kabupaten Dompu, 2018. Diakses tanggal 27 juni 2018. Berita kejadian serupa juga dapat diakses melalui: KabarKita (Tersetrum Kawat Listrik, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Ladang), KickNews (Senjata Makan Tuan, Petani Desa Pajo Dompu Tersengat Listrik Jebakan Babi).

<sup>23</sup> Survei lokasi, dan wawancara dengan petani (Bapak Abdul Latif) dan ketua amil Zakat desa Lanci Jaya kabupaten Dompu. Dilakukan pada tanggal 10-13 Agustus 2018.

Sebagaimana pemahaman pada umumnya, bahwa kegiatan produksi diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan mengubah setiap sumber-sumber produksi ke dalam produk, atau dikenal juga sebagai proses dalam mengubah *input* (faktor produksi) menjadi *output* (hasil produksi).<sup>24</sup> Dalam konteks pertanian, hasil yang baik bergantung bagaimana cara petani mengelola unsur produksinya. Adiwarman Karim mengatakan bahwa setiap unsur produksi dan hasil produksi harus tetap berpedoman pada hukum Islam dan tidak digunakan pada hal yang menyebabkan kerusakan.<sup>25</sup> Ini memperlihatkan pentingnya *maqashid syari'ah* sebagai pegangan utama para petani. Teori *maqashid syari'ah* sejatinya dapat mempengaruhi tingkat aktivitas produksi dalam rangka mencukupi kebutuhan manusia,<sup>26</sup> berimplikasi terhadap perilaku baik sebagai produsen maupun konsumen.<sup>27</sup> Artinya, setiap praktek produksi masyarakat hendaklah mengacu pada kebutuhan *daruriyat* dan menjadi tugas pemerintah untuk mengawasinya.

Penelitian ini bermaksud menganalisis kesejahteraan petani jagung, baik dari hasil maupun prosesnya. Usaha terbaik petani jagung akan bernilai keberhasilannya ketika mampu mewujudkan kebutuhan *daruriyat* dengan baik, baik dalam hal kesejahteraan maupun proses produksinya. Sehingga peneliti berharap tingkat kesejahteraan petani jagung serta unsur-unsur yang

---

<sup>24</sup> Nugroho J. Setiadi, *Business Economics And Managerial Decision Making* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 115.

<sup>25</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi Ketiga (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 102.

<sup>26</sup> Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Pramedia Group, 2014), hlm. 114.

<sup>27</sup> Eva Muzlifah, 'Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam', *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3.2 (2013), 177–83, hlm. 73. Download tanggal 17 april 2018.

mempengaruhinya dalam proses produksi tidak hanya disuguhkan dalam bentuk angka melainkan kondisi riil masyarakat berdasarkan tinjauan *maqashid syari'ah*. Sepengetahuan peneliti, tema ini belum banyak dieksplorasi, dan diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya literatur, dan penetapan kebijakan kesejahteraan masyarakat yang lebih komprehensif oleh pemerintah daerah.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana kesejahteraan petani jagung di desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dalam perspektif *maqashid syari'ah*?
2. Unsur produksi apa yang mempengaruhi kesejahteraan petani jagung di desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu?
3. Bagaimana solusi mengatasi unsur produksi yang mempengaruhi *maqashid syari'ah* pada kesejahteraan petani jagung di desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kesejahteraan petani jagung di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dalam perspektif *maqashid syari'ah*.
2. Mengungkap penyebab yang mempengaruhi petani jagung dalam proses mencapai kesejahteraan perspektif *maqashid syari'ah* di desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis solusi dalam mengatasi unsur produksi yang mempengaruhi *maqashid syari'ah* di desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan menjadi sumbangan ilmu bagi masyarakat, serta menjadi masukan untuk pemerintah dalam menciptakan gagasan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Akademisi, untuk menambah literatur keilmuan di bidang ekonomi tentang konsep kesejahteraan dan produksi petani dalam tinjauan *maqashid syari'ah* serta memberikan informasi bahwa kesejahteraan dalam ekonomi Islam akan memberikan kehidupan yang adil dunia dan akhirat.
2. Praktisi, untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman bahwa *maqashid syari'ah* dapat dijadikan sebagai alat ukur atau indikator dalam menilai kesejahteraan serta solusi dalam praktek produksi masyarakat.

#### E. Orisinalitas Penelitian

##### 1. Penelitian Terdahulu

Kesejahteraan dalam berbagai penelitian telah banyak dilakukan baik yang menggunakan standar *maqashid syari'ah* maupun tidak. Untuk menghindari terulangnya penelitian yang sama, peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan empirik terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang dimuat dalam berbagai literatur bacaan.

Beberapa penelitian membuktikan bahwa, jagung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, penelitian oleh Dian Komala Sari dkk., dengan judul *Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Jagung di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*.<sup>28</sup> Dari hasil penelitiannya

---

<sup>28</sup> Dian Komala Sari, dkk, 'Analisis Pendapatan..., *Jiia*, 2.1 (2014), 64–70. , hlm. 64.

diperoleh bahwa 86,01 persen pendapatan petani jagung diperoleh dari bertani jagung, atau sebesar Rp. 16.463.406,86 perhektar pertahun setelah dikurangi biaya produksi, sisanya diperoleh dari pendapatan *non farm* dan *off farm*. Berdasarkan indikator Sojogyo, 60,87 persen petani jagung dikatakan cukup sejahtera, sedangkan berdasarkan BPS dinilai sejahtera sebesar 70,59 persen.

Perbandingannya dengan penelitian ini sama-sama menggunakan petani jagung sebagai obyek yang diteliti, dan yang berbeda adalah cara melihat kesejahteraannya yaitu dengan pendekatan pendapatan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* yang di dalamnya tidak hanya aspek materil atau pendapatan, melainkan juga aspek agama. Hadirnya penelitian ini dapat menjadi pelengkap penelitiannya Dian Komalasari, dkk..

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Iwan Setiajie Anugrah (2010), dengan judul *Pembangunan Perekonomian Perdesaan Berbasis Agribisnis Jagung di Provinsi Gorontalo*.<sup>29</sup> Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pengembangan komoditas jagung sebagai komoditas potensial di Provinsi Gorontalo telah terbukti menjadi penggerak ekonomi dan menjadi simbol keberhasilan perubahan kesejahteraan petani. Hasil ini diperoleh dari keberhasilan pemerintah provinsi Gorontalo dalam menggunakan pendekatan manajemen sebagai cara untuk mendorong komoditas jagung sebagai komoditas pembangunan daerah.

Perbandingan penelitiannya sama-sama menjadikan komoditas jagung sebagai sarana pembangunan yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan diperoleh sebagai akibat dari baiknya manajemen yang

---

<sup>29</sup> Iwan Setiajie Anugrah, 'Pembangunan Perekonomian...', *Analisis Kebijakan Pertanian*, 8.4 (2010), 363–83..

dilakukan oleh pemerintah provinsi, ini berarti bahwa proses manajemen yang baik akan berdampak pada kesejahteraan. Sedangkan dalam penelitian ini, kesejahteraan bukan dilihat sebagai akibat dari proses manajemen melainkan terpenuhinya aspek *maqashid syari'ah* dalam kehidupan petani jagung, atau hasil dari usahatani jagung. Hasilnya akan lebih objektif dan komprehensif. Penelitian ini dapat menjadi pelengkap penelitian dari Iwan Setiajie Anugrah, yang akan mengungkap tidak hanya kesejahteraan petani melainkan juga unsur penyebab dari kesejahteraan.

*Ketiga*, penelitian dari Sri Herianingrum (2014), dengan judul *Implementation of Maqashid al-Sharia as a Model of Economic Development Agriculture in East Java*.<sup>30</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penilaian *maqashid Syariah* al-Syatibi sebagai model pembangunan ekonomi pertanian. Hasil penelitian, *al-Din* diwujudkan dalam belanja ukhrawi (zakat, infak, dan sedekah) yang disalurkan melalui kelompok belajar, mushollah dan masjid lokal, dan hanya beberapa informan yang melalui LAZ atau BAZ. Usahanya untuk memenuhi rukun Islam adalah dengan tabungan haji. *Al-Nafsh*, menjaga kesehatan dengan menyediakan makanan bergizi. *Al-Nasl*, memberikan pendidikan lebih tinggi dari dirinya (ayah/ibu). Rata-rata lulusan sekolah menengah, ada yang diploma, bahkan bergelar master. *Al-'Aql*, dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian, diperlukan untuk bisnis konstruksi. Namun tidak semua petani diterima pada konstitusi terkait. Untuk peningkatan produksi, departemen pertanian memberikan pelatihan untuk peningkatan

---

<sup>30</sup> Sri Herianingrum, 'Implementation of *Maqashid Al Sharia* As a Model of Economic Development Agriculture in East Java', *Journal Of Business and Economics*, 5 (2014), hal. 26–28 Download tanggal 18 april 2018.

keterampilan. *Al-mal*, setelah mendapatkan pelatihan, cenderung terjadi peningkatan tidak hanya aspek kuantitas tetapi juga kualitas. Hal ini mampu meningkatkan skala bisnis, penjualan, laba dan penghasilan, yang berdampak pada kesejahteraan dunia dan akhirat.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan *maqashid syari'ah* sebagai instrumen dalam menilai kesejahteraan. Yang terlihat adalah bagaimana masyarakat mempraktekkan *maqashid syari'ah* dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat dipastikan tidak ada celah *Maqashid syari'ah* untuk diabaikan, terlebih lagi yang diteliti adalah petani secara umum yang ada di Jawa Timur. Sedangkan penelitian ini fokus pada petani jagung.. Selain dari sisi kesejahteraan, juga diamati penyebab dan solusinya. Melihat realitas kehidupan petani jagung secara komprehensif dengan menggunakan nalar deskriptif, kritis, dan transformasi.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Wahyu Puspitasari (2015), dengan judul *Farmer's Prosperity: How To Increase Farmer's Bargain Power (In Islamic Perspective)*.<sup>31</sup> Metode yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana meningkatkan daya tawar petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam perspektif Islam, dan untuk mengetahui penyebab lemahnya posisi tawar petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) institusional pertanian penting untuk memberikan kekuatan kepada para petani dengan meningkatkan daya tawar petani. 2) pengembangan komunitas pertanian melalui pembentukan lembaga pertanian

---

<sup>31</sup> Ajeng Wahyu Puspitasari, 'Farmer's Prosperity: How to Increase Farmer's Bargain Power (In Islamic Perspective)', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211.September. Download tanggal 15 april 2018

sebagai salah satu bisnisnya dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani. 3) tujuan membangun sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat tani adalah untuk mencapai kemakmuran, baik dalam kesejahteraan material maupun spiritual (*falah*), dapat dilaksanakan melalui peningkatan daya tawar sehingga petani dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, terutama dalam mengatasi penentuan pemasaran produk dengan harga yang sama.

Secara umum penelitian ini memiliki persamaan, yaitu melihat pertanian sebagai kekuatan penunjang pembangunan daerah, dan secara khusus berbeda karena fokus penelitian ini adalah pembangunan melalui komoditas jagung sebagai komoditas unggulan, sekaligus sebagai keunggulan dalam penelitian ini. Selain itu, persamaan lainnya yaitu mengkaji kesejahteraan perspektif Islam, lebih khususnya *maqashid syari'ah* dalam penelitian ini. Secara langsung akan mempertegas bahwa Ekonomi Islam dapat dijadikan rujukan utama dalam proses pembangunan ekonomi.

*Kelima*, penelitian dari Anis Ni'am Imana (2017), dengan judul *Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid syari'ah (Studi Multikasus Pada Periode Kepemimpinan 2011-2013 dan 2014-2016)*.<sup>32</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Kebijakan dan strategi pengembangan masyarakat Pemerintah Kota Malang meliputi; a)

---

<sup>32</sup> Anis Ni'am Imana, 'Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif *Maqashid syari'ah* (Studi Multikasus Pada Periode Kepemimpinan 2011-2013 Dan 2014-2016)', in *Thesis* (Malang: UIN MALANG, 2017), hlm. xix. download tanggal 3 Mei 2018.

penjagaan agama: membentuk masyarakat yang makmur, agamis dan toleran, b) penjagaan akal: menciptakan masyarakat terpelajar dan terdidik, c) penjagaan jiwa: membentuk masyarakat yang bersih dan sehat serta memberikan pelayanan publik yang prima, d) penjagaan keturunan: pembinaan anak-anak dan kesehatan ibu hamil, e) penjagaan harta: meningkatkan sektor perekonomian daerah, menciptakan kota wisata dan membangun infrastruktur daerah. 2) implikasi pengembangan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kota Malang terhadap perubahan kondisi masyarakat; meliputi: a) terbentuknya masyarakat yang agamis dan toleran, b) menciptakan masyarakat yang sejahtera, c) menumbuhkan sistem perekonomian di masyarakat, d) menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat, f) menciptakan masyarakat yang peduli lingkungan, g) menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, h) menciptakan masyarakat yang menjaga kelestarian budaya, i) membentuk masyarakat yang bangga dengan daerahnya.

*Maqashid syari'ah* sama-sama dijadikan sebagai alat untuk melihat kesejahteraan. Perbedaan yang cukup jelas pada fokus penelitiannya, yaitu kebijakan pemerintah, sedangkan penelitian ini fokus pada pembangunan melalui komoditas jagung dengan melihat kesejahteraan, penyebab, dan solusinya. Keunggulan penelitian ini bahwa kesejahteraan dilihat dari objektivitas masyarakat secara riil, tidak berdasarkan analisis dari setiap kebijakan.

*Keenam*, penelitian dari Haqiqi Rafsanjani (2016),<sup>33</sup> dengan judul *Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid syari'ah*. Tujuannya untuk menjelaskan etika produksi dalam kerangka *maqashid syari'ah* yang terdiri dari pemeliharaan

---

<sup>33</sup> Haqiqi Rafsanjani, 'Etika Produksi Dalam Kerangka *Maqashid Syariah*', *Jurnal Perbankan Syariah*, 1.2 (2016), 28–41. Download tanggal 17 april 2018.

lima kebutuhan dasar manusia melalui pendekatan *maqashid syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, produksi merupakan suatu proses untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan pada ketersediaan faktor-faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan (*maslahah*). Produksi juga merupakan usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana menuju *fallah*. Tujuan dari aktifitas produksi adalah untuk memberikan *maslahah* yang terdiri dari pemeliharaan lima kebutuhan dasar yaitu *hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-'aql, hifdz al-nasl, dan hifzd al-mal*.

Penelitian sama-sama melibatkan konsep *maqashid syari'ah* sebagai alat analisis dan fokus penelitiannya. Perbedaan secara khusus pada penelitian ini yaitu produksi pada usahatani jagung. Di mana pun *maqashid syari'ah* digunakan orientasinya akan tetap satu yaitu kemaslahatan. Hadirnya penelitian ini dapat menjadi pelengkap, di mana komoditas jagung sebagai sektor pembangunan yang dinilai hasilnya terhadap kesejahteraan, penyebab, dan solusi. Sedangkan etika produksi dapat dijadikan rujukan dalam proses usahatani jagung.

*Ketujuh*, penelitian dari Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman (2016), dengan judul *Implementasi Maqashid syari'ah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia*.<sup>34</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data *Focus Group Discussion* (FGD). Tujuannya untuk mengetahui implementasi konsep *Maqashid syari'ah* atas *Corporate Social Responsibility* di PT Bank Muamalat Indonesia. Temuan

---

<sup>34</sup> Saiful Muchlis and Anna Sutrisna Sukirman, 'Implementasi *Maqashid Syariah* Dalam Corporate Social Responsibility Di PT Bank Muamalat Indonesia', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7.1 (2016), 1–155. Download tanggal 18 april 2018.

menunjukkan bahwa konsep dalam menjaga agama dapat dilihat dari kepatuhan terhadap syariah, yaitu bagi wanita wajib menggunakan jilbab. Menjaga jiwa dapat dilihat dari kewajiban mengeluarkan zakat 2,5 persen dari total penghasilan dalam sebulan. Menjaga akal dijalankan dalam bentuk mendirikan lembaga pendidikan bagi para karyawan. Menjaga keturunan dilihat dari peningkatan kesejahteraan melalui *ittifaq muamalat* yang mengatur segala kebutuhan karyawan. Dan menjaga harta terletak pada usaha menekan kesejahteraan *stakeholder* dan nasabah.

Penelitian sama-sama melibatkan konsep *maqashid syari'ah* sebagai alat analisis, namun berbeda fokus penelitiannya. Melihat bagaimana *maqashid syari'ah* diimplementasikan atas *Corporate Social Responsibility*. Hadirnya penelitian ini mempertegas tentang komprehensifnya konsep *maqashid syari'ah* terhadap nadi perekonomian masyarakat di segala bidang.

## 2. Tabel Persamaan dan Perbedaan

**Tabel 1.3**  
Persamaan dan Perbedaan Orisinalitas Penelitian

NO	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun.	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Dian Komala Sari, Dwi Haryono, dan Novi Rosanti. <i>Analisis Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Jagung di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. (2014).</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meneliti tentang kesejahteraan</li> <li>✓ Meneliti komoditas jagung</li> </ul>	Menggunakan analisis kriteria BPS dan teori kesejahteraan Sayogyo.	Penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan kriteria BPS dibagi dua kelompok masyarakat sejahtera dan masyarakat tidak sejahtera. 70,59 persen masyarakat dikatakan sejahtera, 29,41 persen dikategorikan masyarakat tidak sejahtera. Sedangkan menurut teori kesejahteraan Sayogyo.

				berdasarkan harga beras sebesar Rp. 806,31 per kilogram dan pengeluaran per kapita per tahun sebesar 491-960 kilogram nilai beras per tahun. Sebesar 60,78 persen kategori cukup, 15,69 persen kategori nyaris miskin, dan 23,53 persen terkategori hidup layak.
2	Iwan Setiajie Anugrah. <i>Pembangunan Perekonomian Perdesaan Berbasis Agribisnis Jagung di Provinsi Gorontalo</i> , 2010.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meneliti tentang kesejahteraan</li> <li>✓ Meneliti komoditas jagung</li> </ul>	Melihat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari manajemen kebijakan pemerintah Gorontalo	Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pengembangan komoditas jagung sebagai komoditas potensial di Provinsi Gorontalo telah terbukti menjadi penggerak ekonomi dan menjadi simbol keberhasilan perubahan kesejahteraan petani. Hasil ini diperoleh dari keberhasilan pemerintah provinsi Gorontalo dalam menggunakan pendekatan manajemen sebagai cara untuk mendorong komoditas jagung sebagai komoditas pembangunan daerah.
3	Sri Herianingrum, <i>Implementation of Maqashid al-Sharia as a Model of Economic Development Agriculture in East Java</i> . (2014)	Aplikasi <i>Maqashid syari'ah</i> dalam kehidupan petani.	Fokus pada keseluruhan pertanian, dan praktek kehidupan.	Hasil penelitian, <i>ad-Din</i> diwujudkan dalam belanja ukhrawi (zakat, infak, dan sedekah) yang disalurkan dalam melalui kelompok belajar, mushollah dan masjid lokal, dan hanya beberapa informan yang melalui LAZ atau BAZ. Usahnya untuk memenuhi rukun Islam adalah dengan tabungan haji. <i>An-Nafsh</i> , menjaga kesehatan dengan menyediakan makanan bergizi. <i>An-Nasl</i>

				<p>memberikan pendidikan lebih tinggi dari dirinya (ayah/ibu). Rata-rata lulusan sekolah menengah, ada yang diploma, bahkan bergelar master. <i>Al-Aql</i> dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian, diperlukan untuk bisnis konstruksi. Namun tidak semua petani diterima pada konstitusi terkait. Untuk peningkatan produksi, departemen pertanian memberikan pelatihan untuk peningkatan keterampilan. <i>Al-Maal</i>, setelah mendapatkan pelatihan, cenderung terjadi peningkatan tidak hanya aspek kuantitas tetapi juga kualitas. Hal ini mampu meningkatkan skala bisnis, penjualan, laba dan penghasilan, yang berdampak pada kesejahteraan dunia dan akhirat.</p>
4	<p>Ajeng Wahyu Puspitasari, <i>Farmer's Prosperity: How To Increase Farmer's Bargain Power (In Islamic Perspective)</i>. (2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menilai kesejahteraan dalam Islam</li> <li>✓ Pertanian sebagai kekuatan penunjang pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fokus identifikasi daya tawar petani</li> <li>✓ Analisis pertanian secara umum</li> </ul>	<p>Penelitian kualitatif. Hasil penelitian, perlu peran institusional pertanian sebagai kekuatan petani, perlu pengembangan komunitas pertanian melalui pembentukan lembaga pertanian, dan untuk mencapai kesejahteraan perlu dibangun sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.</p>
5	<p>Anis Ni'am Imana, Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan</p>	<p>Meneliti kesejahteraan perspektif <i>Maqashid syari'ah</i></p>	<p>Meneliti kesejahteraan melalui kebijakan pemerintah</p>	<p>Pendekatan kualitatif, jenis studi kasus dengan rancangan multikasus. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, display data dan verifikasi data</p>

	Masyarakat Perspektif <i>Maqashid syari'ah</i> (Studi Multikasus Pada Periode Kepemimpinan 2011-2013 dan 2014-2016). (2017)			melalui kasus individu dan lintas kasus. Hasil penelitian: 1. Terdapat implementasi <i>Maqashid syari'ah</i> dalam kebijakan dan strategi pengembangan masyarakat 2. Terdapat implikasi pengembangan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kota Malang terhadap perubahan kondisi masyarakat.
6	Haqiqi Rafsanjani, Etika Produksi Dalam Kerangka <i>Maqashid syari'ah</i> . (2016)	Meneliti tentang implementasi <i>Maqashid syari'ah</i>	Yang diteliti adalah Etika produksi secara umum	Pendekatan yang digunakan adalah <i>Maqashid syari'ah</i> . Hasilnya, <i>masalah</i> menjadi tujuan dari aktivitas produksi yang meliputi <i>hifdzu ad-dien, hifdzu an-nafs, hifdzu al-'aql, hifdzu an-nasl, dan hifdzu al-maal</i> .
7	Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, Implementasi <i>Maqashid syari'ah</i> dalam <i>Corporate Social Responsibility</i> di PT Bank Muamalat Indonesia. (2016)	Meneliti tentang implementasi <i>Maqashid syari'ah</i>	Fokusnya pada kebijakan <i>Corporate Social Responsibility</i> di PT Bank Muamalat Indonesia	Pendekatan kualitatif dengan analisis data <i>Focus Group Discussion</i> (FGD). Hasil penelitian, implementasi <i>Maqashid syari'ah</i> dapat dilihat dari kebijakan <i>Corporate Social Responsibility</i> dari PT Bank Muamalat Indonesia.

## F. Definisi Istilah

1. Kesejahteraan merupakan keluarga yang mampu menciptakan kemaslahatan hidup melalui terpenuhinya kebutuhan dasar berdasarkan penjagaan atas kebutuhan *daruriyat* yaitu penjagaan agama (*hifz al-din*), penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*), penjagaan akal (*hifz al-'aql*), penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan penjagaan harta (*hifz al-mal*).
2. Petani jagung merupakan petani muslim dengan sektor usaha komoditas jagung yang memanfaatkan lahan kering (bukan sawah) sebagai lahan produksi. Usaha ini dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan utama pertanian dalam unit keluarga, dan telah dilakukan minimal lima tahun terakhir.
3. *Maqashid syari'ah* merupakan indikator yang digunakan dalam melihat kesejahteraan dan proses produksi jagung oleh petani berdasarkan tingkat kebutuhan manusia yang meliputi *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Di mana kebutuhan *Daruriyat* menjadi unsur kebutuhan pokok yang wajib diperhatikan yaitu terjaganya kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebelum *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*.

## BAB II

### ***MAQASHID SYARI'AH* SEBAGAI TUJUAN PRODUKSI UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN**

#### **A. *Maqashid Syari'ah* Imam Syatibi**

##### 1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid syari'ah* secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshud* berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* berarti jalan menuju air, atau berarti juga jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Awalnya *syariah* menunjuk pengertian "*ad-din*" atau agama dalam makna totalitas. Dalam al-Quran *syariah* berarti jalan terang dan nyata untuk keselamatan dan kesuksesan manusia di dunia dan akhirat.<sup>35</sup>

*Syariah* dalam kaitannya dengan air memiliki makna cara dan tujuan. *Syariah* sebagai cara atau jalan, dan air sebagai sesuatu yang hendak dituju menjadikannya sesuatu yang sangat penting. Hal ini berarti bahwa pentingnya peranan *syariah* dalam memperoleh sesuatu yang sangat penting (disimbolkan dengan air).<sup>36</sup>

Secara terminologi, *maqashid syari'ah* merupakan tujuan akhir dari *syariah* yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>37</sup> Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa *maqashid syari'ah* adalah tujuan yang menjadi target setiap

---

<sup>35</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm 1-2.

<sup>36</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 63.

<sup>37</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Jogjakarta: Total Media, 2009), hlm. 159.

teks dan hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jama'ah, dan umat.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Jasser Auda, *maqashid syari'ah* adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban atas pertanyaan kenapa zakat dijadikan rukun Islam, apa manfaat puasa, mengapa dilarang minum alkohol, dan pertanyaan sejenisnya tentang hukum Islam, karena mencakup hikmah di balik hukum.<sup>39</sup>

Dalam penggunaan ungkapan *maqashid*, imam Syatibi tidak menjelaskan secara terperinci. Ia menggunakan kata yang berbeda-beda namun memiliki makna yang sama, yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan manusia. Kata-kata itu antara lain; *maqashid al-syariah*, *al-maqashid al-syar'iyah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*. *Maqashid syari'ah* berakhir pada kemaslahatan. Bertujuan untuk tegaknya kemaslahatan sosial, yang harus dipertanggungjawabkan untuk dirinya sendiri dan kepada Allah. Diturunkannya syariah untuk dilaksanakan sesuai *maqashid* atau tujuannya agar tercipta kehidupan yang adil, kebahagiaan sosial, dan ketenangan bermasyarakat.<sup>40</sup>

## 2. Pokok *Maqashid Syari'ah*

Dalam kitab *al-Muwafaqat*, perhatian Syatibi terhadap kebutuhan *daruriyat* mengacu pada empat hal pokok, yaitu ibadah, adat, muamalat, dan jinayat. Adapun ibadah tertuju pada menjaga agama misalnya keimanan dan pelaksanaan perintah wajib (rukun Islam), adat tertuju pada menjaga jiwa dan akal misalnya makan minum, pakaian, dan tempat tinggal. Muamalat tertuju pada

<sup>38</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 17.

<sup>39</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 31.

<sup>40</sup> Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar*, hlm. 45.

perlindungan keturunan dan harta, sedangkan jinayat berkaitan dengan amar ma'ruf dan juga nahi munkar.<sup>41</sup>

Dalam pandangan ekonomi Syatibi, kemaslahatan manusia akan terwujud apabila manusia mampu menjaga kebutuhan *daruriyat* yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*), sebelum *hajiyyat*<sup>42</sup> dan *tahsiniyat*.<sup>43</sup> Kebutuhan *daruriyat* merupakan kebutuhan pokok yang mesti terpenuhi oleh manusia agar mencapai kemaslahatan hidup. Lebih lanjut, Syatibi menegaskan bahwa kemaslahatan diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.<sup>44</sup>

a. Menjaga Agama (*hifz al-din*)

Indikator individu dalam memelihara agama adalah dengan cara semaksimal mungkin menjalankan rukun iman dan Islam. Rukun iman dan Islam merupakan dua dasar agama yang akan mendorong manusia memahami hakekat kehidupannya, apabila tidak terpenuhi akan membahayakan kehidupannya dunia dan akhirat. Bentuk ibadah seperti sholat berjamaah, puasa, haji, dan zakat merupakan program Islam dalam mewujudkan lingkungan yang baik, yang di dalamnya disertai dengan apresiasi sosial bagi yang mematuhi norma moral dan

<sup>41</sup> Membedah kitab *al-Muwafaqat*. <http://rolandgunawan.blogspot.com/2007>

<sup>42</sup> *Tahsiniyat* (bersifat perbaikan) yaitu kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju *murū'ah* dan berjalan di atas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik. Lihat Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm. xvi.

<sup>43</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Almuwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, II (Arab Saudi: Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah), Hlm. 8.

<sup>44</sup> Al-Syatibi, *Almuwafaqat Fi*, hlm. 25.

hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>45</sup> Pentingnya rukun iman dalam Islam ditegaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

*Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.* (QS. An-Nisa:136)

b. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Syatibi menegaskan tentang pentingnya pemenuhan penghidupan manusia dalam menjamin kemaslahatan. Penghidupan manusia bergantung pada terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Karena dalam menggapai ridho Allah SWT. dibutuhkan kesehatan fisik yang kuat agar dapat beraktifitas. Tanpa fisik yang kuat seseorang akan kesulitan memenuhi kebutuhan, baik dunia maupun akhirat. Seseorang akan kesulitan dalam beramal sholeh, beribadah dengan baik, dan usaha kebaikan lain tanpa kondisi fisik yang sehat dan terjaga (bahaya kematian). Oleh karena demikian, segala bentuk yang dapat menunjang kesehatan fisik (terhindar dari bahaya kesehatan dan kematian) menjadi mutlak dilakukan seperti terpenuhinya sandang, pangan, dan papan.

c. Menjaga Akal (*hifz al-'aql*)

Syariat hadir dalam memberikan perlindungan terhadap hambaNya agar menjaga akalnya. Caranya yaitu dengan mendorong kemampuan manusia untuk berfikir atau meningkatkan intelektualnya. Bahkan menurut Syatibi, hal-hal yang dituntut untuk memenuhi kualitas intelektual merupakan cara mewujudkan

---

<sup>45</sup> Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 104..

kemaslahatan. Karena Allah memuji manusia yang selalu memperbaiki dirinya dengan meningkatkan kualitasnya agar menjadi pribadi yang bertaqwa.

Kehidupan berkualitas apabila ditunjang dengan akal yang sehat. Menghindari terganggunya akal dan mengupayakan peningkatannya adalah kewajibannya manusia. Kewajiban manusia menjauhi setiap hal yang dapat mengganggu kesehatan akal. Sedangkan upaya peningkatannya menurut Yusuf Qardhawi adalah dengan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan.<sup>46</sup>

d. Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*)

Dalam *al-muwafaqat* karangan Syatibi, menjaga keturunan merupakan bagian dari aspek muamalah (*habl min al-nas*). Perlindungan keturunan oleh syariah memberikan ketegasan bahwa sebagai seorang hamba manusia memiliki hak untuk menikah, memiliki anak, dan membesarkan anak-anak.

Keberlanjutan hidup yang baik dalam sebuah keluarga bergantung pada persiapan dan perencanaan seseorang terhadap keluarganya, seperti penanaman nilai-nilai spiritual, fisik dan mental yang kuat melalui pendidikan akhlak, baik dikeluarga maupun di lembaga pendidikan.

e. Menjaga Harta (*hifz al-mal*)

Harta merupakan amanah Allah SWT. yang akan dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban pemeliharannya dengan memperhatikan halal haramnya proses mendapatkan, pengelolaan, dan pengembangannya. Tanpa kontrol halal haramnya harta dapat menjadi bumerang

---

<sup>46</sup> Qardhawi, *Fiqh Maqashid*, hlm. 29.

yang menjerumuskan seseorang dalam kesesatan dunia dan akhirat, seperti peringatan Allah SWT. dalam al-Qur'an:

*Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. (QS.al-Munafiqun:9)*

### 3. Cara Menjaga *Maqashid Syari'ah*

Untuk mewujudkan tujuan syariah, hendaklah manusia mampu memenuhi dan menjaga lima unsur pokok.<sup>47</sup> Kelima perlindungan itu, dalam Islam adalah sesuatu yang harus dilindungi. Allah menghendaki manusia untuk mengagungkan dan menjaganya. Penjagaan ini dapat di tempuh dengan dua cara, yaitu:<sup>48</sup>

- a) Dari segi ada (*min nahiyah al-wujud*), yakni menjaga dan memelihara sesuatu yang dapat membuat langgengnya lima unsur tersebut.
- b) Dari segi tidak ada (*min nahiyah al-adam*), yakni, mencegah sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya lima unsur tersebut.

## B. Kesejahteraan Sebagai Tujuan Produksi Pertanian

### 1. Tujuan Produksi

Orientasi dari aktivitas produksi adalah kesejahteraan, baik individu, kelompok, maupun masyarakat. Menurut Monzer Kahf yang dikutip oleh Ika Yunia Fauzia, tujuan produksi antara lain:<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Al-Syatibi, *Almuwafaqat Fi*, hlm. 8.

<sup>48</sup> Syatibi, *al-Muwafaqat fii*, Hlm. 9, dan dalam Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar*, hlm. 89.

<sup>49</sup> Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar*, hlm. 127.

- a. Sebagai upaya dalam meningkatkan kondisi material dan moral. Hal ini berarti segala bentuk produksi hendaklah sesuai dengan nilai-nilai moral dan tidak dilarang oleh Islam demi mencapai tujuan akhirat.
- b. Aspek sosial produksi, yaitu adanya distribusi keuntungan di antara sebagian besar orang dengan adil.
- c. Masalah ekonomi adalah masalah yang sangat erat dengan kebutuhan hidup yang muncul karena kemalasan dan ketidakmauan manusia dalam usaha menggapai anugerah Allah SWT. dengan sebesar-besarnya.

Secara lebih detail tentang tujuan produksi disebutkan oleh al-Haritsi:<sup>50</sup>

- a. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin dengan kaidah syariah.
  - b. Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga.
  - c. Tidak mengandalkan orang lain.
  - d. Melindungi harta dan mengembangkannya.
  - e. Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan.
  - f. Pembebasan dari belenggu taklid ekonomi.
  - g. *Taqarrub* kepada Allah.
2. Kesejahteraan Petani Jagung Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Banyak ahli ekonomi yang menyepakati ketika diperhadapkan dengan pertanyaan bagaimana cara melihat petani sejahtera dalam usaha produksinya, yaitu dengan mengukur besarnya pendapatan yang diperoleh setiap panen. Pendekatan ini berpengaruh besar terhadap pemahaman seorang petani tentang

---

<sup>50</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 50-62.

pentingnya nominal yang besar dengan menargetkan penghasilan yang tinggi setiap panen demi predikat sejahtera. Pendapat ini didukung oleh Mosher, ahli ekonomi pedesaan yang mengatakan bahwa yang paling penting dalam kesejahteraan adalah pendapatan karena akan berpengaruh pada aspek lainnya. Sajogya mempermudah pandangan ini dengan memberikan standar tertentu berdasarkan kebutuhan akan beras.<sup>51</sup> Dengan cara itu, lahir inovasi-inovasi yang mempengaruhi pendapatan sebagai indikator kesejahteraan seperti lahan, produktivitas, harga, dan biaya.<sup>52</sup>

Cara di atas akan mendorong petani merasa kesulitan dalam memperoleh kebutuhannya. Atas dasar pemahaman kesejahteraan seperti ini, Ibrahim Abiodun Oladapo menawarkan solusi untuk mencapai pembangunan yang inklusif dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip hukum ilahi Islam.<sup>53</sup>

Dijadikannya pendapatan dan kekayaan sebagai indikator kesejahteraan petani jagung telah menciderai aspek-aspek lain yang jauh lebih penting. Islam tidak menafikan tentang pentingnya pendapatan dalam usaha produksi pertanian, selama pendapatan itu didapatkan dengan cara yang baik. Ini berarti bahwa harus ada keseimbangan antara hasil dengan proses. Di mana setiap prosesnya harus mengedepankan *masalah* dan menghindari *mafsadah*.

---

<sup>51</sup> Rosmini Maru and others, 'Mapping of Poverty Characteristics , Based on the Quality of Fisherman ' S House , Bajo Tribe , South Halmahera , Indonesia Mapping of Poverty Characteristics , Based on the Quality of Fisherman ' S House , Bajo Tribe , South Halmahera , Indonesia', *Journal of Physics: Conference Series*, 2007. hal. 2

<sup>52</sup> Jose M. Yorobe and Cesar B. Quicoy, 'Economic Impact of Bt Corn in the Philippines', *Philippine Agricultural Scientist*, 89.3 (2006), 258–67.

<sup>53</sup> Ibrahim Abiodun Oladapo and Asmak Ad Rahman, 'Maqasid Shariah: The Drive For an Inclusive Human Development Policy', *Shariah Journal*, 24.2 (2016), 287–302. Download Tanggal 23 Agustus 2018.

Abu Ishaq al-Syatibi menjelaskan tingkatan kebutuhan manusia, yaitu *Daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. *Daruriyat* merupakan *the basic need* yang meliputi penjagaan agama (*hifz al-din*), penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*), penjagaan akal (*hifz al-'aql*), penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan penjagaan harta (*hifz al-mal*). Untuk mewujudkan kemaslahatan berdasarkan tujuan ekonomi Islam hendaklah setiap individu menjaga lima unsur pokok tersebut.<sup>54</sup> Umer Chapra mendukung pernyataan ini dengan mempromosikan *falah*,<sup>55</sup> dengan maksud bahwa kesejahteraan petani jagung mencakup kemenangan atau kebahagiaan dunia dan akhirat melalui keseimbangan materil dan spiritual.<sup>56</sup>

### C. Produksi Jagung

#### 1. Teori Produksi

Produksi menurut Nugroho J. Setiadi diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan mengubah setiap sumber-sumber produksi ke dalam produk, atau dikenal juga sebagai proses dalam mengubah *input* (faktor produksi) menjadi *output* (hasil produksi).<sup>57</sup> Penjelasan ini memberikan gambaran bahwa dalam menghasilkan hasil produksi pertanian merupakan manfaat dari mengelola faktor produksi. Lebih lanjut Sadono Sukirno mengatakan bahwa dalam hal pertanian faktor produksi berupa kapital, tenaga kerja, dan teknologi.<sup>58</sup> Secara

<sup>54</sup> Al-Syatibi, *Almuwafaqat Fi*, II, hlm. 8.

<sup>55</sup> Chapra, *The Islamic*, hlm. 1.

<sup>56</sup> M. Umer Chapra, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 7.

<sup>57</sup> Nugroho J. Setiadi, *Business Economics And Managerial Decision Making* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 115.

<sup>58</sup> Sawa Suryana, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Jagung Di Kabupaten Blora', in *Tesis* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), hlm. xxvii.

komprehensif Al-Ghazali menyebutkan faktor-faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, manajemen produksi, teknologi, dan bahan baku.<sup>59</sup>

Mannan dalam konsep produksinya mendefinisikan maksud dan tujuan produksi, yaitu sebagai “penciptaan utilitas” yang dibolehkan (halal) serta memberikan manfaat kesejahteraan ekonomi berdasarkan pandangan Islam. Ini diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan materi secara maksimum, serta jumlah produksi maksimum.<sup>60</sup> Mannan menegaskan bahwa ada nilai kesejahteraan yang hendak dicapai dalam proses produksi, yaitu kesejahteraan ekonomi dengan berdasar pada hukum Islam.

## 2. Unsur Produksi Jagung

Pada bagian ini peneliti menggunakan istilah ‘unsur produksi’ menggantikan ‘faktor produksi’ tanpa mengubah substansi maknanya. Unsur produksi merupakan elemen penting dalam proses produksi. Proses produksi dapat berjalan dengan baik bergantung pada keberadaan unsur produksi.

Produksi pertanian merupakan industri dasar dalam pandangan al-Ghazali karena produksinya menyangkut kebutuhan orang banyak. Al-Ghazali menganggap bahwa kerja merupakan bagian dari ibadah manusia, dan secara khusus menilai bahwa produksi kebutuhan pokok adalah fardu khifayah atau kewajiban sosial.<sup>61</sup> Penggunaan seluruh unsur produksi tidak boleh luput dari niat ibadah kepada Allah. Al-Ghazali merumuskan unsur produksi menjadi enam bagian, yaitu, tanah, tenaga kerja, modal, manajemen produksi, teknologi, dan

<sup>59</sup> Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar*, hlm. 118.

<sup>60</sup> Qurroh Ayuniyyah and Hambari, ‘A Survey on Islamic Production Theory’, *Al-Infaq*, 8.1 (2017), 1–29. Download Tanggal 18 Agustus 2018.

<sup>61</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi Al-Ghazali, *Ihya Ulum Al-Din*, Juz II (Beirut: Darul Nadwah), Hlm. 61.

bahan baku. Setiap unsur produksi akan saling berpengaruh, bahkan ketiadaan dari salah satunya akan mengancam keberlangsungan usaha yang dilakukan.<sup>62</sup>

a. Tanah

Memproduktifkan tanah merupakan tujuan dari diperuntukkannya tanah oleh Allah kepada manusia. Tugas ini telah diemban oleh manusia sekaligus nabi pertama sejak diutusnya ke bumi yang kemudian dilanjutkan oleh generasi setelahnya hingga sekarang. Tanah telah menjadi unsur produksi yang sangat strategis dalam perkembangan dunia Islam. Diperintahkannya untuk memanfaatkan tanah tidak produktif menjadi produktif adalah bukti keseriusan Islam dalam menopang kesejahteraan masyarakat, dengan selalu mengupayakan setiap penggunaan yang tidak merusak. Kepemilikan sumber daya alam telah diakui dalam Islam, dengan memperhatikan upaya penggunaan serta pemeliharaannya.

Tanah diartikan sebagai material serta kekuatan yang secara cuma-cuma diberikan alam untuk manusia, yang di dalamnya berupa tanah dan air, udara dan cahaya, serta panas.<sup>63</sup> Tanah dalam produksi jagung juga dapat diartikan luas seperti tanah sawah, pekarangan, ladang dan lainnya.

b. Tenaga Kerja

Penciptaan manusia dimaksudkan untuk memakmurkan bumi. Segala sumber daya alam yang ada di bumi adalah tugas manusia untuk mengelolanya agar mencapai kesejahteraan hidup. Untuk menunjang produksi jagung, faktor tenaga kerja merupakan salah satu yang perlu diperhatikan kualitas dan

---

<sup>62</sup> Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar*,. hlm. 118-119.

<sup>63</sup> Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 161.

kuantitasnya. Tujuan kualitas agar produksi jagung lebih efisien, sedangkan kuantitas menyangkut besar kecilnya biaya yang dikeluarkan.

Produksi dikatakan sukses bergantung pada kinerja tenaga kerjanya. Unsur produksi yang lain tidak akan dapat menghasilkan produktivitas pertanian, karena dari manusia lah segala ide untuk menunjang produksi. Secara umum, tenaga kerja dibagi dalam dua kategori, yaitu tenaga kerja kasar dan tenaga kerja terdidik.<sup>64</sup>

c. Modal

Modal merupakan segala bentuk kekayaan yang dapat berguna dalam memberikan manfaat penghasilan untuk pemiliknya.<sup>65</sup> Modal juga diartikan sebagai kekayaan berupa *assets* yang dapat digunakan untuk memperoleh kekayaan. Setiap modal yang dimiliki hendaknya dikelola dengan baik agar memberikan manfaat bagi dirinya dan alam sekitarnya. Modal dalam produksi jagung juga dapat berupa uang yang digunakan sebagai biaya untuk keperluan seluruh proses produksi hingga selesai panen. Modal yang dianjurkan dalam Islam adalah yang bebas riba. Petani dapat menghindarinya dengan menggunakan salah satu dari cara mengembangkan harta dalam Islam, yaitu dengan sistem transaksi bagi hasil, seperti yang tertuang dalam akad *mudharabah*, *musharakah*, *muzara'ah*, dan lainnya, dengan maksud terjaganya hak petani dan juga pemilik modal demi kebaikan untuk mencapai kemaslahatan.

---

<sup>64</sup> Prof. Dr. H. Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Hlm. 89.

<sup>65</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Hlm. 90.

#### d. Manajemen Produksi

Keberhasilan produksi jagung bergantung pada cara petani mengelola, merencanakan, dan mengorganisir seluruh proses produksi dan unsur produksi yang dimiliki. Unsur produksi tidak akan berdiri dengan sendirinya tanpa manajemen yang baik. Pengorganisasian dari seluruh proses tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara berkelanjutan.<sup>66</sup>

Salah satu manfaatnya dalam hal pemasaran. Pemasaran jagung sering menjadi kendala masyarakat dalam mendapatkan hasil produksi yang maksimal, terlebih tidak adanya strategi pemecahan masalah terhadap alur pemasaran yang cenderung terjadi pembiaran. Strategi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan petani jagung dengan mengurangi keterlibatan antara perantara yang menghubungkan antara petani dengan perusahaan.<sup>67</sup>

#### e. Teknologi

Teknologi memiliki peranan besar dalam konteks produksi. Dalam pertanian, teknologi berfungsi sebagai alat-alat mempermudah proses produksi, baik pada saat pembersihan lahan, menanam, menjaga, hingga memanen. Walau pun perannya mempermudah proses, penggunaannya harus tetap sesuai dengan tujuan Islam agar tercipta keamanan dan ketentraman jiwa. Alasan teknologi

---

<sup>66</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPF, 2004), Hlm. 228.

<sup>67</sup> Budi Setiawan Tajidan, M Muslich Mustadjab and A Wahib Muhaimin, 'The Causality Relationship between Management in Supply Chain Collaboration with the Prosperity of Corn Farmers in West Nusa Tenggara – Indonesia', *European Journal of Business and Management*, 5.19 (2013), 165–73.

digunakan dalam pertanian bergantung dari ukuran lahan, kontribusi, serta akses kredit dan layanan penyuluhan.<sup>68</sup>

#### f. Bahan Baku

Dari cara memperolehnya, bahan baku dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu bahan yang didapat atau dihasilkan oleh alam tanpa ada penggantinya. Dan yang didapat dari alam, tetapi bisa dicarikan penggantinya. Bahan baku yang dimaksud disini adalah ketersediaan benih, pupuk, pestisida, dan lainnya. Dapat juga dikatakan sebagai modal produksi. Peran petani dalam proses produksi bergantung dari usaha mereka memperoleh bahan bakunya. Apabila bahan baku tersebut diperoleh dengan baik maka akan melancarkan seluruh aktivitas produksi, begitu pun sebaliknya. Seluruh proses dalam memperoleh bahan baku tersebut hendaklah sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

### 3. Prinsip dan Kaidah Produksi

Sifat manusia yang mengedepankan materil kebendaan dalam setiap usaha produksi tidak hanya masif pada tataran pelaku ekonomi kelas kakap melainkan juga berafiliasi dengan petani gurem pedesaan. Tidak menjadi persoalan ketika petani jagung mengedepankan materil dalam capaian produksinya. Namun persoalan yang kerap muncul setelah itu ketika diperhadapkan dengan nilai keadilan sosial. Jiwa-jiwa seperti ini sudah sering dikritisi oleh pelaku bisnis di Amerika yang menganggap setiap yang mengedepankan orientasi keuntungan sebesar-besarnya justru akan merugikan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Mamudu Abunga Akudugu, Emelia Guo and Samuel Kwesi Dadzie, 'Adoption of Modern Agricultural Production Technologies by Farm Households in Ghana: What Factors Influence Their Decisions?', *Journal of Biology, Agriculture and Healthcare*, 2.3 (2012), 1–13

<sup>69</sup> Gillian Rice, 'Islamic Ethics and the Implications for Business Islamic Ethics

Menurut Muhammad Hidayat, prinsip produksi dalam Islam berkaitan dengan *maqashid syari'ah* antara lain:<sup>70</sup>

- a. Kegiatan produksi dilandasi dengan nilai Islam sesuai *maqashid syari'ah*, dan tidak bertentangan dengannya.
- b. Prioritas produksi sesuai dengan kebutuhan *al-daruriyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyat*.
- c. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf.
- d. Sumber daya dikelola dengan optimal, tidak boros, berlebihan, dan merusak lingkungan.
- e. Keadilan distribusi keuntungan antara pemilik dan pengelola, manajemen dan buruh.

Proses produksi dilakukan tidak hanya memperhatikan halal dan haramnya saja dalam kaidah syariah. Kaidah itu mencakup, *pertama*, akidah. Seorang muslim berkeyakinan bahwa aktifitasnya merupakan bagian dari peranannya dalam kehidupan. *Kedua*, ilmu. Dalam melakukan aktifitas ekonomi hendaklah mempelajari hukum-hukum syariah agar mengetahui apa yang salah dan benar. *Ketiga*, amal. Segala bentuk produksi semata-mata sebagai ladang amal. Oleh karenanya harus memperhatikan apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh syariah.<sup>71</sup>


---

Implications and the for Business Gillian Rice', *Journal of Business Ethics*, 18.4 (1999), 345–58. Download tanggal 16 Agustus 2018.

<sup>70</sup> Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar*, hlm. 128.

<sup>71</sup> Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, hlm. 64-67.

#### D. Kerangka Berfikir Penelitian



**Gambar 2.1**  
Skema Kerangka Berfikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan supaya peneliti memahami fenomena yang terjadi pada subyek penelitian baik berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, dengan cara pandang holistik serta dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan juga bahasa, pada latar khusus yang alamiah dengan menggunakan berbagai metode alamiah.<sup>72</sup> Alasan penggunaan metode kualitatif karena peneliti akan menganalisa praktek kesejahteraan berdasarkan *maqashid syari'ah*, unsur yang mempengaruhinya, serta solusinya. Berdasarkan pendapat Moleong di atas tentang pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode deskriptif-analisis. Menurut Sugiyono metode deskriptif adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian dan tidak digunakan untuk menyimpulkan secara luas.<sup>73</sup> Tujuannya menurut Mahmud untuk menggambarkan setiap gejala tertentu yang terjadi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu fakta dan sifat dari populasi.<sup>74</sup>

Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan *maqashid syari'ah* dalam kesejahteraan petani jagung dan solusi untuk menanganinya.

---

<sup>72</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2012), hlm. 6.

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 21.

<sup>74</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 32.

Sedangkan analisis digunakan untuk menganalisis seluruh fokus masalah yang ada dalam pembahasan ini.

Jenis penelitian ini adalah studi Fenomenologi. Menurut Creswell, fenomenologi merupakan studi yang menggambarkan tentang makna oleh beberapa individu berdasarkan pengalaman hidup mereka dari konsep atau fenomena.<sup>75</sup> Lebih lanjut Creswell menjelaskan tahapan dalam melakukan penelitian fenomenologi antara lain:<sup>76</sup>

1. *Apoche*. Menduga-duga hasil dalam proses penelitian adalah sesuatu yang perlu dihindari oleh peneliti. Ini berarti pengalaman pribadi peneliti tidak bisa dijadikan rujukan. Pada tahap ini, dalam melihat kesejahteraan petani, unsur yang mempengaruhi, serta solusinya terhadap kesejahteraan, peneliti mengamatinya berdasar pengalaman mereka.
2. Reduksi Fenomenologi. Tahap ini dimaksudkan untuk menemukan inti dari penelitian yang didapatkan dengan cara membandingkan persepsi dari setiap informan. Dalam mempermudah mendapatkan inti dari penelitian, peneliti membaginya dalam setiap fokus penelitian yaitu, kesejahteraannya, unsur penyebabnya, dan solusi.
3. Variasi Imajinasi. Tahap ini dimaksudkan untuk menggali tema pokok yang didapatkan dari fenomena yang muncul dengan sistematis.
4. Sintesis makna dan esensi. Tahap ini dimaksudkan untuk menyimpulkan dengan cara peneliti menggambarkan secara keseluruhan fenomena yang dialami objek peneliti tentang kesejahteraan.

---

<sup>75</sup> John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Book (California: Sage Publication, 2007), hlm. 58.

<sup>76</sup> Creswell, *Qualitative Inquiry*, (California: Sage Publication, 2013), hlm. 349.

## B. Kehadiran Peneliti

Keberadaan peneliti menjadi sesuatu yang sangat vital dalam proses penelitian. Hasil penelitian bergantung pada sejauh mana peneliti mengetahui perannya sebagai instrumen penelitian. Perannya sebagai instrumen penelitian yaitu sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan berakhir pada pelaporan pada hasil penelitian. Peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.<sup>77</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Nasution, menurutnya, dalam penelitian kualitatif tidak ada alasan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama, dengan alasan segala sesuatunya belum ada bentuk yang pasti. Masalah, fokus, prosedur, hipotesis, dan hasil, semua belum dapat ditentukan dengan pasti dan jelas sebelumnya. Semuanya masih perlu dikembangkan selama penelitian. Dengan keadaan seperti itu, peneliti sendiri sebagai satu-satunya yang dapat mencapainya.<sup>78</sup> Kriteria umum peneliti sebagai instrumen antara lain memiliki kualitas, dan peningkatan kemampuan peneliti sebagai instrumen.<sup>79</sup>

Peneliti mengambil posisi sebagai pengamat yang tidak berpartisipasi dalam proses kegiatan masyarakat. Selain itu, perlu diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan keberadaan peneliti. Peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi yang sebelumnya sudah pernah dilakukan survei lapangan. Untuk mendukung hasil yang baik, peneliti melakukan evaluasi

---

<sup>77</sup> Moleong, *Metode Penelitian*, hlm. 168.

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 306.

<sup>79</sup> Moleong, *Metode Penelitian*, hlm. 169-173.

terhadap kemampuan dalam melakukan penelitian terutama kemampuan peneliti dalam memahami teori-teori tentang kesejahteraan dan *maqashid syari'ah*.

### C. Latar Penelitian

Penjabaran latar penelitian meliputi lokasi, lama waktu penelitian dan atau subyek penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.

*Pertama*, alasan peneliti mengambil lokasi di kabupaten Dompu:

1. Kabupaten Dompu dijadikan daerah contoh pengembangan jagung nasional
2. Mendapatkan dua penghargaan tahun 2017 dari pemerintah pusat melalui *Seven Media* dan Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) dengan kategori *Outstanding Agricultural Industry & Stock Breeding Of The Year 2017*

*Kedua*, penelitian ini berlokasi di Kecamatan Manggelewa, dengan pertimbangan Kecamatan Manggelewa memiliki tingkat produksi tertinggi di antara delapan Kecamatan lainnya, yaitu sebesar 55.169 ton pada tahun 2015. Ketersediaan data yang terbatas pada tahun 2017 memaksa peneliti mengambil rujukan data tahun 2016. Sedangkan yang *ketiga*, secara spesifik peneliti mengambil lokasi Desa di Lanci Jaya, berdasarkan survei Desa Lanci Jaya adalah sentra produksi jagung. *Keempat*, dalam proses pembangunan daerah, pertanian jagung menjadi program unggulan pemerintah sejak tahun 2010.

Pada umumnya penelitian kualitatif dilakukan dalam waktu yang cukup lama karena tujuannya bersifat penemuan. Namun, apabila tujuannya telah

ditemukan dalam waktu singkat serta datanya sudah jenuh dan teruji kredibilitasnya maka dapat dikatakan selesai.<sup>80</sup>

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data penelitian kualitatif merujuk pada material kasar yang dikumpulkan peneliti dari dunia yang sedang diteliti, dan merupakan bagian khusus yang membentuk dasar-dasar dalam analisis.<sup>81</sup> Sedangkan sumber data merupakan subyek dari mana data akan diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah petani jagung, berupa kata-kata, tindakan, dan pengalaman, selebihnya adalah data tambahan misalnya dokumen dan lain-lain. Mengamati kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai merupakan sumber data utama, yang dicatat melalui catatan tertulis atau perekam audio/video, dan pengambilan foto.<sup>82</sup> Data ini biasa dinamakan data primer.

Sedangkan data sekunder merupakan data yang biasanya diperoleh dari publikasi atau jurnal, yang sebelumnya telah dikelola dan disajikan oleh orang lain.<sup>83</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data BPS, RKPD Kabupaten Dompu, dan RPJM desa Lanci Jaya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, informan dipilih berdasarkan teknik *snowball sampling* dengan obyek kepala rumah tangga petani jagung yang ada di desa Lanci Jaya. Teknik ini berawal pada informan yang jumlahnya sedikit, dapat

---

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 37.

<sup>81</sup> Emzir, Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 64.

<sup>82</sup> Moleong, *Metode Penelitian*, hlm. 157 .

<sup>83</sup> Nawawi, Hadari and Mimi Martiwi, *Penelitian Terapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm. 121.

menjadi banyak apabila informan yang sedikit tersebut tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Cara ini dianggap tepat dikarenakan jumlah petani yang banyak serta terbatasnya pengetahuan peneliti tentang kemampuan informan sebagai sumber data. Jumlah informan belum dapat ditentukan disebabkan lokasi yang terkategori “luas”. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan keseluruhan fokus penelitian, penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah percakapan yang memiliki maksud tertentu, dilakukan oleh dua pihak dengan maksud mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.<sup>84</sup> Dengan menggunakan wawancara mendalam (*depth interview*) diharapkan peneliti dapat mengungkapkan pengalaman, pengetahuan, dan keadaan yang tersembunyi dari informan tentang bagaimana kesejahteraan, unsur yang mempengaruhi, dan solusi yang ditawarkan. Pelaksanaan wawancara disesuaikan dengan budaya dan nilai sosial masyarakat, menjelaskan identitas dan maksud, menentukan jadwal, bersikap netral, dan mengamati jawaban dengan baik serta merekam dengan *tape recorder*. Wawancara dilakukan dengan cara tidak terstruktur, namun secara umum tetap pada tahap yang terstruktur agar terarah pada pokok masalah. Dalam konteks penelitian ini, teknik ini dapat bermanfaat karena peneliti menanyakan sesuatu yang mendalam, mempersoalkan sesuatu

---

<sup>84</sup> Moleong, *Metode Penelitian*, hlm. 186.

yang tidak normal, mengungkap motivasi dan maksud, serta mengungkap arti dari setiap kejadian, situasi, atau keadaan tertentu.

Adapun teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam wawancara yaitu:

1. Menentukan informan yang dapat dijadikan sumber informasi, dalam hal ini yaitu kepala keluarga petani jagung.
2. Menyiapkan bahan wawancara
3. Berusaha mendekati diri melalui pendekatan emosional
4. Memulai wawancara
5. Merekam setiap wawancara dan mengidentifikasi hasilnya.

Sedangkan untuk arah wawancaranya, peneliti membaginya dalam tiga fokus yaitu:

1. Kesejahteraan berdasarkan *maqashid syari'ah*
  - ✓ Bagaimana petani jagung menjaga *maqashid syari'ah*nya
2. Unsur produksi yang mempengaruhi kesejahteraan petani jagung
  - ✓ Unsur produksi apa saja yang mempengaruhi kesejahteraan petani jagung.
3. Solusi dalam mengatasi kesejahteraan petani jagung
  - ✓ Bagaimana saran dan pendapat petani jagung sebagai solusi dari masalah kesejahteraan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Selain itu, analisis data juga dapat diartikan sebagai proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan di lapangan, dan materi yang telah dikumpulkan untuk pemahaman diri sendiri dan orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman.<sup>85</sup>

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data dimaksudkan untuk merujuk setiap proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan mentransformasikan “data mentah” yang telah terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data terjadi dengan cara kontinu, dimulai setelah kerja di lapangan, tersusun laporan akhir dengan lengkap. Periode-periode yang dilewati antara lain membuat dalam bentuk rangkuman, pengodean, membuat tema, penggugusan, membuat pemisahan-pemisahan, dan menulis memo-memo. Cara ini dapat membuat data kualitatif direduksi melalui beberapa cara, yakni: seleksi yang halus, rangkuman atau parafrase, menjadikan pola yang besar, dan seterusnya.

#### 2. Model Data (*Data Display*)

Model diartikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan peneliti untuk mendeskripsikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Validnya analisis data kualitatif bergantung pada model. Model yang dimaksud meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Rancangan ini dimaksudkan untuk menarik informasi yang tersusun dan diakses


---

<sup>85</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, hlm. 129-133.

secara langsung dan praktis, agar peneliti dapat melihat yang terjadi dan menggambarannya dengan baik.

### 3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Dari dimulainya permulaan pengumpulan data, peneliti berusaha memutuskan makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Dalam menyimpulkan, kualitas peneliti harus dapat melihat kejujuran dan kecurigaan, tidak terburu-buru dalam menyimpulkan.



**Gambar 3.1**

Komponen Analisis Data: Model Interaktif Menurut Miles dan Huberman

### G. Pengecekan Keabsahan Data

Mengetahui keabsahan data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas data dan ketepatan metode. Dalam penelitian, kualitas data dan ketepatan metode yang pakai sangatlah penting.

Metode yang digunakan dalam menentukan keabsahan data adalah sebagai berikut:<sup>86</sup>

### 1. Kredibilitas (*Kredibility*)

Menilai hasil data penelitian kualitatif, apakah dapat dipercaya dari perspektif partisipan bergantung pada kriteria kredibilitasnya. Perspektif partisipan bertujuan untuk mendeskripsikan serta memahami setiap fenomena yang dianggap menarik perhatian menurut partisipan. Partisipan menjadi satu-satunya orang yang dapat memberikan penilaian yang sah terhadap kredibilitas hasil penelitian. Strategi dalam meningkatkan kredibilitas, peneliti menggunakan cara perpanjangan pengamatan dan triangulasi.

#### a. Perpanjangan Pengamatan

Langkah ini dilakukan dengan cara mendatangi lokasi yang diteliti sampai mencapai kejenuhan data dalam penelitian. Manfaatnya adalah dapat menguji kembali kebenaran informasi, menghilangkan keragu-raguan, dan memahami obyek yang diteliti.

#### b. Meningkatkan Ketekunan

Langkah ini dimaksudkan agar dalam penelitian dilakukan lebih cermat dan berkesinambungan. Kepastian data tentang urutan peristiwa akan mampu dilihat secara pasti dan juga sistematis.

---

<sup>86</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, hlm. 79-81

### c. Triangulasi

#### 1) Triangulasi Sumber

Kredibilitas data diperoleh dengan mengecek data melalui beberapa sumber yaitu beberapa orang petani yang dijadikan informan.

#### 2) Triangulasi Metode

Kredibilitas data diperoleh dengan mengecek kembali melalui metode yang lain, misalnya data wawancara dikuatkan lagi dengan observasi atau dokumentasi. Untuk konteks ini bergantung pada kondisi di lapangan.

#### 3) Triangulasi Waktu

Waktu melakukan wawancara sangat mempengaruhi kredibilitas data yang di dapat dari informan. Waktu pagi, siang, dan sore sangat berbeda, bisa saja mempengaruhi kredibilitas oleh karena faktor kebugaran tubuh informan.

#### 2. Transferabilitas (*Transferability*)

Kriteria transferabilitas dilihat berdasarkan kemampuan hasil penelitian kualitatif digeneralisasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting lain. Sebagai langkah tanggung jawab dalam transferabilitas, peneliti akan memberikan data berupa uraian rinci, jelas, sistematis, serta dapat dipercaya.

#### 3. Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependabilitas dilakukan dengan mengaudit seluruh proses yang dilakukan peneliti. Kalau hasil penelitiannya ada tetapi prosesnya tidak dilakukan maka perlu diragukan dependabilitasnya. Untuk memperkuat hal ini, peneliti akan menjelaskan keseluruhan proses yang dilakukan sebagai “jejak aktivitas lapangan” peneliti.

#### 4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Proses konfirmabilitas dilakukan bersamaan dengan dependabilitas. Dependabilitas untuk menilai prosesnya, sedangkan konfirmabilitas digunakan untuk menilai hasil dari penelitian terutama tentang deskripsi temuan dan diskusi hasil penelitian.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum yang diuraikan oleh peneliti dimaksudkan agar para pembaca lebih memahami keadaan lokasi tempat penelitian. Dalam memberikan gambaran peneliti menggunakan data sekunder yang relevan terhadap kebutuhan peneliti kemudian mendeskripsikannya dalam bentuk uraian singkat. Di mana lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu desa Lanci Jaya yang berada di kecamatan Manggelewa kabupaten Dompu provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang kesejahteraan petani melalui komoditas jagung yang secara masif dilakukan oleh pemerintah kabupaten Dompu beberapa tahun terakhir. Oleh karena demikian, untuk mengawali gambaran umum ini peneliti akan menguraikan beberapa poin penting terkait dengan obyek yang diteliti.

Secara administratif, desa Lanci jaya merupakan bagian dari kecamatan Manggelewa, kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini adalah desa baru yang terbentuk sejak tahun 1997 yang hasil pecahan desa Soriutu sebagai desa induk. Desa Lanci Jaya dikategorikan oleh pemerintah kecamatan Manggelewa sebagai desa Swadaya, yaitu seluruh masyarakatnya dianggap mampu dalam memenuhi kebutuhannya dengan upaya sendiri, dengan salah satu cirinya yaitu daerah agraris.

Secara geografis luas wilayah Lanci Jaya yaitu 190.00 KM<sup>2</sup> atau sebesar 10.77 persen dari total luas kecamatan, dengan ketinggian 100 M di atas permukaan laut. Adapun batasan-batasannya yaitu sebelah utara berhadapan langsung dengan desa Nusa Jaya dan Taropo, sebelah timur berbatasan langsung dengan desa Soriutu dan Tanju, sebelah selatan berbatasan langsung dengan desa Doromelo dan Soriutu, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan desa Sukadamai. Lanci Jaya berjarak sejauh  $\pm$  4 Km dengan ibu kota kecamatan, dan sejauh  $\pm$  24 Km dengan ibu kota kabupaten. Pembagian administratif desa Lanci Jaya terdiri dari 12 dusun dan 24 RT/RW dengan total jumlah penduduk sebesar 4.984 jiwa.

**Gambar 4.1**  
Peta Sosial Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu



Sumber: *RPJM Desa Lanci Jaya 2018-2023*

**LEGENDA:**

Pegunungan

Dam dan Sumber Mata Air

Jalan Lintas Kecamatan

Jalan Ekonomi

Saluran Irigasi

Sungai



**Tabel 4.1**  
Jumlah Penduduk Desa Lanci Jaya/2017

NO	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		Jumlah Penduduk
			L	P	
1	Lanci I	203	389	374	763
2	Lanci II	128	241	239	480
3	Lanci III	99	186	172	358
4	Patuh Karya	136	239	234	473
5	Woro Jaya	134	245	242	487
6	Sori Rae	89	133	156	289
7	Kara	73	146	140	286
8	Mada Soku	72	130	136	266
9	Doro Mbe'e	81	153	141	294
10	Mada Laju	91	162	172	334
11	Mujur	138	271	257	528
12	Makmur	75	151	148	299
	Jumlah	1.319	2.520	2.374	4.984

Sumber: RPJM Desa Lanci Jaya 2018-2023

**Tabel 4.2**  
Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian Tahun 2017

Jumlah KK	Jenis Mata Pencaharian							
	Petani		Peter nak	Pedaga ng	PNS	Buru h Tani	Nela yan	Lain -lain
	L	P						
1.319	891	66	200	30	29	3	0	100

Sumber: RPJM Desa Lanci Jaya 2018-2023

**Tabel 4.3**  
Tingkat Kesejahteraan Berdasarkan Keluarga desa Lanci Jaya 2017

No.	Nama Dusun	Jumlah KK	Klarifikasi Kesejahteraan Keluarga (%)			Total (%)
			Miskin	Sedang	Kaya	
1	Lanci I	203	93	55	55	

2	Lanci II	128	68	30	30	
3	Lanci III	99	42	24	23	
4	Patuh Karya	136	63	36	37	
5	Woro Jaya	134	72	31	31	
6	Sori Rae	89	32	29	28	
7	Kara	73	36	19	18	
8	Mada Soku	72	53	11	8	
9	Doro Mbe'e	81	28	28	25	
10	Madalaju	91	40	27	24	
11	Mujur	138	65	37	36	
12	Makmur	75	49	14	12	
	Total	1.319	410	341	327	

Sumber: *RPJM Desa Lanci Jaya 2018-2023*

Kriteria agropolitan disematkan kepada desa Lanci jaya. Agropolitan berarti suatu daerah pertanian yang pertumbuhannya dan perkembangannya oleh karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis dan mampu berdampak positif terhadap pertanian daerah sekitar. Keadaan ini didukung dengan topografi wilayah yang berbentuk lahan datar dan berbukit serta iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Adapun curah hujan mencapai 144,29 mm/tahun. Selain itu, keadaan pertanian desa Lanci Jaya juga di dukung dengan tata guna lahan yang memiliki 5 sungai yang tersebar di beberapa dusun. Hal ini berkontribusi terhadap tingkat produktivitas padi dan jagung 1-2 kali dalam setahun.

Desa Lanci Jaya merupakan salah satu desa dengan penghasil komoditas jagung yang cukup besar di kecamatan Manggelewa. Oleh karena keterbatasan data yang dimiliki oleh pihak desa terutama data sekunder untuk menggambarkan kondisi pertanian, peneliti akan menggambarkannya ditingkat kecamatan

Manggelewa. Karena secara geografis dan mata pencaharian seluruh desa yang ada di kecamatan Manggelewa memiliki kondisi yang hampir sama.

**Tabel 4.4**  
Luas Panen, Rata-Rata Produksi dan Produksi Jagung dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2017


Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
Hu'u	8 201	74.05	60 728
Pajo	6 722	74	49 743
Dompu	7 130	74	52 762
Woja	12 371	75.05	92 844
Kilo	13 827	75.05	103 772
Kempo	14 166	75.10	106 387
<b>Manggelewa</b>	<b>14 522</b>	<b>75.20</b>	<b>109 205</b>
Pekat	11 404	75.05	85 587
Jumlah/Total	88 343	74.15	661 028

Sumber: *BPS Kabupaten Dompu*

Sektor pertanian merupakan sektor dominan sebagai penunjang pendapatan masyarakat di Manggelewa karena mayoritas penduduknya adalah petani dengan memanfaatkan lahan kering terutama untuk jagung tanpa mengesampingkan lahan sawah. Berdasarkan data BPS, luas lahan kering mengalami peningkatan akibat dari alih fungsi lahan terutama yang terjadi di kecamatan Manggelewa. Besarnya luas panen yang ada di Manggelewa menunjukkan adanya sisi positif dari pemanfaatan lahan kering terhadap produktivitas jagung. Di mana desa Lanci jaya memiliki luas lahan kering terbesar dibandingkan dengan beberapa desa yang ada di Manggelewa. Secara umum luas tanah kering di kecamatan Manggelewa sangat mendominasi di seluruh desa dibandingkan dengan tanah sawah. Di mana tanah sawah memiliki

luas 3.030 ha, sedangkan luas tanah kering jauh di atasnya yaitu 9.167 ha di tahun 2017.

**Gambar 4.2**  
Luas Tanah Menurut Jenisnya di Kecamatan Manggelewa Tahun 2017



Sumber: *BPS Kecamatan Manggelewa*

Dominasi lahan kering yang dijadikan sebagai lahan utama produksi komoditas jagung di kecamatan Manggelewa dapat dilihat dari volume luas tanam dan panennya. Di mana luas tanam dan panen jagung di tanah sawah jauh berbeda dengan yang ada di tanah kering, namun sama-sama menunjukkan peningkatan di tiap tahunnya.

**Tabel 4.5**  
Luas Tanam dan Panen Jagung Menurut Tempat Penanaman  
2016-2017

Tahun	Tanah Sawah		Tanah Kering	
	Tanam	Panen	Tanam	Panen
2016	466	466	4.441	7.042
2017	2.730.6	2.498.9	11.009	11.271

Sumber: *BPS Kecamatan Manggelewa*

Dari sekian banyak potensi pertanian terutama komoditas jagung yang ada di desa Lanci Jaya seperti lahan kering dan lahan persawahan belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat Lanci Jaya. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh pihak desa, tingkat pendapatan masyarakat rata-rata masih berkisar antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah per bulannya.<sup>87</sup>

Menyikapi hal di atas, sebelumnya pemerintah kabupaten Dompu telah mengupayakan perhatian khusus pada pengembangan sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sektor strategis peningkatan pendapatan masyarakat. Di mana pada tahun sebelumnya sebesar 38 persen PDRB kabupaten Dompu adalah kontribusi dari sektor pertanian. Adapun kebijakan pada sektor ini adalah dengan menekankan pada peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan khususnya jagung dan padi melalui peningkatan kapasitas penyediaan bibit/benih yang unggul, pengolahan hasil, fasilitas pemasaran dan pemberdayaan masyarakat. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, kebijakan lain yang mendukung sektor pertanian yaitu perhatian

---

<sup>87</sup> *RPJM Desa Lanci Jaya*

pemerintah dalam dalam membiayai setiap program yang dapat meningkatkan perekonomian dengan tetap berbasis pada potensi unggulan daerah.<sup>88</sup>

## B. Paparan Hasil Temuan

### 1. Kesejahteraan Petani Jagung dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

#### a. Menjaga Agama

Agama berperan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan agama berpengaruh besar pada cara hidup masyarakat, karena sebagai seperangkat nilai-nilai *ilahiyah* yang perlu dipraktikkan, diyakini serta dimaknai. Pudarnya nilai agama dalam praktek kehidupan masyarakat menjamin hilangnya moral masyarakat. Sehingga dalam rangka menjaga moral tersebut perlu adanya pendidikan ilmu agama agar tetap terjaga kualitas pengetahuan ilmu agama masyarakat.

Penjagaan agama di tengah masyarakat petani jagung di desa Lanci Jaya menjadi sesuatu yang perlu ditingkatkan dengan cara yang variatif serta selektif. Peran seorang yang berilmu lebih-lebih dituakan serta media sangat penting dalam menjaga agama masyarakat. Menambah kualitas ilmu agama menjadi yang utama dalam menjaga agama. Seperti yang disampaikan oleh bapak H. Misbah Mursalin,<sup>89</sup>

*“Kalau bicara menjaga agama, ada dua. Yang pertama mendengarkan dan mengikuti nasehat-nasehat orang tua. Kedua, mendengar ceramah melalui televisi, apabila ada yang sesuai dan diyakini dengan hati setiap ceramah itulah yang diambil, kalau tidak sesuai dengan hati tidak usah diambil, karena setiap kebaikan yang disampaikan pasti akan tersentuh dalam hati.”*

<sup>88</sup> RKPD Kabupaten Dompu Tahun 2015

<sup>89</sup> H. Misbah Mursalin, *Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

Keterbatasan petani terhadap ilmu agama tidak dijadikannya sebagai kendala dalam mencari pengetahuan tentang ilmu agama. Orang tua yang berilmu memegang peranan yang sangat penting dalam nasehat menasehati tentang keilmuan agama. Bagi mereka sikap takabur itu dimiliki oleh orang-orang yang enggan bertanya tentang masalah hidup kepada orang-orang yang berilmu. Disamping pentingnya menjaga kualitas agama melalui ceramah-ceramah agama mereka juga menekankan bahwa perintah sholat sebagai perintah yang wajib dilaksanakan sebagai wujud dari menjaga agama di tengah kesibukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan oleh bapak Abdul Latif;<sup>90</sup>

*“Kalau menjaga agama kan sudah diperintahkan sholat lima waktu sehari semalam di samping kegiatan lain. Sebagai manusia saya juga tidak lupa untuk sholat lima kali sehari semalam, tapi lebih sering di rumah.”*

Mendekatkan diri melalui sholat bergantung pada pemahaman masyarakat tentang sejauh mana perintah agama dimaknai sebagai sebuah kewajiban dan kebutuhan. Kesibukan dalam aktivitas dan lainnya tidak menjadikan mereka melupakan kewajiban sholatnya. Tegaknya perintah sholat bergantung diri masing-masing.

Selain sholat, petani juga melaksanakan puasa seperti muslim pada umumnya. Yang tidak kalah pentingnya yaitu berzakat. Kewajiban mengeluarkan zakat menjadi salah satu yang perlu ditunaikan dalam Islam baik berupa zakat fitrah maupun zakat mal. Untuk pribadi manusia zakat berperan dalam menyucikan diri maupun harta. Dalam perintah zakat mengandung nilai sosial

---

<sup>90</sup> Abdul Latif, *Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

antara seseorang dengan orang lain. Sehingga perintah zakat tidak hanya sebagai ritual keagamaan melainkan wujud kepedulian antar sesama muslim.

Menjaga agama melalui zakat fitrah tetap ditunaikan oleh petani di desa Lanci Jaya seperti masyarakat pada umumnya dengan menyerahkannya kepada amil zakat yang ada di Masjid. Kesadarannya tentang zakat tidak hanya menyangkut untuk dirinya sendiri melainkan seluruh anggota keluarganya. Terdapat perbedaan ketika menyangkut zakat fitrah dengan zakat pertanian. Zakat pertanian dikeluarkan ketika hasil telah mencapai nishab. Masyarakat tidak terlalu memperhatikan berapa nishab yang dikeluarkan pada hasil padi. Takaran mereka bergantung berapa karung padi yang diperoleh setiap panen kemudian disetor sebagiannya ke masjid sebagai zakat pertanian maupun sebagai sedekah. Seperti yang disampaikan oleh bapak H. Misbah Mursalim;

*“Seumpama hasil padi ada 12 karung, maka 1 karungnya pasti saya keluarkan untuk zakat ke masjid.”*

Sebagai sentra hasil jagung di kabupaten Dompu dengan hasil minimal lima ton perhektar sudah sepatutnya masyarakat Lanci Jaya memperhatikan nishab zakat yang perlu dikeluarkan. Oleh karena kurangnya pemahaman, para petani menganggap bahwa zakat yang dikeluarkan dari hasil padi sudah mewakili zakat pertanian secara keseluruhan untuk waktu satu tahun sehingga hasil pertanian jagung tidak perlu lagi untuk dizakatkan.

*“Kalau untuk jagung, sejauh ini belum pernah saya zakatkan. Biasanya yang saya lakukan langsung sekaligus zakatnya menggunakan padi. Tidak saya pisahkan zakat jagung dan padi.”*

Juga dikatakan oleh bapak Abdul Latif;

*“Kalau masalah jagung kita nggak sentuh untuk zakatnya, cuman pemahaman kami disini karena tanam jagung berbarengan dengan tanam padi menurut kami cukup padi saja yang mewakili sekalipun punya jagung.”*

Demi menjaga kesempurnaan agama para petani jagung menyadari pentingnya menunaikan perintah haji. Mereka sudah menargetkan diwaktu tertentu supaya dapat menyeter haji di usia muda dengan pertimbangan ringannya beban tanggung jawab keluarga. Bagi mereka, orang yang dapat menjaga agamanya mestinya berhaji lebih dari sekali apabila merasa mampu. Kesadaran ini mendorongnya untuk sesegera mungkin mendaftarkan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Bapak H. Misbah Mursalim mengatakan;

*“Memang kata orang berhaji itu sebaik-baiknya tiga kali kalau mampu, tapi untuk saya cukup sekali saja. Alhamdulillah untuk istri sudah saya daftarkan sejak 2016 setelah dimusyawarahkan dengan anak-anak. Nanti kalau seandainya saya sudah meninggal biarkan anak-anaknya yang meneruskannya.”*

b. Menjaga Jiwa

Menjaga jiwa pada umumnya orang akan memperhatikan terpenuhinya sandang, pangan, dan papan dengan baik. Sandang atau pakaian sebagai kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup tidak terlalu diperhatikan kualitasnya bahkan diakuinya membeli pakaian cukup sekali setahun saja karena tidak terlalu mendesak. Begitu pun dengan papan atau tempat tinggal, memiliki rumah yang cukup sederhana saja asalkan memiliki kenyamanan. Menurut mereka, kebutuhan yang paling penting dalam menjaga jiwa yaitu dengan memperhatikan kebutuhan

keluarga akan pangan dan menaksir kebutuhannya. Dengan begitu keluarga dapat melangsungkan proses kehidupan. Dengan kondisi panen padi dua kali dalam setahun memaksa petani untuk menjaga keberlangsungan hidup selama setahun dengan memperhatikan kuantitas panen. Walau demikian, diakui bahwa kondisi kebutuhan pangan selalu mencukupi.<sup>91</sup>

*“Menaksir kebutuhan keluarga, misalnya hasil pertanian 20 karung, apakah mencukupi kebutuhan keluarga atau tidak sampai panen berikutnya. Biasanya hasil panen segitu tidaklah cukup sampai panen berikutnya. Baru cukup untuk kebutuhan keluarga sebesar 35 karung, tapi alhamdulillah kondisinya selalu mencukupi hingga masa panen berikutnya. Makan minum tetap tiga kali sehari seadanya.”*

Kondisi tidak jauh berbeda disampaikan oleh bapak Muhdar. Menjaga jiwa harus dibarengi dengan kesederhanaan hidup. Diakui olehnya, apabila mendapat rezki digunakannya untuk memperbaiki rumah, dan membeli ikan.<sup>92</sup>

*“Pakaian, makanan, dan rumah saya sederhana. Tidak boros dan pamer karena harta tidak banyak yang penting berkah. Kalau ada rezki untuk rumah, kadang untuk beli ikan buat lauk.”*

### c. Menjaga Akal

Kualitas akal menjadikan manusia lebih mulia. Menurut bapak Abdul Latif, akal sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk lain. Dengan akal orang akan gampang melakukan apa pun, apakah dengan orientasi negatif ataukah positif. Dalam prakteknya akal manusia dibagi dalam dua kategori umum yaitu akal sehat dan akal licik atau tidak sehat. Menurutnya akal licik itu seperti mencuri, menipu, berjudi, dan bermaksiat. Inilah sisi negatif ketikan seseorang tidak mampu menjaga akalnya. Sedangkan akal sehat itu dengan tidak melakukan

<sup>91</sup> H. Misbah Mursalim, *Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

<sup>92</sup> Muhdar, *Wawancara* (Lanci Jaya, 4 September 2018)

hal-hal tersebut di atas. Yang dilakukannya agar tetap terjaga akalnya yaitu mengisinya dengan hal-hal positif seperti bertani, membaca buku, mengurus ternak, dan mendengar ceramah-ceramah melalui media elektronik.<sup>93</sup>

*“Hal positif itu seperti bertani, meluangkan waktu untuk belajar, sholat, meluangkan waktu untuk mengurus sapi. Belajar itu seperti membaca buku, sekali-sekali membaca al-Qur’an di rumah, dan mendengarkan ceramah sekali-sekali dari youtube dan dari TV juga, itu yang kita lakukan untuk menjaga akal kita.”*

Selain itu, pengembangan intelektual demi meningkatkan kualitas hidup pernah dilakukan oleh bapak Abdul Latif. Kesadaran ini dengan menempuh pendidikan tinggi di kota Bima.

*“Ya alhamdulillah tahun 2014 kemarin saya bisa selesaikan S1 saya di Bima, sekarang sambil ngajar di SMAN 2 Manggelewa”*

Ditekankan lebih lanjut oleh bapak Abdul Latif tentang peran lingkungan dalam membentuk akal manusia. Menurutnya, dalam menjaga akal di desa Lanci Jaya ini kita harus kuat iman dan menjaga sholat. Hal ini disebabkan karena keadaan lingkungan yang tidak kondusif dari praktek menyimpang sebagian masyarakatnya. Dengan maraknya judi dan narkoba kondisi iman yang lemah akan mendorong mudahnya orang-orang terjerumus dalam hal demikian. Kegagalan dari itu akan menjadikan pola pikir menjadi tidak stabil dan kacau yang justru membahayakan akal.

*“Jujur, disini tempat sabung ayam kalau kita nggak kuat iman kita akan terbawa arus. Disamping itu yang paling ganas lagi yaitu narkoba. Yang memakai narkoba ini bukan hanya tingkat anak atau dewasa saja, tapi orang yang sudah berkeluarga juga kebanyakan narkoba disini. Kalau saja orang tidak kuat iman bisa saja terpengaruh oleh lingkungan. Kalau sudah terpengaruh, kan pikiran jadi kacau. Kita harus jauhi itu.”*

---

<sup>93</sup> Abdul Latif, *Wawancara* (Lanci Jaya, 7 September 2018).

Hidup di tengah masyarakat dengan kompleksitas masalah mengharuskan petani untuk meningkatkan kualitas keilmuannya sebagai cara menghadapinya. Menurut bapak Muhdar, hal itu hanya dapat dicapai dengan mendengar ceramah agama dan membaca buku. Keluasan ilmu para penceramah diharapkan agar dalam pelaksanaan kehidupan dapat terhindar dari hal-hal yang merusak akal sehatnya.<sup>94</sup>

d. Menjaga Keturunan

Anak menjadi bagian yang bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup baik pada keluarga maupun bangsa. Masa depan kehidupan yang baik bergantung kualitas generasinya. Kualitas itu dapat dimulai dengan penanaman nilai-nilai seperti akhlak, memperhatikan kesehatannya baik jasmani maupun rohani, serta mendidiknya baik dilingkungan formal maupun non formal. Di mata bapak H. Misbah Mursalim, menjaga keturunan menjadi tugas orang tua. Memperhatikan masa depannya menjadi prioritas utama semasa hidup, dengan cara memperhatikan pendidikan mereka. Baginya pendidikan anak itu suatu kewajiban, sehingga berdasar kemampuannya setiap keinginan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan selalu direstui olehnya meski mengharuskannya untuk berutang.<sup>95</sup>

*“Saya ini alhamdulillah anak-anak kuliah semua. Ada satu yang kuliah di mataram jurusan hukum. Alhamdulillah anak pertama ngajar di pondok, yang kedua ngajar di SMA N 1 Manggelewa. Kalau panjang umur, asal anak-anak ingin sekolah saya usahakan. Kuliah dimana saja kalian mau, tapi jangan mengambil jurusan yang membebani diriku.”*

<sup>94</sup> Muhdar, *Wawancara* (Lanci Jaya, 4 September 2018)

<sup>95</sup> H. Misbah Mursalim, *Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

Menjaga anak tidak terbatas pada kesadaran untuk merestui mereka melanjutkan pendidikan. Di samping itu orang tua hendaklah memiliki kepekaan terhadap keberadaan anak dengan selalu mengawasinya di mana pun mereka berada. Mengawasinya dengan menasehati agar setiap tindakan diawali dengan niat, jangan sampai keinginannya dalam menempuh pendidikan justru hasilnya mengecewakan keluarga seperti bermaksiat sehingga hamil di luar nikah, terlibat narkoba, perjudian, terlibat minuman keras dan lainnya. Kalau kiranya hal ini terjadi, dengan tegas akan ada balasan untuk anak-anaknya.<sup>96</sup>

*“Kalian kalau ingin sekolah, sekolah yang benar. Jangan sampai pergi sekolah sendiri tapi pulang dengan tiga atau empat orang. Insya Allah akan saya tenggelamkan di laut hingga kabar namamu saja yang sampai di rumah. Itulah ganjaran untuk anak-anak saya terutama yang perempuan. Jangan sekolah hanya buang-buang biaya. Tapi alhamdulillah tidak ada yang seperti itu.”*

Perhatian orang tua dalam menjaga anak tidak hanya setelah menempuh sekolah menengah melainkan jauh sebelum itu. Keinginan-keinginan untuk memberikan nilai dasar agama sudah tertanam dalam benak keluarga seperti mengantarnya ke tempat guru ngaji (TPQ) atau dengan mengajarnya membaca al-Qur'an. Cara ini dimaksudkan agar generasi menjadi sholeh dan sholeha dimasa yang akan datang.<sup>97</sup> Selain itu, dari sisi kesehatan anak mereka mengaku terbantu dengan fasilitas kesehatan pemerintah sehingga tidak memiliki kekhawatiran serius tentang kesehatan anak.<sup>98</sup>

*“Anak-anak sehat semua, alhamdulillah. Kalaupun ada yang sakit, kita periksa tidak makan biaya. Ada jaminan dari pemerintah.”*

---

<sup>96</sup> H. Misbah Mursalim, *Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

<sup>97</sup> Usman Mobo, *Wawancara* (Lanci Jaya, 4 September 2018)

<sup>98</sup> H. Misbah Mursalim, *Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

#### e. Menjaga Harta

Di tempatkannya harta pada point terakhir dalam *maqashid syariah* tidak bermaksud untuk menkerdilkan peranan harta dalam proses mencapai kesejahteraan. Dapat dikatakan bahwa untuk mencapai kesempurnaan dari beberapa aspek dalam *maqashid syariah* bergantung pada harta yang dimiliki.

Dalam menjaga harta, menurut bapak H. Misbah Mursalim bergantung pada kemampuan kita dalam mengendalikan kebutuhan dengan cara berhemat. Sedangkan dalam rangka mengembangkannya dengan cara membeli tanah pertanian.<sup>99</sup> Buah dari pembelian tanah itu sudah dirasakannya sebagai sumber utama kebutuhan keluarga. Menjaga harta dengan cara seperti itu membuatnya makin bersyukur baik dikala susah maupun senang.<sup>100</sup>

*“Saya hidup ini tidak pernah foya-foya karena sudah terbiasa hidup susah. Setiap rizki yang didapat saya sisihkan setengahnya untuk membeli kebutuhan rumah, dan untuk biaya kuliah anak.”*

Lebih lanjut bapak Misbah Mursalim mengingatkan pentingnya menjaga harta dengan memperhatikan penggunaannya. Selain untuk kebutuhan sehari-hari hasil pertanian juga digunakannya untuk memperbaiki tempat ibadah.

*“Kalau lagi panen kami patungan untuk perbaiki musholah dekat rumah, juga untuk pembangunan masjid desa Lanci Jaya karena lagi tahap renovasi sekarang. Itu bentuk sedeqah dari kita.”*

Pendapatan hasil pertanian jagung selain untuk kebutuhan hidup pengelolaannya bergantung pada potensi desa yang dimiliki. Menurut bapak

<sup>99</sup> H. Misbah Mursalim, *Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

<sup>100</sup> H. Misbah Mursalim, *Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

Abdul latif, bentuk pengelolaan harta seperti membeli sapi untuk ternak. Dengan begitu petani tidak hanya terfokus pada pertanian jagung melainkan juga sebagai peternak sapi.<sup>101</sup> Lebih lanjut bapak Abdul Latif mengingatkan pentingnya menjaga harta dengan memperhatikan cara memperolehnya serta bentuk pengelolaannya. Sebagai masyarakat petani, jangan sampai biaya dalam proses pertanian dicampur dengan modal yang diperoleh dengan cara tidak halal. Kalau itu terjadi, menurut pengalamannya hasil yang diperoleh tidaklah maksimal.

*“Dulu saya pernah merasakan menang togel 500 ribu, 200 ribu buat beli rokok sama teman-teman, 300 ribu nya buat saya beli bibit kacang ijo. Sementara uang dari istri 1.200.000, jadi untuk bibit 1.500.000. mungkin karena uang campur dengan hasil yang nggak betul sehingga hasilnya juga nggak betul juga. Demi Allah pernah saya lakukan, hasilnya cuma 56 kg saja sehektar, nggak bagus tumbuhnya. Saya tidak mau lagi seperti itu”*

**Tabel 4.6**  
Penjagaan *Maqashid Syari'ah*

<i>Maqashid Syari'ah</i>	<i>Min Nahiyah al-Wujud (Perintah)</i>	<i>Min Nahiyah al-Adam (Larangan)</i>
Menjaga Agama ( <i>hifz al-din</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belajar ilmu agama</li> <li>• Menunaikan sholat wajib</li> <li>• Puasa ramadhan</li> <li>• Menunaikan zakat fitrah dan mal</li> <li>• Mendaftar haji</li> </ul>	
Menjaga Jiwa ( <i>hifz al-nafs</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpakaian sederhana</li> <li>• Menaksir kebutuhan pangan keluarga</li> <li>• Memperbaiki rumah</li> </ul>	
Menjaga Akal ( <i>hifz al-'aql</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertani, mengurus sapi, dan mendengar ceramah</li> <li>• Kuliah S1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjauhi narkoba</li> </ul>

<sup>101</sup> Abdul Latif, *Wawancara* (Lanci Jaya, 7 September 2018).

Menjaga Keturunan ( <i>hifz al-nasl</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada usia dini mengantarnya ke TPQ</li> <li>• Melanjutkan pendidikan anak ke perguruan tinggi</li> <li>• Menjaga kesehatan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengawasi dari perilaku menyimpang</li> </ul>
Menjaga Harta ( <i>hifz al-mal</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membeli tanah pertanian</li> <li>• Membeli sapi ternak</li> <li>• Sedekah pembangunan tempat ibadah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Foya-foya</li> <li>• Menghindari modal haram (uang hasil Judi)</li> </ul>

## 2. Unsur Produksi yang Mempengaruhi Kesejahteraan Petani Jagung

Proses pertanian jagung dilakukan selama 110 hingga 120 hari. Adapun proses-proses yang dilakukan oleh petani desa Lanci Jaya ada beberapa tahap. Yang *pertama*, mengurus pembiayaan, *kedua*, menyiapkan seluruh bahan baku (bibit, pupuk, dan pestisida). Yang *ketiga*, pembersihan lahan. Yang *keempat*, menanam dan menjaga. Dan yang *kelima*, memanen dan menjual. Berikut peneliti uraikan tahap-tahap tersebut:

Tahap *pertama*, mengurus pembiayaan. Di Kabupaten Dompu, sarana penunjang kebutuhan pembiayaan untuk petani jagung disediakan dana kredit usaha rakyat (KUR) oleh salah satu perbankan BUMN atas dasar kerja samanya dengan pemerintah kabupaten. Pelayanan ini telah diberlakukan beberapa tahun terakhir hingga sekarang. Pinjaman dana KUR oleh perbankan per kepala keluarga dibatasi sebesar 25 juta rupiah dengan bunga rendah, diberikan kepada petani yang telah memenuhi syarat utama yaitu sudah memiliki kartu keluarga (KK) dan bukti tanah garapan.

Sebelum hadirnya layanan dana KUR petani mengelola pertanian jagung dengan menggunakan biaya pribadi seadanya. Pengakuan bapak Abdul Latif,

biaya diperolehnya dari hasil menjual sapi peliharaannya. Keberadaan dana KUR dengan layanan bunga yang kecil menjadi layanan yang paling diminati masyarakat. Jangka waktu yang cukup lama serta jumlah pinjaman yang dinilai banyak menjadikan layanan ini sebagai sumber utama pembiayaan petani jagung.<sup>102</sup>

*“Saya nggak pernah utang sama tetangga, cuma akhir-akhir ini utangnya sama Bank. Saya utang sama Bank sekitar dua tahun dengan ini. Kalau kita ambil 10 juta untuk dua hektar kita kembalinya sekitar 10.600.000 saja, kalau ngambil 20 juta bunganya 1.300.000, habis panen kita kembalikan dalam jangka satu tahun. Ngambil uang Bank itu enak”*

Para petani menilai jumlah bunga yang ditetapkan oleh Bank tidaklah memberatkan jika dibandingkan dengan bunga rentenir yang mencapai 100 persen. Menurut bapak Usman Mobo, setiap pengembalian utang dana KUR selama melakukan pinjaman tidak pernah dialami kendala dalam pengembaliannya bahkan pembayarannya dilakukan jauh sebelum jatuh tempo. Kondisi ini menandakan kenyamanan petani dalam memanfaatkan layanan dana KUR.<sup>103</sup>

*“Alhamdulillah, tidak pernah saya rasakan telat mengembalikan uang Bank, malahan saya majukan pembayarannya.”*

Walaupun dengan bunga yang kecil petani tetap merasa khawatir dengan pengembalian pinjamannya. Pengembalian pinjaman bergantung pada kondisi alam. Gagal panen menjadi kondisi yang paling ditakuti petani. Kondisi ini dapat terjadi karena tidak adanya hujan, adanya angin kencang, banjir bandang, dan

<sup>102</sup> Abdul Latif, *Wawancara* (Lanci Jaya, 7 September 2018).

<sup>103</sup> Usman Mobo, *Wawancara* (Lanci Jaya, 29 September 2018).

hama babi. Kalau hal itu terjadi para petani terpaksa mencari cara lain untuk mengembalikan utang Bank.<sup>104</sup>

*“Untuk pengembalian bunga 600 ribu itu sama sekali tidak membebani kami. Tapi saya merasa khawatir tidak bisa kembalikan karena pinjaman banyak. Kalau pengembaliannya tergantung hujan, kalau gagal panen gimana kita dapat uang untuk nyetor kembali ke Bank misalnya musim kemarin itu tiba-tiba di tengah jalan tumbuhnya jagung tiba-tiba macet hujan kan rusak jagung. Kemudian tiba-tiba ada angin puting beliung kan, jagung hampir jatuh semua. Tapi alhamdulillah sejauh ini nggak pernah terjadi hal-hal seperti itu pada saya. Kalau ada fenomena seperti itu kan terpaksa kita jual harta kita yang lain untuk nutupin utang Bank.”*

Dengan total luas produksi yang cukup besar biaya produksi ditaksir mencapai 5 juta per hektar belum termasuk biaya panen. Petani mengaku keuntungannya setiap sekali panen sebesar 9 juta per hektar.

*“Untuk keuntungan kita hasil kemarin kotornya 16 juta, untung bersihnya hanya 9 juta untuk satu hektar. Dari dua hektar untung bersihnya sekitar 18 juta, itu sudah kembalikan utang Bank tadi.”*

Besarnya keuntungan petani jagung memberikan dampak peningkatan terhadap pendapatan per kapita masyarakat kabupaten Dompu, baik berdasarkan Harga Berlaku (ADHB) maupun Harga Konstan (ADHK). Kontribusi terbesar terhadap peningkatan PDRB diperoleh dari tanaman pangan padi dan jagung sebesar 52,10 persen tahun 2016 dan 50,65 persen tahun 2017.<sup>105</sup>

**Tabel 4.7**  
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Dompu Tahun 2016-2017 (Juta)

Kategori	ADHB	ADHK
2016	23,02	17,97
2017	25,23	18,92

Sumber: BPS. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dompu 2017*

<sup>104</sup> Abdul Latif, Wawancara (Lanci Jaya, 7 September 2018).

<sup>105</sup> BPS. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dompu 2017*

Kecilnya bunga Bank mendorong petani tidak perlu memanfaatkan harta yang dimiliki (ternak sapi dan kerbau) untuk keperluan pembiayaan pertanian jagung.<sup>106</sup>

*Rugi pak kalau tidak ambil. Bunganya sangat kecil, 10 juta kan cuma 600 ribu setahun.*

Tahap *kedua*, menyiapkan seluruh bahan baku (bibit, pupuk, dan pestisida). Hadirnya program komoditas unggulan seperti jagung di kabupaten Dompu didukung dengan dipermudahnya keberadaan bahan baku pertanian jagung. Dukungan tersebut seperti tersedianya pestisida, bibit murah, dan pupuk subsidi. Apabila pemerintah menginginkan terjaganya kualitas dan kuantitas komoditas jagung, langkah terbaik yaitu dengan menjaga dan meningkatkan keberadaan bahan baku. Bahan baku menjadi nadi pertanian.

Dari beberapa bahan baku di atas, keberadaan pestisida dan bibit jagung tidak memiliki masalah yang berarti karena ketersediaannya di masyarakat selalu terpenuhi. Masalah yang paling dikeluhkan oleh petani yaitu tentang ketersediaan pupuk. Pupuk menjadi barang langka tiap tahunnya dan selalu menjadi masalah utama dalam pertanian jagung.

Tingginya kebutuhan petani akan pupuk juga dimanfaatkan oleh para pengecer untuk “bermain” dalam menjual pupuk subsidi kepada petani. Harga pupuk subsidi sebesar Rp. 95.000 per zak jenis Urea, sedangkan non subsidi sebesar Rp. 350.000 per zak (pupuk daun). Pedagang akan menjual kepada petani setelah petani juga bersedia membeli pupuk non subsidi. Satu zak pupuk non

---

<sup>106</sup> Abdul Latif, *Wawancara* (Lanci Jaya, 7 September 2018)

subsidi berbanding tiga zak pupuk subsidi. Ini berarti petani harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk mendapatkan pupuk subsidi. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017, harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 4.8**  
Harga Eceran Pupuk Bersubsidi Tahun 2017

Jenis	Harga	
	(Rp/Kg)	(Rp/Zak)
UREA	1.800	90.000 (@50 Kg)
SP36	2.000	100.000 (@50 Kg)
ZA	1.400	70.000 (@50 Kg)
NPK	2.300	115.000 (@50 Kg)
ORGANIK	500	20.000 (@50 Kg)

Sumber: *Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian*

Pembelian pupuk non subsidi terpaksa dilakukan walaupun para petani mengaku tidak membutuhkannya. Para petani merasa sangat dirugikan atas sistem paket yang dilakukan oleh para pedagang pupuk. Berdasarkan pengakuan bapak Usman Mobo, karena keharusan petani membayar pupuk non subsidi, petani mengaku harus mengorbankan kebutuhan pangan untuk sehari-hari demi mendapatkan pupuk subsidi.<sup>107</sup>

*“Nggak jadi beli makan minum hanya karena saya harus utamakan pupuk itu. Susah karena orang jualnya gitu dan berebutan.”*

Tahap *ketiga*, menyiapkan dan membersihkan lahan. Produksi jagung dapat digunakan pada kondisi tanah pertanian pada umumnya, seperti tanah sawah, ladang, dan lainnya. Keberadaan tanah diyakini oleh petani jagung akan

<sup>107</sup> Usman Mobo, *Wawancara* (Lanci Jaya, 29 September 2018).

mempengaruhi kuantitas dan biaya. Menurut bapak Abdul Latif, tanah ladang yang baru dibuka tidak membutuhkan biaya banyak terutama untuk pupuk. Lahan baru dapat menghemat 20 hingga 30 persen pupuk dibandingkan dengan lahan yang sudah lama digunakan. Sedangkan untuk kuantitas jagung petani lebih mengandalkan ladang atau tanah kering dibandingkan tanah persawahan, dengan alasan luasnya lahan garapan yang dapat mencapai satu hingga empat hektar per kepala keluarga.

Sebelum hadirnya komoditas jagung di Dompu secara masif, ladang dimanfaatkan untuk produksi kedelai. Bentuk kepemilikan ladang jagung oleh masyarakat Lanci Jaya berdasarkan pembagian jatah warga transmigrasi pada tahun 1982 disamping tanah warisan keluarga dan tambahan dari transaksi jual beli lahan. Pembagian tanah transmigrasi per kepala keluarga sebesar 100 are tanah garapan dan 20 are tanah pekarangan. Selain itu, melalui kebijakan pemerintah kabupaten, pembukaan lahan diserahkan pada masyarakat dengan tetap memperhatikan status lahan yang akan dibuka, apakah hutan lindung atau bukan.<sup>108</sup>

Dimasa sekarang, karena besarnya pengaruh komoditas jagung, lahan dapat diperjual belikan dengan berbagai bentuk transaksi seperti jual tunai, gadai, dan sewa tahunan. Dari beberapa transaksi itu yang paling dominan di masyarakat dengan sistem gadai.<sup>109</sup>

*“Saya jual sapi 13 juta dulu kemudian saya gunakan untuk beli tanah gadai sebelum ada dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari bank. Saya tambahkan 2 juta jadi 15 juta. Dulu kan harga jagung Rp. 3.200, hasilnya*

<sup>108</sup> Usman Mobo, *Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

<sup>109</sup> Abdul Latif, *Wawancara* (Lanci Jaya, 7 September 2018).

*26 juta. Kan untungnya 20 juta, saya belikan lagi tanah gadai, jadinya kan dua hektar begitu. Bahkan tanah itu sekarang hampir 32 juta. Hasil dari tanah itu saya beli lagi tanah gadai di sana 22.500.000 jadi ada dua titik.”*

Sistem gadai menjadi primadona masyarakat petani jagung. Mudah-mudahan akses perbankan mendorong masyarakat untuk menggunakan sistem gadai, meski dalam prakteknya gadai yang diterapkan bertentangan dengan nilai syariah. Sistem gadai dianggap seperti menabung. Selain uangnya tetap, petani diuntungkan dengan pengelolaan lahannya selama pemilik lahan belum mampu mengembalikan uang sebesar yang ditransaksikan.

*“Gadekan seperti menabung pak, tapi kita dapat hasilnya. Untungnya karena kita garap tanah itu. Setiap panen pasti ada hasilnya, kadang juga hasilnya banyak, kadang-kadang juga sedikit. Hasilnya saya cari tanah gadai lagi.”*

Keterbatasan petani dalam memperoleh lahan memaksanya untuk memanfaatkan sistem gadai. Petani menganggap bahwa keuntungan besar bagi masyarakat apabila memiliki tanah sendiri baik dari warisan keluarga atau yang lainnya karena masyarakat tidak perlu memikirkan pengembalian modal. Komoditas jagung yang menjanjikan diyakini akan memberikan dampak kesejahteraan masyarakat apabila mengelola tanah pribadi. Lebih lanjut, ditekankan bahwa tanah garapan lebih penting dari proses mencari modal. Oleh karena demikian akan semaksimal mungkin diwujudkan oleh masyarakat.

*“Masalah uang itu belakangan, yang pertama itu tanah. Itu yang menunjang sekali pak.”*

Setelah lahan dimiliki oleh petani, proses pembersihan dilakukan dua pekan sebelum penanaman. Pembersihan biasa dilakukan oleh tenaga pribadi atau keluarga, atau dengan menyewa jasa tenaga masyarakat.

Tahap *keempat*, menanam dan menjaga. Proses bertani jagung merupakan salah satu bentuk usaha tani yang paling banyak melibatkan tenaga kerja. Tenaga kerja yang banyak dibutuhkan oleh petani terutama untuk menanam dan memanen masing-masing 20 hingga 25 orang perhektar. Selain karena banyaknya tenaga kerja, jumlah tersebut akan mempengaruhi biaya produksi jagung.

Umumnya produksi jagung tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak karena pertanian jagung bersifat usaha tani keluarga. Seluruh proses produksi dilakukan oleh unit keluarga, kecuali pada saat menanam dan memanen. Proses menanam dilakukan dengan menyewa jasa masyarakat kampung sendiri atau di luar kampung dengan sistem kerja harian.

Bagi petani jagung banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam beberapa proses tidak terlalu menjadi beban. Yang sering menjadi kendala adalah ketika tidak tersedianya tenaga kerja tersebut. Langkanya tenaga kerja disebabkan oleh dimulainya proses menanam dan panen secara bersamaan. Sehingga kendala-kendala seperti telat menanam atau memanen kerap dialami dan merugikan petani. Selain itu, kondisi ini sering dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk menaikkan upah mereka sebagai tenaga kerja.

Kemudian setelah dilakukan penanaman, tahap selanjutnya yaitu menjaga. Salah satu hama yang dihadapi oleh petani jagung adalah babi. Alat untuk mengatasinya adalah dengan penggunaan setrum. Petani jagung sangat

akrab dengan setrum babi. Tahap pertama penggunaan setrum ini sejak petani menanam hingga 20 hari pertama. Sedangkan tahap kedua digunakan saat jagung mulai berbuah hingga bijinya mengeras. Cara penggunaannya dengan memasang kawat pada bagian luar lahan diseluruh area lahan, kemudian dialiri tenaga listrik menggunakan diesel. Cara ini sangat ampuh dalam mengusir hama babi bahkan sebagai alat pembunuh babi. Namun tidak jarang, keberadaan setrum pada sebagian kasus justru menyebabkan tuan tanah sebagai korban jiwa.<sup>110</sup>

*“Dulu di lahan Pujowawi karena nggak ada yang mau jaga mereka pakai setrum diesel. Malamnya pakai setrum tapi lupa dimatikan paginya akhirnya kesetrum sampai meninggal dunia.”*

Penggunaan setrum semata-mata untuk menjaga lahan dari hama babi. Petani menganggap, seandainya menyebabkan adanya korban jiwa bagi mereka itu merupakan bagian dari risiko dalam pertanian jagung. Digunakannya setrum babi dikarenakan oleh rasa malas dari petani untuk menjaga lahannya dimalam hari. Tingginya potensi berbahaya dari penggunaan setrum diawali dari kelalaian para pengguna untuk mengontrol seluruh lahannya.<sup>111</sup>

*“Kita buat itu untuk jaga-jaga karena kita capek kalau jaga malam. Kalau ada yang kena (orang) ya mau gimana nggak sengaja. Kalau nggak pake itu (setrum babi) bisa rugi biaya bahkan bisa gagal panen.”*

Karena semangatnya yang tinggi dalam pertanian jagung para petani menghalalkan cara berbahaya untuk hasil yang maksimal. Oleh karena adanya korban jiwa, pemasangan setrum babi tidak lagi diijinkan menggunakan diesel

<sup>110</sup> Abdul Latif, *Wawancara* (Lanci Jaya, 29 September 2018)

<sup>111</sup> Usman Mobo, *Wawancara* (Lanci Jaya, 29 September 2018)

karena besarnya tegangan. Petani menggunakan AKI sebagai pengganti diesel yang dinilai tidak lebih berbahaya untuk keselamatan petani. Namun petani juga mengaku bahwa larangan tersebut masih banyak yang mengabaikannya.<sup>112</sup>

*“Kalau sekarang sudah dilarang tapi ada alternatif lain dengan pake AKI mobil. Kalau AKI itu kan nggak sampai mengorbankan jiwa kalau disetrum paling terpental saja, itu sering saya alami pas saya tanam di sana juga. Tapi walaupun begitu, masih banyak yang mengabaikannya”*

Tahap *kelima*, memanen dan menjual. Produksi jagung oleh masyarakat desa Lanci Jaya dilakukan dengan skala yang cukup besar. Hal itu dapat dilihat dengan total kuantitas produksi jagung yang diperoleh masyarakat minimal 5 ton perhektar, dengan luas pengelolaan lahan berkisar 1 hingga 4 hektar. Dengan luasnya lahan yang dikelola tentu membutuhkan tenaga kerja untuk memanen.

Untuk proses panen, keterlibatan teknologi berdampak pada efisiensi waktu dan biaya. Adanya mesin penggiling mempermudah proses panen petani.<sup>113</sup>

*“Tapi sekarang sudah ada keringanan kalau mau kerja sendiri karena sudah ada mesin penggiling jagung. Dulu jagung harus dikupas dulu baru digiling sekarang karena ada penggiling jagung bisa langsung digiling, sangat membantu karena kita cukup memetik saja juga hemat biaya.”*

Keberadaan mesin penggiling dalam menunjang proses pertanian jagung sangat membantu para petani. Nemun, keberadaan mesin penggiling tidak

---

<sup>112</sup> Abdul Latif, *Wawancara* (Lanci Jaya, 29 September 2018).

<sup>113</sup> Abdul Latif, *Wawancara* (Lanci Jaya, 29 September 2018).

membuat petani terbebas dari kebergantungan tenaga kerja. Petani perlu memikirkan jasa tenaga kerja untuk memetikanya sebelum proses penggilingan.

Dalam proses memanen, dikatakan oleh bapak Abdul Latif, para petani dapat menggunakan tenaga sendiri atautkah dengan menggaji orang lain. Tenaga kerja untuk proses panen jagung, petani biasa menggunakan jasa tenaga kerja dari Sumba yang sengaja datang disaat panen. Mereka membentuk kelompok-kelompok kerja sehingga tenaga kerja dari Sumba banyak tersebar.<sup>114</sup>

Bagi masyarakat Sumba, keberadaan jagung di Manggelewa merupakan berkah. Mereka mematok biaya sesuai dengan biaya pasaran. Total biaya yang perlu dikeluarkan petani tidak jauh berbeda dengan dipanen sendiri. Para petani memilih untuk menggunakan jasa orang Sumba karena cara kerja yang cepat serta terjangkau biaya.

Tersedianya tenaga kerja dari Sumba memberikan manfaat terhadap efisiennya waktu kerja petani. Namun, karena banyaknya luas lahan panen, ketersediaan tenaga kerja sangatlah terbatas. Kendala ini memaksa petani untuk menyelesaikan produksi dengan tenaga kerja pribadi. Tanpa bantuan tenaga kerja, produksi jagung oleh petani mengalami tingkat efisiensi waktu yang lama dan melelahkan. Sehingga untuk menjaga kondisi tubuh saat bekerja petani mengaku memakai narkoba jenis sabu. Petani berpemahaman bahwa narkoba dapat dijadikan sebagai pengganti suplemen.<sup>115</sup>

*“Bahkan pakai sabu itu, karena pemahaman kita supaya kuat kerja karena nggak terasa kita kerja.”*

---

<sup>114</sup> Abdul Latif, *Wawancara* (Lanci Jaya, 7 September 2018).

<sup>115</sup> Abdul Latif, *Wawancara* (Lanci Jaya, 7 September 2018).

Petani menyadari adanya dampak dari penggunaan narkoba, bahkan sampai pada tingkat bahaya kecanduan. Tubuh terasa lembek, lemas tidak berdaya, dan selalu ingin tidur. Gejala ini yang justru berdampak pada terabaikannya kegiatan panen petani. Selain itu aktivitas di luar produksi jagung tidak lagi diperhatikan seperti mengurus ternak, mengurus anak, dan ibadah sholat.

*“Sebenarnya itu bukan untuk kuat kerja, di samping sudah lewat pengaruh dosis sabu itu dua atau tiga hari kita itu kayak lembek, pokoknya lemas nggak ada daya, maunya tidur terus. Jadi pekerjaan panen terabaikan, juga yang sebenarnya rutin seperti ambil rumput sapi, ngurus anak, atau bantu-bantu istri nggak kita perhatikan, dan juga sholat.”*

Peredaran narkoba di tingkat petani jagung menjadi salah satu yang dikhawatirkan oleh Kapolsek Manggelewa. Peredaran narkoba berpotensi meningkat di tengah panen raya jagung. Menurut Kasat Intelkam Polres Dompu, Iptu Abdul Haris yang dikutip dari Suara NTB, bahwa peredarannya telah masuk di daerah-daerah pelosok yang ada di Manggelewa oleh karena keadaan ekonomi masyarakat yang dinilai baik karena panen jagung.<sup>116</sup>

Di kabupaten Dompu penyalahgunaan narkoba menunjukkan trend peningkatan di tengah masyarakat. Trend ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah narapidana tiap tahunnya di lembaga pemasyarakatan Dompu karena kasus narkoba.

---

<sup>116</sup> Suara NTB, “Musim Panen Jagung, Polisi di Dompu Khawatir Penyalahgunaan Narkoba Meningkat.” 29 April 2017. Dikunjungi tanggal 18 Oktober 2018.

**Tabel 4.9**  
Isi Lembaga Pemasyarakatan Dompu Berdasarkan Kejahatan  
Narkoba Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Narapidana	Keterangan
2014	40	
2015	-	Data tidak tersedia
2016	46	
2017	63	

Sumber: BPS Kabupaten Dompu

Dari sekian banyak proses produksi jagung, menurut petani proses menjual menjadi faktor akhir yang menentukan keberhasilan usaha produksi jagung. Menurut bapak H. Misbah Mursalin, harga yang berlaku sering tidak stabil.<sup>117</sup> Harga yang ditetapkan pemerintah dinilai sangatlah tidak stabil. Harga tersebut sebesar Rp. 1.800. Menurut petani, keuntungan baru akan dicapai dengan harga jual minimal Rp. 2.300. Tahun kemarin, harga jagung sempat menyentuh Rp. 3.500 untuk yang kering, dan Rp. 2.700 yang basah. Harga ini sangat memberikan dampak terhadap kesejahteraan petani. Untuk mengendalikan harga tersebut, para petani berharap adanya peran pemerintah, sehingga dapat ditetapkan harga jual terendahnya dalam masyarakat.

**Tabel 4.10**  
Unsur Produksi dan Pengaruhnya Terhadap *Maqashid Syari'ah*

Unsur Produksi	Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan
Tanah	Lahan yang digunakan diperoleh dari transaksi gadai, tidak berdasarkan syariah. Mempengaruhi <i>hifz al-mal</i> , karena gadai dianggap sebagai cara pengembangan harta.
Tenaga kerja	Tidak adanya tenaga kerja saat memanen mendorong

<sup>117</sup> H. Misbah Mursalin, *Wawancara* (Lanci Jaya, 29 September 2018).

	petani menggunakan narkoba jenis sabu. Penggunaan ini mempengaruhi <i>hifz al-'aql</i> .
Modal	Pembiayaan produksi jagung menggunakan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan sistem bunga. Penggunaan modal berbunga mempengaruhi <i>hifz al-mal</i> .
Manajemen Produksi	-
Teknologi	Dalam menjaga lahan, petani menggunakan alat setrum babi yang membahayakan keselamatan para petani. Penggunaan setrum babi membahayakan <i>hifz al-nafs</i> .
Bahan Baku	Sistem paket yang diberlakukan oleh pedagang pupuk mempengaruhi <i>hifz al-nafs</i> .

### 3. Solusi dalam Mengatasinya Unsur Produksi Yang Mempengaruhi *Maqashid Syari'ah*

Pada bagian ini, petani berusaha mengungkap solusi untuk menyikapi beberapa persoalan dalam penggunaan unsur produksi. Persoalan tersebut mempengaruhi kesejahteraan petani dalam tinjauan *maqashid syari'ah*. Adanya persoalan dalam penggunaan unsur produksi disebabkan oleh tingkat pemahaman petani yang kurang, kelalaian, dan sistem dari pedagang.

#### a. Praktek Gadai Lahan

Lahan garapan petani diperoleh dengan transaksi gadai. Gadai yang dimaksud adalah peminjam uang berhak mengelola lahan selama pinjaman belum dapat dikembalikan oleh pemilik lahan (peminjam). Yang biasa terjadi, pemilik lahan akan mencari pemberi pinjaman atau sebaliknya. Berdasarkan ketentuan syariah, transaksi gadai seperti ini dikategorikan sebagai riba karena terdapat manfaat salah satu pelaku dalam transaksi tersebut yaitu pemberi pinjaman. Secara realistis petani menganggap tidak ada orang yang tidak menginginkan keuntungan dalam transaksi. Setiap transaksi hendaklah berakhir dengan

keuntungan. Namun ambisi ini menutup mata hati petani bahwa dalam transaksi tersebut terdapat orang lain yang dirugikan.

Oleh karena pemahaman petani yang minim tentang nilai syariah yang terdapat dalam transaksi gadai seperti ini, terlebih kedekatannya dengan transaksi gadai, petani mengaku sulit untuk tidak terlibat dalam transaksi ini karena sudah terbiasa selama bertahun-tahun terjadi. Selain itu, gadai sudah menjadi solusi untuk petani yang tidak memiliki lahan jagung karena transaksi gadai terjadi secara umum di masyarakat. Transaksi gadai tidak hanya dimulai oleh petani sebagai pemberi pinjaman melainkan juga masyarakat sebagai pemilik lahan yang membutuhkan dana. Untuk menghindari hal ini, para petani menyarankan agar transaksi dapat menguntungkan antara pemilik modal dengan peminjam.<sup>118</sup>

#### b. Penggunaan Narkoba

Kondisi tubuh yang sehat dan kuat menjadi bagian terpenting dalam proses produksi jagung di kabupaten Dompu. Keharusan ini disebabkan oleh luasnya lahan produksi jagung. Setiap kepala keluarga, luas lahan berkisar dua hingga empat hektar. Luasnya lahan garapan mengharuskan para petani menggunakan tenaga kerja tambahan dalam mengelola lahan produksi. Penggunaan tenaga kerja dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kelelahan petani apabila pengelolaannya dilakukan dengan sendiri terutama disaat panen.

Penggunaan narkoba didasari oleh tidak tersedianya tenaga kerja untuk panen, dengan pemahaman bahwa penggunaan narkoba dapat mejajaga kondisi fisik makin bugar sepanjang hari.

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan para informan, tanggal 6 oktober 2018 di desa Lanci Jaya.

Menurut bapak Abdul Latif, mudahnya memperoleh narkoba oleh petani didukung oleh banyaknya penjual-penjual di tengah masyarakat Lanci Jaya. Bahkan instrumen penjualannya digunakan kode khusus (batu atau bahan).

*“Bandar disini sangat banyak. Kalau mau beli tanya saja ada batu atau bahan. Atau nggak paling banyak dijual tramadol.”*

Pengaruh penggunaan narkoba di Lanci Jaya sangat memprihatinkan. Pengguna tidak hanya dilakukan di area lingkungan seperti yang umum diketahui, tetapi telah merambah pada lingkungan pertanian. Lingkungan pertanian jagung tidak lagi dijadikan sarana untuk memperoleh keberkahan hidup melainkan sarana keburukan bagi sebagian petani. Sulit bagi petani melakukan pencegahan karena akses memperolehnya yang mudah, namun bapak Abdul Latif menyarankan agar masyarakat tetap berpartisipasi dalam memberikan nasehat.<sup>119</sup>

*“Itu tergantung dari kita, tidak bisa disuruh oleh orang lain untuk berhenti. Akan tetapi sekedar nasehat bisa dilakukan tentang bahaya itu.”*

Berdasarkan pengalamannya, pencegahan pengaruh narkoba pada petani jagung di lahan pertanian dapat dilakukan dengan cara menasehati tentang bahaya narkoba. Nasehat dilakukan secara berulang dengan maksud mendidik agar tercipta kesadaran. Karena membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba menjadi awal yang baik untuk langkah pencegahan.

#### c. Penggunaan Dana Berbunga

Menjaga harta dalam kaidah syariah menjadi sesuatu yang sering diabaikan oleh petani jagung yang ada di desa Lanci Jaya. Ini disebabkan karena

---

<sup>119</sup> Abdul Latif, *Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018)

minimnya tingkat pemahaman petani tentang transaksi berdasarkan nilai-nilai syariah dan keberadaan layanan transaksi syariah yang terbatas.

Berdasarkan pernyataan bapak Abdul Latif, keberadaan bunga yang dinilai kecil dalam layanan dana KUR tidak diketahuinya sebagai riba. Sebab, disamping dana KUR dengan layanan bunga kecil ada transaksi dana komersil dengan bunga sangat besar yang juga diminati oleh para petani. Penawaran bunga kecil dalam layanan dana KUR menjadi magnet bagi para petani meski terdapat larangan oleh agama. Layanan ini menjadi yang terbaik bagi petani sehingga tidak ada alasan bagi petani untuk menolaknya.

*“Baru saya dengar kalau bunga Bank itu diharamkan oleh agama. Kita sebagai masyarakat, jangankan bunga dana KUR di bawah standar, yang dana komersil saja dengan bunga besar diminati masyarakat. Jadi sekalipun ada agama melarangnya, kita ambil baiknya saja karena itu peluang yang membantu kita.”*

Rasa apatisnya petani terhadap halal-haramnya dana untuk usaha pertanian jagung dapat dipertimbangkan kembali. Petani berharap ada layanan dengan prinsip syariah yang ada di kecamatan Manggelewa. Harapan ini tidak hanya disebabkan oleh adanya bunga dalam layanan dana KUR, melainkan sisi lain dari proses pinjaman dana KUR oleh perbankan konvensional yaitu maraknya perantara dengan bayaran tinggi.

*“Dengan adanya layanan yang “berbau” agama mungkin dapat meminimalisir hal-hal demikian (bunga dan perantara).”*

Lebih lanjut bapak Abdul Latif mengatakan bahwa apabila dimungkinkan kehadiran perbankan dengan layanan syariah, perannya harus dapat bersaing dengan layanan dana KUR yang ada sekarang. Layanan dana

KUR terlanjur menjadi pujaan hati petani di desa Lanci Jaya. Selain itu, mengingat kurangnya pemahaman petani tentang transaksi syariah dapat dibarengi dengan pemberian edukasi akan pentingnya memelihara harta menurut syariah. Dengan cara ini dimungkinkan terjadi ekspansi nasabah ke pembiayaan syariah.<sup>120</sup>

d. Penggunaan Alat Setrum Babi

Berdasarkan pengalaman petani, penggunaan setrum walaupun sudah jarang ditemukan dengan menggunakan tenaga diesel, petani mendesainnya menggunakan AKI. Bukan berarti dengan menggunakan AKI jauh dari bahaya, dampaknya tidak separah penggunaan diesel. Penggunaan setrum yang dimaksudkan untuk mengusir hama justru berdampak pada petani sebagai pemilik lahan. Kondisi seperti kesetrum sering dialami oleh petani karena letaknya yang tidak jauh dari posisi petani. Gejala ini terjadi karena ketidaksengajaan atas dasar kelalaiannya dalam mengontrol kembali.

Menurut bapak Abdul Latif, petani menggunakan setrum atas dasar rasa malas dalam menjaga. Padahal menjaga lahan jagung dilakukan pada saat tertentu dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Menurutnya, bahaya penggunaan setrum dapat dihindari dengan cara tidak menggunakannya. Cara ini menuntut petani untuk berada langsung di lahan jagung.<sup>121</sup>

*“Penggunaan setrum itu karena petani malas. Solusinya harus jaga lahan jagung sementara waktu, sejak mulai tanam lebih kurang 20 hari, dan saat jagung berbuah sampai buahnya keras.”*

---

<sup>120</sup> Abdul Latif, *Wawancara* (Lanci Jaya, 29 September 2018).

<sup>121</sup> Abdul Latif, *Wawancara* (Lanci Jaya, 29 September 2018).

Di kabupaten Dompu, kasus-kasus terkait bahaya penggunaan setrum babi cukup banyak menyebabkan adanya korban jiwa di samping kejadian-kejadian yang tidak dimuat dimedia masa.<sup>122</sup>

e. Penjualan Pupuk Dengan Sistem Paket

Ada petani yang beranggapan bahwa tidak ada pupuk berarti tidak ada jagung. Pernyataan ini sangat tepat dalam menggambarkan pentingnya pupuk untuk proses produksi jagung di Lanci Jaya. Pupuk sebagai sumber vitamin untuk hasil jagung yang berkualitas. Kekurangan pupuk mengancam kualitas dan kuantitas hasil jagung.

Sebagai daerah penghasil jagung terbesar di Kabupaten Dompu, kecamatan Manggelewa khususnya Lanci Jaya memiliki kendala tahunan, yaitu kekurangan pupuk. Kekurangan pupuk disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap distribusi. Distribusi pupuk akan lebih merata apabila ditekan dengan pengawasan. Di desa Lanci Jaya, pembagian pupuk sebenarnya telah ditentukan jatahnya masing-masing. Jatah tersebut dimiliki oleh setiap anggota kelompok yang tergabung dalam GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) jagung. Namun jatah kelompok ini tidak lagi diperhatikan oleh karena distribusi yang bermasalah. Sehingga, menurut bapak Abdul Latif perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh ketua kelompok dalam memastikan pemerataan pupuk pada

---

<sup>122</sup> ‘Ruslan Tewas Kesetrum Listrik Jebakan Babi Di Lahan Jagung’, Intirakyat.com, Kabupaten Dompu, 2018. Diakses tanggal 27 juni 2018. Berita kejadian serupa juga dapat diakses melalui: KabarKita (Tersetrum Kawat Listrik, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Ladang), KickNews (Senjata Makan Tuan, Petani Desa Pajo Dompu Tersengat Listrik Jebakan Babi).

setiap kelompok. Pengawasan ini dipandang efektif karena setiap petani jagung di Lanci Jaya memiliki kelompok tani masing-masing.<sup>123</sup>

*“Perkuat pengawasan oleh ketua kelompok tani, sehingga seluruh anggota kelompok mendapatkan pupuk.”*

Distribusi pupuk juga tersebar pada pengecer yang telah memiliki ijin. Tingginya kebutuhan petani akan pupuk dimanfaatkan oleh pedagang untuk “bermain” dalam menjual pupuk dengan menggunakan sistem paket. Sistem paket ini merupakan gabungan dari pupuk subsidi dengan non subsidi yang tidak dibutuhkan oleh petani jagung. Penjualannya satu zak pupuk non subsidi berbanding tiga zak pupuk subsidi. Karena sulitnya memperoleh pupuk para petani mengamini sistem penjualan seperti itu. Menurut bapak Usman Mobo, penjualan seperti itu dinilai zholim terhadap petani jagung. Petani berharap adanya peranan pemerintah untuk menghentikan penerimaan pupuk non subsidi itu sehingga penyebarannya tidak ada lagi di tempat pedagang sekitar Lanci Jaya.<sup>124</sup>

*“Mungkin pemerintah bisa meniadakan pupuk non subsidi itu untuk daerah sini, karena tidak ada manfaat buat tanaman jagung. Kita hanya terpaksa beli. Silahkan kalau sebar di daerah Jawa.”*

Petani beranggapan bahwa apabila pupuk non subsidi itu stoknya tidak dimiliki oleh pedagang secara langsung sistem paket akan ditiadakan oleh pedagang. Penghentian penyebaran pupuk ini secara efektif akan menghapus

<sup>123</sup> Abdul latif, *Wawancara* (Lanci Jaya, 29 September 2018).

<sup>124</sup> Usman Mobo, *Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

sistem paket dibandingkan dengan usaha lain yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah seperti operasi pasar, denda, dan lain sebagainya.



## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Kesejahteraan Petani Jagung dalam Tinjauan *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid syari'ah* dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan manusia. Dalam *maqashid syari'ah*, menurut Syatibi tingkatan pertama yang perlu diperhatikan yaitu terpenuhinya kebutuhan *Daruriyat* di samping kebutuhan *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*. Kebutuhan *daruriyat* dalam Islam menjadi yang utama harus dipenuhi. Ketiadaannya akan mengancam eksistensi manusia baik jasmani maupun rohani. Syatibi menekankan bahwa untuk menjamin kemaslahatan manusia hendaklah menjaga kebutuhan *daruriyat* yaitu kemampuan manusia dalam menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*).<sup>125</sup> Penjagaan ini dapat di tempuh dengan dua cara, yaitu:<sup>126</sup> *Pertama*, dari segi ada (*min nahiyah al-wujud*), yakni menjaga dan memelihara sesuatu yang dapat membuat langgengnya lima unsur tersebut. *Kedua*, dari segi tidak ada (*min nahiyah al-adam*), yakni, mencegah sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya lima unsur tersebut.

---

<sup>125</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Almuwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, II (Arab Saudi: Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah) hlm. 3-5.

<sup>126</sup> Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Pramedia Group, 2014), Hlm. 89.

## 1. Menjaga Agama (*hifz al-din*)

Menjaga agama merupakan *daruriyat* yang paling tinggi. Menurut Syatibi, menjaga agama dapat dilakukan dengan melaksanakan yang tertuang sebagai dasar agama yaitu rukun iman dan Islam.<sup>127</sup> Sebagai seorang muslim kedua rukun ini hendaklah dipahami sebagai sebuah kewajiban dan merupakan pilar dan pondasi agama yang dapat dijadikan dasar dalam proses kehidupan orang-orang muslim. Ketundukan dan ketaatan kita terhadap agama serta syariahnya adalah tujuan dari menjaga agama, di mana di dalamnya terdapat nilai keimanan, ketauhidan dan aspek lainnya yang disyariatkan.

### **Penjagaan Agama Melalui *Min Nahiyah al-Wujud***

Dalam praktek masyarakat petani jagung di desa Lanci Jaya, penjagaan agama dimulai dengan usaha memperkuat pemahaman keagamaan dengan maksud agar segala praktek yang ada dalam perintah Islam benar-benar dilakukan sesuai dengan tuntunan.<sup>128</sup> Usaha tersebut seperti mendengar ceramah via televisi, dan nasehat-nasehat tokoh agama melalui mimbar ceramah. Kesadaran petani akan keterbatasannya tentang ilmu agama dijadikannya sebagai motivasi untuk memperkuat keimanan melalui peningkatan ilmu agama. Hal ini telah nampak dari pemahaman petani yang menyadari pentingnya sebuah pengetahuan sebagai penuntun ibadah kepada Allah. Kesadaran ini menurut Kuntowijoyo merupakan representasi dari tuntutan Islam agar menjadi pribadi yang menyeluruh (*Kaffah*)

---

<sup>127</sup> Al-Syatibi, *Almuwafaqat Fi*, hlm 7.

<sup>128</sup> H. Misbah Mursalin, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

dan otentik. Menyeluruh terhadap cara berfikir, berkata, serta berbuat. Sedangkan otentik berarti murni, tidak tercemar, dan tidak cacat.<sup>129</sup>

Bagian penting dari menjaga agama adalah adanya anjuran untuk menyembah Allah SWT.. Dengan alasan inilah diutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan agar manusia tetap dalam keimanan.

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: *Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), "Sembahlah Allah, dan jauhilah Thaghut itu", Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (QS. An-Nahl: 36)*<sup>130</sup>

Petani jagung menyadari pentingnya sholat sebagai bentuk penjagaan terhadap agama. Sholat merupakan wujud dari Islam yang diperintahkan sebagai kewajiban setiap muslim dengan tidak mengabaikannya dalam kondisi apapun.<sup>131</sup>

*"Kalau menjaga agama kan sudah diperintahkan sholat lima waktu sehari semalam di samping kegiatan lain. Sebagai manusia saya juga tidak lupa untuk sholat lima kali sehari semalam, tapi lebih sering di rumah."*

Rutinitas petani jagung diakuinya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan sholat. Menurut bapak Abdul Latif, adanya pengabaian atas perintah sholat karena petani tidak memaknainya sebagai sebuah kewajiban sekaligus

<sup>129</sup> Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), Hlm. 5.

<sup>130</sup> QS. an-Nahl 16:36

<sup>131</sup> Abdul Latif, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

kebutuhan. Sehingga tidak jarang mereka mengutamakan aktivitas lain dengan mengabaikan perintah sholat.

Di samping pelaksanaan sholat, petani jagung juga memahami tiga poin penting dalam usaha menjaga agama yaitu puasa, zakat dan haji. Perintah puasa dilaksanakan seperti umumnya dilakukan masyarakat muslim yaitu puasa wajib bulan ramadhan. Untuk kewajiban zakat fitrah, petani mengaku rutin menunaikannya tiap tahun. Kewajiban ini tidak hanya dilakukan untuk diri pribadi melainkan kepala keluarga memiliki kewajiban atas zakat keluarganya masing-masing. Penyerahannya dilakukan kepada amil zakat yang ada di masjid raya desa Lanci Jaya. Terdapat perbedaan perlakuan petani jagung apabila menyangkut zakat pertanian khususnya padi dan jagung. Zakat pertanian padi rutin dikeluarkan oleh petani, sedangkan hasil jagung, petani secara terang-terangan mengakui tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Hal ini disebabkan oleh pemahaman petani yang menganggap bahwa zakat pertanian cukup diwakili oleh komoditas padi tiap tahunnya.<sup>132</sup>

*“Kalau untuk jagung, sejujurnya belum pernah saya zakatkan. Biasanya yang saya lakukan langsung sekaligus zakatnya menggunakan padi. Tidak saya pisahkan zakat jagung dan padi.”*

Terdapat hak orang lain yang diabaikan dalam hasil pertanian jagung. Gillian Rice dalam penelitiannya menyebutkan bahwa orang-orang yang banyak dikritisi di Amerika adalah yang mengedepankan orientasi keuntungan yang

---

<sup>132</sup> Abdul Latif, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

besar. Orang yang berjiwa seperti ini justru akan merugikan orang lain. Karena dalam orientasi tersebut ada nilai-nilai keadilan sosial yang diabaikan.<sup>133</sup>

Selain zakat pertanian jagung diwakili oleh pertanian padi, pemahaman yang keliru juga menyangkut *haul* zakat pertanian dianggapnya satu tahun. Pertanian padi dengan jagung merupakan dua kebutuhan pokok yang berbeda. Setiap hasil pertanian yang telah mencapai *nishab* yaitu lima *ausaq* atau sebesar 653 kg gabah wajib untuk dizakatkan tanpa harus menunggu waktu satu tahun (setiap kali panen).<sup>134</sup> Dan setiap besarnya zakatnya bergantung dari usaha yang dilakukan, apakah lebih besar dengan usaha sendiri ataukah dengan anugerah Allah.<sup>135</sup>

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا  
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon korma, tanam-tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-An'aam:141)<sup>136</sup>

Sedangkan menjaga agama melalui pelaksanaan ibadah haji, petani jagung tidak hanya mengupayakannya untuk diri sendiri melainkan keluarga

<sup>133</sup> Gillian Rice, 'Islamic Ethics and the Implications for Business Islamic Ethics Implications and the for Business Gillian Rice', *Journal of Business Ethics*, 18.4 (1999), 345–58. Download tanggal 16 Agustus 2018.

<sup>134</sup> Permen Agama RI nomor 52 Tahun 2014

<sup>135</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Hlm. 35.

<sup>136</sup> QS. al-An'aam 6:41

sebagai tanggung jawab bersama dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi keluarga. Upaya yang dilakukannya seperti menyetor iuran haji untuk istri yang direncanakannya atas dasar musyawarah keluarga.

Umer Chapra mengatakan, terciptanya lingkungan yang kondusif dari pengaruh negatif bergantung dari ibadah yang dilakukan masyarakatnya, seperti pelaksanaan sholat berjamaah, puasa, haji, dan zakat. Namun, pelaksanaan sholat yang rutin dilakukan oleh masyarakat masih bersifat individu dan sangat jarang dilakukan secara berjamaah. Begitu pun dengan zakat pertanian seperti yang telah disampaikan di atas. Pemahaman zakat pertanian yang keliru menyebabkan terhambatnya distribusi pendapatan. Tidak tersalurkannya hak-hak sosial melalui zakat mengindikasikan bahwa petani jagung lebih mementingkan dunia daripada kebutuhan akhirat. Hal ini apabila tidak diperbaiki, tidak menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif seperti yang diharapkan.

## 2. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Aktivitas kehidupan manusia haruslah terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan jiwa, baik yang dilakukan oleh dirinya maupun oleh orang lain. Ancaman hukuman terhadap orang-orang yang membahayakan keselamatan jiwa orang lain juga terdapat dalam hukum Islam. Perhatian khusus dari Islam tentang masalah ini adalah dengan diberlakukannya hukuman *qishas*. Diberlakukannya *qishas* oleh Islam agar terjamin keselamatan jiwa dalam proses kehidupan manusia.

Kesehatan jiwa manusia merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga jiwa. Aktivitas-aktivitas manusia yang bersifat

keduniaan atau akhirat seperti pelaksanaan perintah wajib maupun sunah oleh Islam akan maksimal dilakukan apabila manusia mampu menjaga kualitas kesehatan jiwa. Menurut Syatibi, pentingnya penghidupan manusia dalam menjaga jiwa menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu dengan memperhatikan segala kebutuhan pokok yang dapat mempertahankan hidup manusia seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Keteraturan pemenuhannya menjadi jaminan keberlangsungan hidup manusia sehingga kekhalifahan manusia dapat diwujudkan. Dalam hal ini ekonom Islam menilai bahwa makanan adalah untuk menolak kelaparan demi melangsungkan kehidupan. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun, “Sadarilah, secara alami orang membutuhkan makanan pada setiap fase kehidupannya; dari sejak bayi, muda, hingga tua”.<sup>137</sup> Sedangkan pakaian untuk menolak rasa panas dan dingin. Sehingga fisik manusia mampu menjalankan fungsinya secara maksimal.<sup>138</sup> Begitupun dengan kebutuhan akan tempat tinggal, karena secara fisik manusia tidak dapat menahan teriknya matahari sehingga mereka mampu menunaikan fungsinya sebagai khalifah. Dalam al-Quran Allah mengingatkan pentingnya mengontrol setiap konsumsi.

﴿ يَبْنِي ۡءَادَمَ خُدُوۡا زِيۡنَتَكُمْ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشْرَبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡا ۚ اِنَّهٗ لَا

تُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ ﴿٦٠﴾

<sup>137</sup> Abu Zayd 'Abd al-Rahman ibnu Muhammad ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Hlm. 406.

<sup>138</sup> Mustaf Edwin Nasution and others, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 69.

Artinya: *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-A'raf: 31)*<sup>139</sup>

Akhir ayat di atas bermakna bahwa makanlah sesukamu dan berpakaianlah sesukamu selagi engkau hindari dua hal, yaitu berlebih-lebihan dan sombong.<sup>140</sup>

### **Penjagaan Jiwa Melalui *Min Nahiyah al-Wujud***

Secara kualitas, realisasi dari beberapa unsur di atas tidak terlalu diperhatikan dalam praktek kehidupan petani jagung di desa Lanci Jaya. Ketersediaan pakaian dan tempat tinggal digunakan dengan fasilitas yang seadanya. Tingkat pembelian pakaian sekali dalam setahun dengan tidak selalu memprioritaskannya. Namun, yang menjadi prioritas utama dalam menjaga jiwa yaitu ketersediaan pangan seperti beras. Pangan berpengaruh besar dalam keberlangsungan hidup keluarga petani jagung. Sehingga, untuk menjaga kecukupannya petani mengatur penggunaan bahan pangan keluarga. Ketersediaan pangan disesuaikan dengan kondisi panen padi dalam setahun. Pola konsumsi dalam menjaga jiwa diterapkannya dengan cara sederhana dan dengan manajemen kebutuhan keluarga. Cara ini telah dipraktikannya selama masa hidup petani.<sup>141</sup>

*"Menaksir kebutuhan keluarga, misalnya hasil pertanian 20 karung, apakah mencukupi kebutuhan keluarga atau tidak sampai panen berikutnya. Biasanya hasil panen segitu tidaklah cukup sampai panen*

<sup>139</sup> QS. al-A'raf 7:31

<sup>140</sup> Tafsir Ibnu Katsir

<sup>141</sup> H. Misbah Mursalim, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

*berikutnya. Baru cukup untuk kebutuhan keluarga sebesar 35 karung, tapi alhamdulillah kondisinya selalu mencukupi hingga masa panen berikutnya. Makan minum tetap tiga kali sehari seadanya.”*

Praktek yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh bapak Muhdar. Di mana kenyamanan hidup dengan memiliki tempat tinggal yang layak menjadi prioritas keluarganya disamping adanya pangan yang berkualitas seperti beras dan lauk pauknya. Usahanya dalam memperoleh tempat tinggal yang layak dengan menyisihkan setiap rizki yang diperoleh. Sedangkan sandang dan pangan tetap ditingkatkannya dengan pola hidup sederhana.<sup>142</sup>

*“Pakaian, makanan, dan rumah saya sederhana. Tidak boros dan pamer karena harta tidak banyak yang penting berkah. Kalau ada rezki untuk rumah, kadang untuk beli ikan buat lauk.”*

Terlepas dari cara petani dalam mempraktekan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, ketiga hal pokok ini tidak dapat diberikan celah kelonggaran dalam memenuhinya. Juga tidak bisa hanya memprioritaskan salah satu atau beberapa dari ketiga hal pokok tersebut karena menyangkut penjagaan jiwa dalam *maqashid syari'ah*. Karena kesehatan jiwa sangat rentan apabila hanya memprioritaskan salah satu atau beberapa dari ketiga hal tersebut.

### 3. Menjaga Akal (*hifz al-'aql*)

Adanya akal merupakan karunia terbesar dari Allah SWT. bagi manusia. Akal menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain. Melalui akal, manusia akan memiliki dorongan menjadi manusia yang baik. Peradaban serta masa depan yang baik dapat dicapai sebaik mungkin dengan memanfaatkan akalnya. Sebaliknya, apabila akal tidak dapat dikontrol dengan baik akan

<sup>142</sup> Muhdar, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 4 September 2018).

berdampak buruk pada diri, lingkungan, serta bangsa. Menjaga akal dapat dilakukan dengan menghindari konsumsi yang merusak akal. Selain itu, dapat dilakukan dengan meningkatkan intelektualnya. Dengan akal yang baik, manusia akan mampu memimpin pribadinya ataupun kelompok yang lain dengan baik. Oleh karena itu, menghindari setiap konsumsi yang dapat membahayakan akal merupakan bagian terpenting dalam proses kehidupan manusia.

Syariat hadir dalam memberikan perlindungan terhadap hambaNya agar menjaga akalnya. Caranya yaitu dengan mendorong kemampuan manusia untuk berfikir. Bahkan menurut Syatibi, hal-hal yang dituntut untuk memenuhi kualitas intelektual merupakan cara mewujudkan kemaslahatan. Karena Allah memuji manusia yang menggunakan akalnya dalam melihat ciptaanNya dan akan mendorongnya menjadi pribadi yang bertaqwa.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Mujadilah: 11)<sup>143</sup>

Hal-hal yang menyangkut kualitas intelektual menjadi sebuah keharusan dalam pandangan Syatibi karena merupakan hal pokok dalam mencapai kemaslahatan. Dengan akal manusia ditinggikan derajatnya melebihi malaikat, dengan akal juga manusia memperoleh pahala atau siksa, dan dengan akal manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada pencipta. Bahkan

<sup>143</sup> QS. al-Mujadilah 58:11

dikatakan oleh Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, hanya dengan akal manusia akan mampu merealisasikan segala bentuk kemaslahatan yang tertuang dalam kebutuhan *daruriyat*.<sup>144</sup>

Sebagian pakar juga menganggap bahwa penjagaan akal diartikan sebagai usaha-usaha manusia yang dapat memberikan peningkatan ilmu pengetahuan.<sup>145</sup> Keberadaan akal akan menguji tingkat kemampuan mental dan materil manusia dalam rangka membantu mewujudkan peningkatan intelektual yang sejalan dengan *maqashid*. Atas hal ini, Umer Chapra mengutip pernyataannya ar-Raysuni, bahwa “perlindungan dan pengembangan intelektual oleh syariah tidak sebatas pada larangan bermabuk-mabukan dan ancaman hukum bagi siapa saja yang melanggarnya. Karena sangat banyak akal yang disia-siakan oleh manusia tanpa harus bermabuk-mabukan, akal disia-siakan dengan kebodohan, rasa malas, pengabaian, dan *taqlid*.”<sup>146</sup>

### **Menjaga Akal Dengan *Min Nahiyah al-Wujud***

Upaya petani dalam meningkatkan ilmu pengetahuan seperti penjelasan di atas dipraktekan dengan melanjutkan studi pendidikan strata satu.<sup>147</sup>

*“Ya alhamdulillah tahun 2014 kemarin saya bisa selesaikan S1 saya di Bima, sekarang sambil ngajar di SMAN 2 Manggelewa”*

Peningkatan intelektual juga dilakukan dengan cara autodidak, seperti membaca buku, al-Quran, dan mendengarkan ceramah tokoh agama dan ceramah-

<sup>144</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: AMZAH, 2009), Hlm. 94.

<sup>145</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 29.

<sup>146</sup> Umer Chapra, *Masa Depan*, Hlm. 107.

<sup>147</sup> Abdul Latif, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 7 September 2018).

ceramah melalui media sosial.<sup>148</sup> Kegiatan lain yang dilakukan petani untuk menjaga akalnya yaitu dengan menyibukkan diri melalui aktivitas bertani dan mengurus sapi. Ini merupakan kegiatan yang secara langsung dapat bermanfaat bagi perekonomian petani sekaligus sebagai cara petani dalam menjaga keharmonisan keluarga. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata;

*“Jika seseorang tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal baik, niscaya dia akan disibukkan dengan hal keburukan.”*

### **Menjaga Akal Dengan *Min Nahiyah al-Adam***

Dalam praktek petani jagung hal ini erat kaitannya dengan kondisi lingkungan. Menjaga akal dalam praktek petani jagung Lanci Jaya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Penggunaan narkoba dan judi menjadi praktek yang marak terjadi di desa Lanci Jaya. Keberadaan narkoba dan miras menjadi ancaman serius, tidak hanya petani jagung melainkan masyarakat Lanci Jaya pada umumnya.<sup>149</sup> Kondisi lingkungan yang tidak kondusif dari praktek-praktek menyimpang seperti narkoba, judi, dan miras mengancam kehidupan petani.

*“Jujur, disini tempat sabung ayam kalau kita nggak kuat iman kita akan terbawa arus. Disamping itu yang paling ganas lagi yaitu narkoba. Yang memakai narkoba ini bukan hanya tingkat anak atau dewasa saja, tapi orang yang sudah berkeluarga juga kebanyakan narkoba disini. Kalau saja orang tidak kuat iman bisa saja terpengaruh oleh lingkungan. Kalau sudah terpengaruh, kan pikiran jadi kacau. Kita harus jauhi itu.”*

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar memberikan pernyataan realistis tentang bahaya narkoba. Apabila mengonsumsi narkoba, secara perlahan narkoba akan memasuki operasional dari fungsi otak. Otak akan sangat bergantung pada obat terlarang tersebut, sehingga fungsi otak manusia menjadi rusak, rusaknya

<sup>148</sup> Muhdar, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 4 September 2018)

<sup>149</sup> Abdul Latif, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 7 September 2018).

perangkat pengendali otak seperti pernapasan, otot, pembuluh darah, dan lainnya.<sup>150</sup> Atas dasar ini, pengguna narkoba tidak hanya membahayakan dirinya sendiri melainkan juga masyarakat. Masyarakat mendapatkan imbas dari hilangnya kontrol akalnya yang mungkin dapat membunuh atau demi memenuhi hasratnya terhadap obat terlarang mereka melakukan pencurian. Dalam Islam, larangan penggunaan narkoba disandingkan dengan perbuatan syaitan.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah: 90)<sup>151</sup>

Juga sabda Rasulullah saw..

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

Jauhilah khamr, karena sesungguhnya ia adalah penyebab dari setiap hal jahat. (HR. Ath-Thabrani dan al-Hakim).

#### 4. Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*)

Dalam *al-muwafaqat* karangan Syatibi, perlindungan keturunan dan harta merupakan bagian dari aspek muamalah (*habl min al-nas*).<sup>152</sup> Pentingnya menjaga keturunan telah di atur dalam Islam mulai dari tata cara memilih pasangan hidup, cara mendidik anak, sampai pada tata cara pembagian warisan. Adanya aturan

<sup>150</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: AMZAH, 2009), Hlm. 110.

<sup>151</sup> QS. Al-Maidah 5:90

<sup>152</sup> Al-Syatibi, *Almuwafaqat Fi*, hlm. 8.

Islam untuk menikah dan mengharamkan zina dimaksudkan agar terpeliharanya keturunan.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.* (QS. al-Isra: 32)<sup>153</sup>

Kualitas keturunan bergantung pada manajemen keluarga terhadap masa depan anaknya. Manajemen tersebut seperti perencanaannya pada penanaman nilai spiritual, fisik, serta mental yang kuat melalui pendidikan keluarga atau pendidikan formal.<sup>154</sup> Keluarga berkewajiban menjamin kesejahteraan dan pemberdayaan untuk masa depan anaknya. Pentingnya perhatian keluarga terhadap anak-anaknya di ingatkan dalam sebuah ayat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (QS. At-Tahrim: 6)<sup>155</sup>

Dalam tubuh masyarakat, keluarga merupakan sel pertama yaitu tempat asuhan pertama keluarga bagi akhlak anaknya. Di dalamnya akan tumbuh dan berkembang nilai moral berupa rasa cinta dan kasih sayang. Apabila seorang anak

<sup>153</sup> QS. al-Isra 17:32

<sup>154</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī'ah* (The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 42-45.

<sup>155</sup> QS. At-Tahrim 66:6

kehilangan kasih sayang ibu dan bapaknya, berdasarkan studi ilmu kejiwaan, mereka akan cenderung paling banyak bermasalah, mengalami kelainan pada kejiwaan, dan melakukan tindakan penyimpangan.<sup>156</sup> Di dalam keluarga akan membentuk pribadi yang lebih baik.

### **Penjagaan Keturunan Melalui *Min Nahiyah al-Wujud***

Penjagaan keturunan oleh petani jagung Lanci Jaya berdasarkan penjelasan di atas dipraktekan dengan cara memperhatikan pendidikan anak sejak usia dini hingga dewasa. Praktek pendidikan usia dini seperti mengantarkannya ke tempat guru ngaji untuk belajar al-Qur'an, atau mengajarnya langsung melalui bimbingan keluarga.<sup>157</sup> Keinginan untuk memiliki anak dengan akhlak yang baik dimulainya dengan membekali pemahaman anaknya dengan nilai dasar Islam. Perhatian petani jagung untuk menjaga kualitas keturunan tidak terbatas pada perhatiannya terhadap pendidikan dasar dan menengah, melainkan juga keberlanjutannya menempuh pendidikan pada perguruan tinggi. Pendidikan tinggi adalah hak anak dan merupakan kewajiban orang tua.<sup>158</sup> Perhatian petani jagung pada pendidikan anak dimaksudkannya agar kondisi keturunan jauh lebih baik dari yang dialami oleh mereka. Perhatiannya terhadap pendidikan anak tetap disesuaikan dengan kemampuannya dalam membiayai.

*“Saya ini alhamdulillah anak-anak kuliah semua. Ada satu yang kuliah di mataram jurusan hukum. Alhamdulillah anak pertama ngajar di pondok, yang kedua ngajar di SMA N 1 Manggelewa. Kalau panjang umur, asal anak-anak ingin sekolah saya usahakan. Kuliah dimana saja kalian mau, tapi jangan mengambil jurusan yang membebani diriku.”*

<sup>156</sup> Yusuf Qaradhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), Hlm. 370.

<sup>157</sup> Usman Mobo, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 4 September 2018)

<sup>158</sup> H. Misbah Mursalim, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

Sedangkan untuk kesehatan fisik anak, petani mengaku mampu menjaga kesehatan anaknya. Mereka memanfaatkan fasilitas penunjang kesehatan dari pemerintah. Sehingga menurut petani memudahkan mereka untuk berobat dan menjaga kesehatan anak-anaknya.<sup>159</sup>

### **Penjagaan Keturunan Melalui *Min Nahiyah al-Adam***

Keseriusan petani jagung dalam menjaga keturunan juga diwujudkan dalam bentuk pengawasan. Menurut petani, penting memperhatikan pendidikan anak, namun yang tidak kalah penting adalah memberikan pengawasan terhadap mereka. Pengawasan tersebut berupa nasehat keras agar menjauhi perzinahan, narkoba, perjudian, dan miras. Tidak terkendalinya kontrol anak atas nasehat tersebut, petani jagung tidak segan memberikan hukuman terhadap anaknya.<sup>160</sup>

*“Kalian kalau ingin sekolah, sekolah yang benar. Jangan sampai pergi sekolah sendiri tapi pulang dengan tiga atau empat orang. Insya Allah akan saya tenggelamkan di laut hingga kabar namamu saja yang sampai di rumah. Itulah ganjaran untuk anak-anak saya terutama yang perempuan. Jangan sekolah hanya buang-buang biaya. Tapi alhamdulillah tidak ada yang seperti itu.”*

#### 5. Menjaga Harta (*hifz al-mal*).

Segala sesuatu yang bermanfaat yang dimiliki manusia dengan nilai tertentu adalah harta. Harta adalah amanah Allah SWT.. Cara mendapatkan dan pengelolaannya akan dipertanggungjawabkan. Dalam proses mencari harta, Islam menegaskan cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkannya harus berdasarkan syariah yaitu dengan bekerja dan atau sistem waris, dan menjauhi cara yang dilarang oleh Islam.<sup>161</sup> Harta juga diakui sebagai bentuk kepemilikan pribadi

<sup>159</sup> H. Misbah Mursalim, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

<sup>160</sup> H. Misbah Mursalim, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

<sup>161</sup> Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, Hlm. 168.

manusia dengan memperhatikan regulasi Islam dalam kepemilikannya maupun pengelolaannya. Adanya regulasi yang mengatur proses muamalah dimaksudkan agar mencapai keberkahan hidup, dan kemaslahatan dunia dan akhirat.

Islam mengajarkan bahwa harta merupakan kebahagiaan dunia yang dianugerahkan oleh Allah SWT. untuk hambanya. Keberadaannya sangat dianjurkan guna kelancaran hidup manusia. Namun diingatkan dalam Islam bahwa harta bukanlah tujuan utama dari kehidupan manusia. Keberadaannya digunakan sebagai penunjang kebutuhan dunia dan akhirat.

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. al-Qhasas: 77)*<sup>162</sup>

### **Penjagaan Harta Melalui *Min Nahiyah al-Wujud***

Kondisi lingkungan mempengaruhi petani dalam mengelola harta sebagai bentuk dari menjaga harta. Pengelolaannya dengan cara memanfaatkan pendapatan hasil jagung untuk membeli tanah sawah<sup>163</sup> dan sapi untuk ternak.<sup>164</sup> Kepemilikan harta tidak semata-mata disimpan dalam bentuk aset atau barang-barang yang bernilai, namun yang paling penting kepemilikan harta mampu memenuhi kebutuhan hidup. Penjagaan harta juga diwujudkan dengan swadaya

<sup>162</sup> QS. al-Qhasas 28:77

<sup>163</sup> H. Misbah Mursalin, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

<sup>164</sup> Abdul Latif, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 7 September 2018).

masyarakat dalam membangun dan memperbaiki tempat ibadah. Hal ini mencerminkan bahwa penggunaan harta petani jagung tidak semata untuk kehidupan dunia melainkan juga orientasi kebutuhan akhirat.<sup>165</sup>

*“Kalau lagi panen kami patungan untuk perbaiki musholah dekat rumah, juga untuk pembangunan masjid desa Lanci Jaya karena lagi tahap renovasi sekarang. Itu bentuk sedeqah dari kita.”*

Harta adalah titipan Allah yang perlu kita belanjakan sesuai tuntunanNya. Sedekah berguna untuk menyucikan dan juga mencerdaskan kehidupan masyarakat.<sup>166</sup>

#### **Penjagaan Harta Melalui *Min Nahiyah al-Adam***

Pengelolaan harta oleh petani juga memperhatikan aspek kehalalannya demi keberkahan hasil pertanian dengan cara memperhatikan kehalalan modal dalam usaha tani. Cara tersebut dipraktekannya ketika berhubungan dengan modal petani. Berdasarkan pengalaman, modal usaha tani yang mereka gunakan tidak diperoleh dari hasil perjudian melainkan harus dengan cara yang halal.<sup>167</sup>

*“Dulu saya pernah merasakan menang togel 500 ribu, 200 ribu buat beli rokok sama teman-teman, 300 ribu nya buat saya beli bibit kacang ijo. Sementara uang dari istri 1.200.000, jadi untuk bibit 1.500.000. mungkin karena uang campur dengan hasil yang nggak betul sehingga hasilnya juga nggak betul juga. Demi Allah pernah saya lakukan, hasilnya cuma 56 kg saja sehektar, nggak bagus tumbuhnya. Saya tidak mau lagi seperti itu.”*

<sup>165</sup> H. Misbah Mursalim, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

<sup>166</sup> Muhammad Solikhin, *Mukjizat Dan Misteri Lima Rukun Islam: Menjawab Tantangan Zaman* (Yogyakarta: Mutiara Media, 2008), Hlm. 171.

<sup>167</sup> Abdul Latif, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 7 September 2018).

Kebaikan harta akan diperoleh dari usaha-usaha yang telah dianjurkan oleh agama.<sup>168</sup> Termasuk di dalamnya dengan memperhatikan kehalalan modal. Perhatian petani terhadap modal pertanian menjadi penting dipertahankan. Selain karena keberkahan berdasarkan pengalamannya, kesadaran ini secara langsung dijadikan sebagai langkah preventif untuk pencegahan praktek perjudian yang marak terjadi.

Harta yang banyak bukanlah indikator kesuksesan seorang hamba. Kesuksesan dimata Allah hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak dilalaikan oleh harta dan mampu menggunakannya untuk kebermanfaatan diri, orang lain serta agama dengan orientasi akhirat. Petani jagung menyadari bahwa penggunaan harta tidak semata menyangkut masalah dunia melainkan juga akhirat. Hal ini diterapkannya dengan tidak berlaku foya-foya dan menggunakannya sesuai kebutuhan, seperti disampaikan oleh bapak H. Misbah Mursalin;<sup>169</sup>

*“Saya hidup ini tidak pernah foya-foya karena sudah terbiasa hidup susah. Setiap rizki yang didapat saya sisihkan setengahnya untuk membeli kebutuhan rumah, dan untuk biaya kuliah anak.”*

#### **B. Unsur Produksi yang Mempengaruhi Kesejahteraan Petani Jagung**

Produksi pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petani dalam mengubah *input* menjadi *output*. Menurut Al-Gazali, *input* dalam kegiatan produksi terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal, manajemen produksi, teknologi, dan bahan baku.<sup>170</sup> Setiap produksi bermaksud untuk memberikan kesejahteraan berdasarkan *maqashid syari'ah*. Praktek petani dalam menjaga *maqashid syari'ah*

<sup>168</sup> Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, Hlm. 171.

<sup>169</sup> H. Misbah Mursalin, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

<sup>170</sup> Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar*, hlm. 118.

tidak hanya dinilai dari hasil produksi melainkan juga dari proses yang dilakukannya. Dalam proses produksi jagung, petani hendaklah mengawalinya dengan pemahaman bahwa mengelola unsur produksi harus berdasarkan *maqashid syari'ah*.

Keberadaan *maqashid syari'ah* sebagai tujuan dari produksi pertanian jagung, baik dari hasil maupun proses akan memberikan pengaruh pada perilaku produksi petani.<sup>171</sup> Petani akan lebih selektif dan kritis terhadap keberadaan unsur produksi yang dimiliki, apakah akan mempengaruhi kebutuhan *daruriyat* ataukah tidak.

#### 1. Tanah

Tugas manusia sebagai *khalifah* adalah memakmurkan bumi dengan cara mengelola sumber daya yang ada di dalamnya dengan baik. Sumber daya tersebut antara lain berupa tanah. Maka setiap tanah harus dapat diproduktifkan.

*“Dari Jabir r.a., Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa mempunyai sebidang tanah, maka hendaknya ia menanaminya. Jika ia tidak bisa atau tidak mampu menanami, maka hendaklah diserahkan kepada orang lain (untuk ditanami) dan janganlah menyewakannya,” (HR.Muslim)*

Dalam Islam, bentuk kepemilikan sumber daya (tanah) telah diakui. Begitupun pengelolaan dan pemeliharaan yang mesti diperhatikan regulasi Islamnya. Pengelolaan dan pemeliharaan tersebut dimaksudkan agar manusia bertaqwa.

<sup>171</sup> Eva Muzlifah, 'Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam', *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3.2 (2013), 177–83, hlm. 73. Download tanggal 17 april 2018.

*Musa berkata kepada kaumnya, “Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah; diwariskan-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertakwa. (QS: Al-A’raf: 128)*

Bentuk kepemilikan lahan di desa Lanci Jaya berdasarkan pembagian jatah warga transmigrasi pada tahun 1982. Karena pesatnya pengembangan jagung di Kabupaten Dompu serta dorongan pemerintah untuk pemanfaatan lahan tidak produktif menjadikan tanah sebagai kebutuhan di tengah masyarakat Lanci Jaya. Dalam perkembangannya, karena pengaruh komoditas jagung kepemilikan tanah menjadi aset yang dapat diperjualbelikan dengan transaksi gadai.<sup>172</sup> Gadai yang dimaksud yaitu adanya hak pengelolaan lahan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman yang diberikannya tanpa disertai dengan batas waktu yang jelas. Hak pengelolaan lahan oleh pemilik lahan dikembalikan apabila sejumlah utang yang dipinjam dikembalikan secara tunai.

*“Saya jual sapi 13 juta dulu kemudian saya gunakan untuk beli tanah gadai sebelum ada dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari bank. Saya tambahkan 2 juta jadi 15 juta. Dulu kan harga jagung Rp. 3.200, hasilnya 26 juta. Kan untungnya 20 juta, saya belikan lagi tanah gadai, jadinya kan dua hektar begitu. Bahkan tanah itu sekarang hampir 32 juta. Hasil dari tanah itu saya beli lagi tanah gadai di sana 22.500.000 jadi ada tiga titik.”*

Karena keterbatasan lahan, transaksi gadai dijadikan sebagai cara untuk berbisnis yang sudah pasti para pemberi pinjaman diuntungkan dengan adanya pengelolaan lahan. Secara langsung transaksi gadai dijadikan sebagai sarana menabung dengan potensi keuntungan yang sangat besar atas pengelolaan

---

<sup>172</sup> Abdul Latif, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 7 September 2018).

lahan.<sup>173</sup> Dengan keuntungan seperti itu, petani akan sengaja mencari penggadai lahan kering untuk digunakan sebagai lahan produksi utama komoditas jagung.

*“Gadekan seperti menabung pak, tapi kita dapat hasilnya. Untungnya karena kita garap tanah itu. Setiap panen pasti ada hasilnya, kadang juga hasilnya banyak, kadang-kadang juga sedikit. Hasilnya saya cari tanah gadai lagi.”*

Menjadikan tanah gadai sebagai sarana pengembangan harta merupakan langkah yang tidak sesuai syariah. Dalam Islam, gadai atau *rahn* adalah akad tolong menolong. *Rahn* merupakan jaminan atas pinjaman utang yang dapat dimiliki kembali oleh pemiliknya setelah dilakukan pembayaran atas utang yang diberikan. Artinya, gadai pada dasarnya dijadikan sebagai produk pelengkap atas transaksi utang yang dilakukan.

Merujuk pada transaksi petani jagung di atas, transaksi gadai dijadikan sebagai sarana transaksi komersil. Transaksi gadai memberikan manfaat sepihak dari barang gadai (*rahn*) yang dijadikan jaminan. Tanah dikelola sepenuhnya oleh pemberi utang tanpa ditetapkannya batas waktu. Transaksi ini menurut Sayyid Sabiq dikategorikan sebagai riba, karena tidak dihalalkan mengambil manfaat dari barang gadai yang dijadikan sebagai jaminan walaupun pemiliknya memberikan ijin untuk mengelolanya.<sup>174</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, transaksi gadai tanah yang dilakukan oleh petani jagung di desa Lanci Jaya tidak berdasarkan nilai syariah. Transaksi tersebut mempengaruhi kesejahteraan petani jagung yang tertuang dalam

<sup>173</sup> Abdul Latif, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 7 September 2018).

<sup>174</sup> M. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Buku 5, Terj. Mujahidin Muhayan, Cet. III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), Hlm. 128.

*maqashid syari'ah* yaitu kemampuannya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Pengembangan harta dengan cara seperti ini sangat ditentang oleh Islam.

## 2. Tenaga Kerja

Kesuksesan produksi bergantung pada tenaga kerjanya, baik individu pribadi maupun berupa jasa orang lain. Unsur produksi yang lain tidak akan menghasilkan produktivitas tanpa didukung oleh tenaga kerja yang di dalamnya tercurah segala pikiran. Sehingga tidak heran kalau al-Haritsi mengatakan bahwa untuk kegiatan produksi tenaga kerja itu tidak hanya kekuatan fisiknya yang dibutuhkan melainkan berbarengan dengan pikiran.<sup>175</sup> Atas dasar itu lahirlah kriteria tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik. Dalam Islam, bekerja dengan baik seperti berjihad *fi sabilillah*. Baik itu berupa pekerjaan fisik maupun pemikiran dalam aktifitas perekonomian.

Adanya jasa tenaga kerja memberikan kemudahan petani jagung dalam melakukan proses produksi. Saat memanen, tenaga kerja yang digunakan berasal dari Sumba yang sengaja datang dan tersebar di seluruh lahan yang ada di kecamatan Manggelewa ketika musim panen jagung tiba. Yang dilakukan oleh petani jagung sejalan dengan pendapatnya Soekartawi seorang ahli pertanian. Dia mengatakan bahwa pada pertanian skala besar dibutuhkan tenaga kerja di luar keluarga dengan keahlian yang dibutuhkan.<sup>176</sup> Oleh karena demikian, karena rutusnya masyarakat Sumba bekerja pada waktu panen tiap tahunnya petani menganggap secara *skill* mereka sudah terlatih.

---

<sup>175</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Hlm. 90.

<sup>176</sup> Soekartawi, *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian: Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Hlm. 26.

Dalam Islam, interaksi yang saling membutuhkan antara jasa tenaga kerja dari Sumba dengan petani jagung merupakan keberkahan dari nikmat Allah. Hal ini disampaikan oleh Allah SWT. dalam ayatnya;

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf: 32)<sup>177</sup>

Ketersediaan jasa tenaga kerja dari Sumba dalam proses panen selain memberikan dampak terhadap efisiensi waktu keberadaannya juga sangat berperan terhadap kondisi petani jagung. Tingkat kelelahan akan mampu dijaga dengan dibantu oleh tenaga kerja dari Sumba walaupun harus mengeluarkan biaya tambahan. Dengan alasan tersebut, petani menggunakan narkoba sebagai penghilang rasa lelah apabila ketersediaan tenaga kerja sulit didapatkan.<sup>178</sup>

*“Bahkan pakai sabu itu, karena pemahaman kita supaya kuat kerja karena nggak terasa kita kerja.”*

Tindakan petani ini dilakukan dengan penuh kesadaran. Yang dilakukan oleh petani telah menciderai hakekat bekerja dalam Islam yang memuliakan setiap pekerjaan yang baik. Menurut Yusuf Qaradhawi, setiap muslim diperintahkan oleh Islam bekerja untuk menjaga harga dirinya. Dan setiap pekerjaan tidak

<sup>177</sup> QS. Az-Zukhruf 43:32

<sup>178</sup> Abdul Latif, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 7 September 2018).

dilakukan dengan cara yang haram, atau untuk bersekutu dengan hal-hal yang diharamkan oleh Islam.<sup>179</sup> Tentu penggunaan narkoba dalam proses pertanian apapun alasannya tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan tujuan produksi dalam praktek ekonomi Islam. Monzer Kahf berpendapat bahwa setiap produksi merupakan upaya manusia dalam meningkatkan nilai moralnya. Perbaikan kualitas moral oleh petani dapat diawali dengan proses produksi berdasarkan kaidah syariah.

Peredaran narkoba di tengah masyarakat petani jagung menjadi masalah yang dikhawatirkan mengingat laporan dari Kasat Intelkam Polres Dompu, Iptu Abdul Haris yang mengatakan bahwa peredarannya telah masuk ke pelosok desa di manggelewa oleh karena pengaruh panen jagung. Kondisi ekonomi yang meningkat saat musim panen jagung membawa dampak negatif. Di sisi lain, petani menyadari adanya dampak negatif dari penggunaan narkoba tersebut seperti tubuh terasa lembek, dan rasa ingin tidur terus-terusan. Dampak ini akan terasa setelah dua hingga tiga hari pemakaian. Alhasil, pekerjaan panen jagung jadi terbengkalai, selain itu rutinitas seperti mengurus ternak dan mengurus anak tidak lagi diperhatikan, juga sholat kita tinggalkan.<sup>180</sup>

Apa yang dilakukan oleh petani jagung atas penggunaan narkoba dalam proses produksi merupakan tindakan yang tidak mencerminkan *maqashid syari'ah* sebagai tujuan produksi. Apabila *maqashid syari'ah* dijadikan sebagai tujuan, dengan sendirinya mempengaruhi perilaku petani jagung untuk tidak terlibat dengan hal-hal yang diharamkan oleh agama dalam prosesnya.

---

<sup>179</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Mu'ammal hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), Pembahasan Point 2.4.3.

<sup>180</sup> Abdul Latif, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 7 September 2018).

Keterbatasan tenaga kerja dalam proses panen jagung mempengaruhi kesejahteraan petani. Di mana petani dalam prosesnya tidak mampu menjaga *maqashid syari'ahnya* yaitu *hifz al-'aql* oleh karena penggunaan narkoba. Bahkan lebih jauh penggunaan tersebut mempengaruhi *hifz al-mal* (menjaga harta) karena terbengkalainya panen jagung dan pemeliharaan ternak. Selain mempengaruhi *hifz al-mal* juga mempengaruhi *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) karena kurangnya perhatian terhadap anaknya, dan *hifz al-din*, karena meninggalkan sholat. Atas alasan inilah bapak Jauhar mengingatkan pentingnya menjaga akal, ia mengatakan bahwa pemenuhan *daruriyat* bergantung pada kesehatan akal.

### 3. Modal

Tidak akan ada hasil dalam usaha tanpa adanya dukungan berupa modal. Modal yang dimaksud adalah dapat berupa *assets* atau *tangible assets* yang bermanfaat dalam menghasilkan kekayaan. Dalam pertanian, modal sejumlah uang berperan dari awal tanam hingga proses panen. Oleh karena besarnya pengaruh modal, Islam mengatur tentang cara memperolehnya salah satunya dengan menghindari modal dari transaksi riba. Transaksi *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai cara dalam Islam untuk menghindari transaksi riba dengan mengedepankan kerja sama. Allah SWT. mengingatkan dalam al-Quran.

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu*

*adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.* (QS. al-Baqarah: 275)<sup>181</sup>

Layanan penunjang kebutuhan modal pertanian jagung di kecamatan Manggelewa difasilitasi oleh pemerintah kabupaten bekerja sama dengan perbankan BUMN. Fasilitas berupa layanan modal tersebut yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikhususkan untuk petani jagung dengan bunga yang rendah.

Keberadaan layanan dana KUR secara riil berdampak pada pendapatan para petani jagung jika dibandingkan dengan pinjaman di luar Bank dengan bunga yang lebih tinggi. Petani mengaku pendapatan bersihnya mencapai 9 juta rupiah per hektar.<sup>182</sup> Dengan pendapatan seperti ini, komoditas jagung telah banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat kabupaten Dompu menjadi 25,23 juta di tahun 2017 yang sebelumnya hanya mencapai 23,02 juta rupiah tahun 2016. Dari sisi pendapatan masyarakat, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Dompu melalui penyediaan layanan dana KUR telah disinggung oleh Umer Chapra. Dia mengatakan bahwa kesejahteraan dapat dicapai apabila terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat yang diwujudkan melalui usaha produksi, diperoleh dari dukungan pembiayaan sektor riil oleh perbankan.<sup>183</sup> Namun bedanya adalah Umer Chapra mengedepankan nilai Islam dalam dukungannya seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, tidak dengan cara transaksi riba.

Bunga yang dinilai kecil kemudian keuntungan yang besar menjadikan para petani merasa mudah dalam mengembalikan pinjaman Bank. Namun,

<sup>181</sup> QS. al-Baqarah. 2:275

<sup>182</sup> Abdul Latif, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 7 September 2018).

<sup>183</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 123.

perasaan berbeda ditunjukkan oleh para petani yang merasa khawatir karena meminjam modal di perbankan. Ada perasaan takut tidak bisa mengembalikan pinjaman Bank karena nilai pinjaman yang besar. Gagal panen menjadi kondisi yang paling mendorong kekhawatiran tersebut.<sup>184</sup> Gejala seperti ini pernah di sampaikan oleh Syafi'i Antonio, bahwa bunga pinjaman akan mempengaruhi kecemasan para peminjamnya.<sup>185</sup>

Petani mengakui tidak memiliki kendala dalam proses pengembalian bunga bank karena adanya pengaruh pendapatan.<sup>186</sup> Dalam Islam, pendapatan besar tidak akan berguna terhadap kesejahteraan apabila proses yang dijalannya menggunakan modal yang dilarang oleh syariah. Seperti peringatan Allah SWT. dalam ayat berikut.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah pada pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. ar Rum: 39)*<sup>187</sup>

Pada dasarnya petani dapat mengupayakan cara lain dalam memperoleh modal produksi jagung tanpa harus meminjam dengan transaksi riba misalnya dengan menjual ternak peliharaannya. Namun, keberadaan bunga yang relatif kecil menjadikan masyarakat merasa rugi ketika tidak memperoleh dana KUR

<sup>184</sup> Abdul Latif, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 7 September 2018).

<sup>185</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 78.

<sup>186</sup> Usman Mobo, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 29 September 2018).

<sup>187</sup> QS. ar Rum 30:39

yang cukup besar dari perbankan. Sikap petani yang seperti itu mencerminkan kurangnya pemahaman tentang tujuan dari proses produksi jagung. Karena menurut al-Haritsi, tujuan pertama dalam proses produksi yaitu mengoptimalkan keuntungan seoptimal mungkin dengan kaidah syariah yang menentang penggunaan dana riba.<sup>188</sup> Penggunaan dana riba oleh petani mempengaruhi kesejahteraan petani dalam *maqashid syari'ah*, yaitu *hifz al-mal*.

#### 4. Teknologi

Keberadaan setiap teknologi dalam proses produksi akan menjamin kemudahan bagi para pelaku usaha termasuk petani jagung. Inovasi-inovasi bidang teknologi pertanian terus dikembangkan untuk menjawab setiap kendala petani dalam mencapai kemudahan proses pertanian. Tanpa dukungan teknologi proses produksi akan menguras begitu banyak tenaga kerja, biaya, dan efisiensi waktu.

Teknologi pertanian jagung hanya menyentuh aspek-aspek tertentu dalam proses produksinya seperti teknologi untuk menanam dan untuk menggiling. Sedangkan bagian penting yang tidak tersentuh oleh teknologi adalah ketersediaan alat untuk mengusir hama. Teknologi yang ada hanya berbicara aspek awal dan akhir dari produksi. Sedangkan hama dalam pertanian jagung erat kaitannya dengan kegagalan produksi.

Atas dasar kebutuhan dan pengaruh lahan petani merancang alat yang dapat digunakan untuk menjaga lahan dari serangan hama dengan target utama yaitu hama babi. Alat tersebut dikenal dengan Setrum Babi. Penggunaan setrum

---

<sup>188</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 50-62.

babi semata-mata untuk menjaga lahan. Walaupun penggunaannya beresiko untuk keselamatan, para petani merasa pasrah dengan kondisi demikian.<sup>189</sup> Bahkan penggunaannya telah menyebabkan adanya korban jiwa.<sup>190</sup>

*“Dulu di lahan Pujowawi karena nggak ada yang mau jaga mereka pakai setrum diesel. Malamnya pakai setrum tapi lupa dimatikan paginya akhirnya kesetrum sampai meninggal dunia.”*

Oleh karena berbahaya, larangan penggunaan setrum babi sudah pernah didengar oleh petani. Namun, karena longgarnya pengawasan petani mencoba mencari alternatif lain dengan menggunakan AKI yang dipercaya tidak terlalu berbahaya.

*“Kalau sekarang sudah dilarang tapi ada alternatif lain dengan pake AKI mobil. Kalau AKI itu kan nggak sampai mengorbankan jiwa kalau disetrum paling terpental saja, itu sering saya alami pas saya tanam di sana juga. Tapi walaupun begitu, masih banyak yang mengabaikannya”*

Praktek yang dilakukan petani di atas terlihat ada ambisi luar biasa dalam produksi jagung. Walaupun ada usaha pelarangan, petani tidak kehabisan cara untuk mengurangi tingkat bahaya dari penggunaan setrum babi. Ambisi tersebut semata-mata untuk hasil produksi yang optimal dengan mengabaikan potensi bahaya dari penggunaan setrum babi. Bahayanya tidak hanya menyangkut dirinya sendiri, melainkan juga keselamatan orang lain. Taqiyuddin an-Nabhani menasehati kita tentang pengelolaan tanah. Dia mengatakan bahwa pertanian itu adalah instrumen untuk menghasilkan harta yang telah ditentukan mekanismenya

<sup>189</sup> Usman Mobo, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 29 September 2018).

<sup>190</sup> Abdul Latif, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 29 September 2018).

dalam Islam.<sup>191</sup> Maka sepantasnya kita mentaatinya. Mekanisme tersebut tentu haruslah relevan dengan prinsip produksi berdasarkan *maqashid syari'ah*.<sup>192</sup>

Setiap praktek ekonomi hendaklah melindungi jiwa manusia. Segala kemungkinan yang menyangkut keselamatan orang lain perlu dihindari. Hal ini juga ditekankan oleh Umer Chapra tentang pentingnya jaminan hidup.<sup>193</sup> Siddiqi juga menentang pengelolaan harta yang membahayakan orang lain.<sup>194</sup> Aktivitas ekonomi yang membahayakan juga diingatkan dalam al-Quran.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ  
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ  
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ  
لُمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (QS. Al-Maidah: 32)

Penggunaan setrum babi atas dasar penjagaannya terhadap hama oleh petani mencerminkan ambisi yang tidak positif. Sebab, ancaman terbesar dalam penggunaannya adalah menyangkut keselamatan jiwa baik untuk dirinya maupun

<sup>191</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2010), hlm. 164.

<sup>192</sup> Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar*, hlm. 128.

<sup>193</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision*, Hlm. 16

<sup>194</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Lembaga Islam Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LIPPM), 1986), Hlm. 32.

orang lain. Praktek ini tentu akan membahayakan kemaslahatan petani terhadap *maqashid syari'ahnya* yaitu *hifz al-nafs* karena membahayakan jiwa.

## 5. Bahan Baku

Jagung sebagai komoditas unggulan merupakan program pemerintah kabupaten Dompu yang bersinergi dengan pemerintah Provinsi. Program ini sebagai salah satu bentuk pembangunan ekonomi daerah kabupaten Dompu. Dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan para petani. Masyarakat sebagai pelaku produksi tentu membutuhkan dukungan pemerintah berupa ketersediaan bahan baku produksi jagung seperti bibit, pestisida, dan pupuk. Tanpa dukungan ini keberlanjutan produksi jagung akan mengalami kendala.

Ancaman terbesar bagi keberlangsungan produksi jagung di desa Lanci Jaya adalah terbatasnya ketersediaan pupuk. Pupuk menjadi barang langka yang rutin terjadi tiap tahunnya. Petani menyadari bahwa ketersediaan pupuk menjadi unsur yang berperan dan tidak tergantikan dalam usaha produksi jagung.

Di tengah keterbatasan pupuk, muncul oknum-oknum pengecer yang dengan sengaja memainkan sistem penjualan pupuk. Penjualan pupuk yang berlaku dengan menggunakan sistem paket yaitu tiga zak pupuk subsidi plus satu zak pupuk non subsidi. Ini berarti petani dengan terpaksa harus membayar lebih dari tiga kali lipat harga pupuk subsidi hanya untuk mendapatkan tiga zak pupuk subsidi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan harga antara pupuk subsidi dengan non subsidi. Harga pupuk subsidi di kecamatan Manggelewa sebesar Rp. 95.000 per zak untuk Urea, sedangkan non subsidi sebesar Rp. 350.000 (pupuk daun). Petani mengakui dengan sistem paket oleh pengecer memicu terabaikannya

kebutuhan lain seperti kebutuhan sehari-hari oleh karena kebutuhannya terhadap pupuk.<sup>195</sup>

*“Nggak jadi beli makan minum hanya karena saya harus utamakan pupuk itu. Susah karena orang jualnya gitu dan berebutan.”*

Dalam melihat nilai moral pelaku bisnis, salah satu pendekatan yang dapat dipakai adalah kebermanfaatan atau *utilitarisme* dari perilaku bisnis yang dipraktikkan. Berdasarkan teori *utilitarisme*, perbuatan dikatakan baik apabila memberikan manfaat terhadap orang banyak atau masyarakat.<sup>196</sup> Praktek ekonomi yang dilakukan oleh pengecer di atas tidak mencerminkan nilai manfaat terhadap petani sebagai pelaku produksi. Terdapat perbedaan antara harga eceran yang ditetapkan oleh pemerintah dengan yang diberlakukan oleh pengecer. Dua hal yang dipraktikkan tersebut tidak hanya mengancam terpenuhinya kebutuhan makanan petani jagung tetapi juga akan mengancam produktivitas produksi. Hal ini telah diingatkan oleh Hasan basri Jumin. Ia mengatakan bahwa peran penggunaan pupuk pada sektor pertanian akan mempengaruhi produktivitas pertanian. Dari beberapa negara yang diamati telah terbukti menurunnya produktivitas pertanian akibat dari rendahnya konsumsi pupuk oleh petani.<sup>197</sup> Kalau keterbatasan pupuk terus berlanjut dikhawatirkan mempengaruhi semangat petani dalam produksi jagung sehingga akan mengancam kebutuhan dalam negeri.

Dari sisi petani, pengorbanannya dalam memperoleh pupuk merupakan bagian dari usaha petani dalam memakmurkan bumi dan juga caranya dalam

<sup>195</sup> Usman Mobo, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 29 September 2018).

<sup>196</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis Dan Praksis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Hlm. 39.

<sup>197</sup> Hasan Basri Jumin, *Agronomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Hlm. 137.

mengatasi masalah ekonomi. Masalah ekonomi hadir dalam kehidupan masyarakat oleh karena keengganannya berusaha dalam memperoleh manfaat dari setiap anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya.<sup>198</sup> Usaha petani melalui komoditas jagung menjadi alternatif perbaikan ekonomi masyarakat yang ada di desa Lanci Jaya. Sebab, usaha tani jagung yang dikembangkan oleh kabupaten Dompu merupakan hasil dari rencana pemerintah pusat dalam satu dekade terakhir dengan maksud memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Harapan dari realisasi tersebut yaitu adanya peningkatan pendapatan petani secara positif.<sup>199</sup> Ini berarti bahwa yang dilakukan oleh petani jagung melalui pengorbanannya membeli pupuk tidak hanya untuk kebutuhan pribadinya melainkan juga secara nasional.

Oleh karena ulah para pengecer yang menerapkan sistem paket dalam penjualan pupuk mempengaruhi kesejahteraan petani jagung dalam *maqashid syari'ah* yaitu *hifz al-nafs*.

### C. Solusi dalam Mengatasi Unsur Produksi Yang Mempengaruhi *Maqashid Syari'ah*

Imam Syatibi telah mengemukakan bahwa kemaslahatan manusia tercermin dalam kemampuannya mewujudkan kebutuhan *daruriyat* di samping kebutuhan *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Dalam praktek ekonomi Islam kebutuhan *daruriyat* menjadi tujuan dari setiap kegiatan ekonomi. Apabila diabaikan tujuan tersebut maka akan mengancam kemaslahatan manusia sebagaimana inti dari

<sup>198</sup> Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar*, hlm. 127.

<sup>199</sup> Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2010), Hlm. 154.

adanya *maqashid syari'ah*. Islam tidak menghendaki praktek ekonomi yang tidak memperhatikan dan membahayakan kebutuhan *daruriyat*.

Hal tersebut di atas tanpa mengecualikan praktek produksi jagung. Produksi jagung merupakan instrumen petani dalam mengembangkan harta, dengan tujuan mencapai kemaslahatan hidup. Segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kebutuhan *daruriyat* baik dari proses produksi maupun hasil produksi harus dapat diperhatikan dan diperbaiki. Karena Islam telah melahirkan regulasi yang dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia.

#### 1. Praktek Gadai Lahan

Besarnya pengaruh komoditas jagung serta adanya keterbatasan lahan mendorong petani menjadikan transaksi gadai sebagai sarana untuk mengembangkan harta. Dengan alasan bahwa sistem gadai dipandang sebagai transaksi yang menguntungkan bagi pemberi pinjaman (petani jagung). Hal ini terjadi karena transaksi gadai yang dimaksud merupakan transaksi yang memberi manfaat pengelolaan terhadap pemberi pinjaman (petani jagung). Transaksi gadai tersebut tidak berdasarkan nilai syariah dan memengaruhi kesejahteraan petani jagung yang tertuang dalam *maqashid syari'ah* yaitu kemampuannya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*).

Untuk menyelamatkan petani agar melindungi dan mengembangkan harta sesuai ekonomi Islam serta memperoleh manfaatnya berupa kemaslahatan dunia akhirat melalui penjagaan *maqashid syari'ah* maka dibutuhkan perubahan paradigma berfikir tentang aktifitas jual beli (*muamalah*). Di mana keadilan merupakan aspek yang selalu melekat dalam setiap transaksi ekonomi, baik

pemilik tanah yang membutuhkan uang maupun petani jagung sebagai pemberi pinjaman.

Sebagai jawaban atas persoalan di atas, transaksi gadai yang berlaku hendaklah dilihat motif terjadinya transaksi. Motif *pertama*, apabila transaksi didasari oleh kebutuhan mendesak pemilik tanah akan uang banyak maka transaksinya dapat melalui lembaga resmi misalnya pegadaian syariah dengan akad yang ada. Salah satu keuntungannya yaitu pemilik lahan masih dapat mengelolanya. Motif *kedua*, yang sering terjadi pada petani jagung, apabila petani jagung sebagai pemilik modal menginginkan pengembangan harta dengan mengelola uang (modal) yang dimiliki, transaksi yang ada harus berdasarkan bagi hasil.<sup>200</sup> Maka yang tepat dengan kondisi ini adalah transaksi dengan akad *muzara'ah*. Menurut Ibnu Taimiyah, *muzara'ah* yaitu penyewaan lahan berdasarkan bagi hasil menggunakan persentase yang di dalamnya baik untung maupun rugi akan ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap. *Muzara'ah* dipandang lebih adil dan berdasar nilai syariah karena kedua belah pihak berkongsi untuk hasil pertanian.<sup>201</sup> Demi keadilan produksi pertanian, Umar ra. melakukan *muzara'ah*, dengan ketentuan apabila besi, atau sapi, dan benih diperoleh dari Umar, maka untuknya dua pertiga, dan mereka sepertiga. Sebaliknya, apabila itu dari mereka, maka untuk mereka separuh, dan Umar seperuh.<sup>202</sup> Adapun unsur produksinya, yaitu lahan, pekerja, dan modal.

---

<sup>200</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, tanggal 6 oktober 2018 di desa Lanci Jaya.

<sup>201</sup> Qaradhawi, *Halal Dan*, Pembahasan Point 4.2.16.3.

<sup>202</sup> Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi*, Hlm. 97.

Artinya, ini tidak merubah motivasi awal dari adanya transaksi gadai yang terlarang yaitu sebagai sarana bisnis. Namun, bisnis dalam transaksi ini lebih didasari oleh prinsip syariah atas dasar keridhoan Allah. Transaksi ini dipandang tepat karena adanya anggapan realistik dari petani jagung bahwa tidak ada orang yang tidak menginginkan keuntungan dalam transaksi.

## 2. Penggunaan Narkoba

Dalam proses pertanian jagung, peran jasa tenaga kerja sangat dibutuhkan oleh petani jagung terutama saat musim panen tiba. Hal ini disebabkan oleh luasnya lahan garapan yang dikelola oleh setiap petani jagung. Bahkan keterbatasan tenaga kerja dalam proses panen jagung mendorong petani untuk mengonsumsi narkoba untuk menjaga fisiknya. Penggunaan ini mempengaruhi kesejahteraan petani dalam *maqashid syari'ah*nya yaitu *hifz al-'aql*. Bahkan lebih jauh penggunaan tersebut justru mempengaruhi *hifz al-mal* (menjaga harta) karena terbengkalainya panen jagung dan pemeliharaan ternak, mempengaruhi *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, dan *hifz al-din*, karena meninggalkan sholat.

Tentu dalam ekonomi Islam hal-hal yang tidak mencerminkan praktek nilai Islam dalam kondisi apapun harus dapat di jauhi. Sayyid Sabiq berpendapat tentang pentingnya ilmu dalam praktek ekonomi. Bahwa seorang muslim diwajibkan untuk belajar tentang hukum-hukum Islam dalam praktek ekonominya agar mengetahui praktek yang benar dan salah, agar muamalahnya benar, lancar usahanya, dan halal hasilnya.<sup>203</sup> Ketidaktahuan tentang hal ini akan berdampak

---

<sup>203</sup> Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi*, hlm. 66.

pada aktifitas ekonomi yang menjatuhkan pada yang haram, bila hal itu terjadi maka keberkahannya akan terhapuskan serta rugi dunia dan akhirat. Bagian dari ilmu itu adalah memahami prinsip ekonomi Islam dalam praktek ekonomi. Muhammad Hidayat berpendapat bahwa prinsip tersebut yang utama adalah menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai landasan dalam praktek produksi.

Adanya penggunaan narkoba oleh petani jagung diperlukan beberapa langkah antisipasi agar petani jagung terhindar dari penggunaan tersebut. Menurut petani, langkah yang diperlukan yaitu langkah Represif. Represif merupakan suatu cara yang dilakukan untuk pengendalian sosial setelah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam praktek penggunaan narkoba oleh petani jagung langkah represif dapat dilakukan oleh semua elemen masyarakat yang sadar akan bahaya narkoba, baik individu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan bahkan lembaga pemerintahan desa melalui sosialisasi bahaya penggunaannya. Diharapkan akan tertanam kesadaran tentang bahaya narkoba. Setiap usaha hendaklah dilakukan secara berulang dengan maksud mendidik.<sup>204</sup>

Usaha yang dilakukan melalui interaksi sosial di atas secara langsung akan terbentuk ikatan kuat antar masyarakat. Pelanggaran hukum terjadi akibat lemahnya ikatan sosial masyarakat, karena mereka merasa tidak terlalu terikat oleh peraturan konvensional sehingga mereka bebas melakukan pelanggaran. Travis Hirschi seorang pelopor teori kontrol sosial mengatakan bahwa akibat dari kegagalan dari kelompok sosial konvensional (seperti keluarga, sekolah, kawan

---

<sup>204</sup> Abdul Latif, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018)

sebaya) dalam mengikat atau terikat dengan individu adalah adanya tindakan kriminal.<sup>205</sup>

### 3. Penggunaan Dana Berbunga

Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan menjadi sarana utama petani untuk mendapatkan modal usaha. Bunga di bawah rata-rata menjadi alasan petani meminati layanan ini. Proses pertanian jagung yang melibatkan modal berbunga mempengaruhi kesejahteraan petani berdasarkan *maqashid syari'ah* yaitu *hifz-al-mal*.

Ada anggapan bahwa bunga kecil tidak dikatakan riba. Anggapan inilah yang berlaku di tengah petani jagung. Tentu ini pemahaman yang salah karena sifat dari riba yaitu berlipat ganda tanpa melihat besar dan kecilnya. Pemahaman petani yang seperti itu sama dengan pandangan beberapa cendekiawan yang berusaha mencari celah dalam melegalkan riba, salah satunya dengan memasukkan nilai “wajar” untuk membolehkannya.<sup>206</sup>

Solusi untuk masalah riba di atas dengan membuka layanan syariah, baik oleh lembaga perbankan maupun non bank dan atau individu.<sup>207</sup> Di kabupaten Dompu, ketersediaan layanan perbankan syariah hanya dimiliki oleh bank NTB syariah dengan jangkauan akses oleh petani di kecamatan Manggelewa sangatlah jauh. Sedangkan keberadaan layanan syariah non bank belum tersedia sama sekali. Adanya suplai layanan syariah terhadap petani juga pernah dipraktikkan oleh Umar bin al-Khaththab kepada petani Irak dari Baitul Mal agar tanah yang

<sup>205</sup> Yesmil Anwar and Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), Hlm. 102.

<sup>206</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 54.

<sup>207</sup> Abdul Latif, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 29 September 2018).

mereka miliki dapat dikelola. Yang dilakukan oleh Umar bin al-Khathab ini berdasarkan perintah syariah.<sup>208</sup> Selain penyediaan layanan syariah, edukasi praktek ekonomi Islam perlu dilakukan melalui mimbar ceramah. Individu sebagai pelaku ekonomi akan terdorong mempraktekkan layanan transaksi ekonomi Islam, sehingga diharapkan layanan yang ada tidak hanya hadir dari atas (lembaga ke masyarakat) melainkan dapat dipraktekan dari bawah (individu ke masyarakat).

#### 4. Penggunaan Alat Setrum Babi

Salah satu hal buruk dalam produksi adalah pelakunya terdorong untuk berorientasi hasil produksi yang tinggi dengan mengabaikan potensi kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas produksi tersebut. Orientasi ini juga tertanam dalam diri petani jagung melalui penggunaan setrum babi yang berpotensi besar membahayakan dirinya serta orang lain. Dalam Islam, orientasi tinggi dalam produksi sangat dianjurkan dengan dukungan ikhtiar yang sesuai syariah. Penggunaan setrum babi tidak dapat dikatakan sebagai ikhtiar yang baik karena menyangkut keselamatan jiwa. Di mana keselamatan jiwa menjadi bagian dari *maqashid syari'ah* yang harus dijaga oleh petani jagung untuk mencapai kemaslahatan hidup.

Problem eksternal berpengaruh besar pada keberhasilan produksi jagung bahkan gagal atau tidaknya produksi. Pengaruh penggunaan teknologi diakui oleh bapak Soekartawi seorang ahli ekonomi pertanian, dia mengatakan bahwa adanya kesenjangan produktivitas dari proses produksi oleh karena keterbatasan petani

---

<sup>208</sup> An-Nabhani, *Sistem Ekonomi*, Hlm. 254.

dalam menikmati teknologi.<sup>209</sup> Namun, keterbatasan teknologi pertanian jagung tidak semestinya memberikan keluasan terhadap petani untuk menghadirkan rakitan yang berbahaya.

Dibutuhkan partisipasi pemerintah melalui lembaga pertanian bekerja sama dengan lembaga penegak hukum agar program penyuluhan yang sering dilakukan tiap tahunnya dapat dijadikan sebagai sarana edukasi petani jagung yang tidak hanya menyangkut hasil produktivitas yang tinggi melainkan juga edukasi langkah preventif pada potensi bahaya yang dilakukan oleh petani dalam produksi jagung, dengan muatan agar menghindari penggunaan setrum babi serta dibarengi dengan meningkatkan kesadaran petani agar mampu “naik gunung” untuk menjaga lahan.<sup>210</sup>

*“Penggunaan setrum itu karena petani malas. Solusinya harus jaga lahan jagung sementara waktu, sejak mulai tanam lebih kurang 20 hari, dan saat jagung berbuah sampai buahnya keras.”*

Praktek produksi jagung oleh petani pada dasarnya tidak diragukan lagi manfaat pahala yang diperolehnya. Balasan ini akan didapatkan apabila petani mendasari prosesnya sebagai sarana pertolongan dalam rangka mentaati Allah serta bukti pengabdianya (*taqarrub*).<sup>211</sup> Adanya pertanian jagung merupakan bukti seorang hamba dalam merealisasikan seruan Allah untuk memakmurkan bumi. Ketika produksi jagung dikaitkan dengan ibadah itu akan lebih mendorong seorang muslim dalam usahanya mencapai produktivitas terbaik. Lebih lanjut, ia

---

<sup>209</sup> Soekartawi, *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian: Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Hlm. 1.

<sup>210</sup> Abdul Latif, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 29 September 2018).

<sup>211</sup> Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi*, hlm. 62.

akan menyambutnya dengan semangat dan gesit.<sup>212</sup> Atas dasar ini, larangan penggunaan setrum di atas sangat beralasan. Selain karena berdampak pada kemalasan, larangan penggunaan setrum memiliki beberapa manfaat. Manfaat tersebut yaitu sebagai bentuk keseriusan petani dalam bertani. Petani akan terdorong memiliki rasa cinta dan peduli atas usaha tani yang dilakukan. Selain itu, usaha tersebut secara langsung menghindari bahaya yang mungkin dapat terjadi pada petani jagung lainnya. Potensi bahaya penggunaan setrum lebih besar terjadi pada petani lain di sekitar lahan karena pengguna lalai dalam mensosialisasikan penggunaannya.

#### 5. Penjualan Pupuk dengan Sistem Paket

Keberadaan pupuk berpengaruh besar terhadap kemaslahatan petani jagung. Di mana *maqashid syari'ah* yang mestinya dapat diwujudkan melalui produksi jagung justru dapat terancam oleh karena ulah pengecer yang menerapkan sistem paket penjualan pupuk subsidi dengan non subsidi. Sistem paket mendorong harga yang harus dibayarkan oleh petani menjadi lebih tinggi. Atas dasar kebutuhan dan kelangkaan pupuk petani mengupayakan terpenuhinya pupuk dengan mengabaikan kebutuhannya sehari-hari (makan dan minum). Hal ini tentu akan mempengaruhi keberadaan *hifz al-nafs* yaitu kemampuan petani dalam menjaga jiwanya berdasarkan konsep *maqashid syari'ah*.

Yusuf Qaradhawi menanggapi praktek kezhaliman pedagang terhadap barang umum. Menurutnya, barang apa saja yang dibutuhkan oleh umum wajib tidak menjualnya kecuali dengan harga standar yang normal. Apabila barang yang

---

<sup>212</sup> Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi*, hlm. 63.

diperjualkannya diperoleh dengan harga lumrah, kemudian penjualnya menjual dengan harga lebih mahal, berdasarkan pendapat Maliki hal itu harus dicegah.<sup>213</sup>

Untuk mengetahui solusi dari persoalan di atas perlu mengetahui alur pendistribusian pupuk hingga sampai pada petani. Secara umum penyaluran pupuk dilakukan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pelaksana subsidi pupuk. Penyaluran ini didukung oleh beberapa produsen pupuk seperti PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, Petrokimia Gresik, Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Kujang dan Pupuk Iskandar Muda. Para produsen inilah yang akan menentukan distributor (biasanya tingkat CV) di tiap daerah yang bertugas untuk pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk. Distributor tingkat daerah bekerja sama dengan para pengecer berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan tugas pokok melakukan penjualan hanya pada Kelompok Tani dan atau petani disetiap wilayah tanggung jawabnya.<sup>214</sup>

Sistem paket diberlakukan di tingkat pengecer. Di mana pengecer mensyaratkan pupuk non subsidi untuk mendapatkan pupuk subsidi kepada petani jagung. Tentu pemberlakuan ini bertentangan dengan maksud diberlakukannya pupuk bersubsidi yaitu membantu para petani. Selain itu tingkat kebermanfaatan pupuk non subsidi yang dijual “paksa” kepada petani jagung tidak berguna untuk tanaman jagung. Oleh karena demikian keberadaan pupuk non subsidi di kecamatan Manggelewa lebih baik ditiadakan atas dasar beberapa pertimbangan

---

<sup>213</sup> Qaradhawi, *Peran Nilai*, Hlm. 469.

<sup>214</sup> Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, *Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi TA. 2018*, Hlm. 8-11

tersebut. Dengan begitu pihak pengecer tidak dapat lagi mensyaratkan pembelian pupuk subsidi.<sup>215</sup>

*“Mungkin pemerintah bisa meniadakan pupuk non subsidi itu untuk daerah sini, karena tidak ada manfaat buat tanaman jagung. Kita hanya terpaksa beli. Silahkan kalau sebar di daerah Jawa.”*

Selanjutnya, untuk pemerataan pupuk di Lanci jaya perlu diadakan pengawasan oleh ketua Kelompok Tani. Hal ini atas dasar ketentuan bahwa pupuk subsidi diperuntukan oleh kelompok tani yang telah menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).<sup>216</sup> Di desa Lanci jaya, ketentuan jatah kelompok tani telah ditentukan berdasarkan RDKK. Namun karena adanya kelonggaran dalam pengawasan mengakibatkan penyaluran pupuk di tingkat kelompok tani hanya berlaku di atas kertas. Sehingga lahir dugaan nepotisme di tingkat pengecer.<sup>217</sup>

---

<sup>215</sup> Usman Mobo, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 6 Oktober 2018).

<sup>216</sup> Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, *Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi TA. 2018*, Hlm. 14

<sup>217</sup> Abdul latif, *Hasil Wawancara* (Lanci Jaya, 29 September 2018).

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Maqashid syari'ah* merupakan sebuah konsep dalam ekonomi syariah yang salah satu kegunaannya untuk melihat kesejahteraan suatu masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Syatibi menjelaskan tingkatan kebutuhan manusia menjadi tiga tingkatan, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Kebutuhan *daruriyat* dipandanginya sebagai *the basic need* meliputi penjagaan agama (*hifz al-din*), penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*), penjagaan akal (*hifz al-'aql*), penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan penjagaan harta (*hifz al-mal*). Di mana *the basic need* ini harus diutamakan pemenuhannya di samping kebutuhan *hajiyyat* dan *tahsiniyat* demi kemaslahatan hidup. Apabila diabaikan maka akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat. Adapun cara untuk menjaganya yaitu dengan *min nahiyah al-wujud* (berupa perintah) dan *min nahiyah al-adam* (berupa larangan). Dalam hal ini, tinjauan peneliti melalui *maqashid syari'ah* pada petani jagung di desa Lanci Jaya diuraikan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Petani Jagung di Desa Lanci Jaya dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*
  - a. Penjagaan Agama (*hifz al-din*)

Penjagaan agama dilakukan dengan *min nahiyah al-wujud*, diawali oleh petani jagung dengan memperkuat pemahaman agama melalui ceramah-ceramah

via televisi, dan nasehat-nasehat tokoh agama melalui mimbar ceramah. Cara ini dimaksudkan agar praktek dalam perintah agama dilakukan sesuai dengan tuntunan sebagai bentuk keimanan. Selain itu, petani juga menyadari pentingnya rukun Islam untuk ditunaikan sebagai bentuk penjagaan agama meliputi pelaksanaan sholat lima waktu, puasa wajib di bulan ramadhan, menunaikan zakat fitrah dan mal pada amil zakat di masjid, dan pendaftaran haji.

Terdapat pemahaman yang keliru terhadap zakat pertanian yang ditunaikan. Di mana zakat pertanian hanya diwakili oleh komoditas padi, dan hanya dikeluarkan tiap tahun, sehingga menghambat terpeliharanya agama.

b. Penjagaan Jiwa (*hifz al-nafs*)

Penjagaan jiwa dilakukan dengan *min nahiyah al-wujud*, yaitu berpakaian sederhana, menaksir kebutuhan pangan keluarga, dan memperbaiki rumah. Petani menganggap bahwa yang paling penting dalam menjaga jiwa adalah berusaha memenuhi kebutuhan pangan keluarga, dan memiliki rumah yang layak.

c. Penjagaan Akal (*hifz al-'aql*)

Penjagaan akal dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan *min nahiyah al-wujud* dan *min nahiyah al-adam*. Adapun *min nahiyah al-wujud* dilakukan dengan Bertani, mengurus sapi, mendengar ceramah, dan pengembangan intelektual melalui pendidikan tinggi (S1). Sedangkan *min nahiyah al-adam* dilakukan dengan menjauhi narkoba.

d. Penjagaan Keturunan (*hifz al-nasl*)

Penjagaan keturunan dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan *min nahiyah al-wujud* dan *min nahiyah al-adam*. Adapun *min nahiyah al-wujud* dilakukan dengan meningkatkan kualitas anak melalui pendidikan anak sejak usia dini hingga dewasa. Pada usia dini seperti mengantarnya ke TPQ, dan mengajarnya langsung melalui bimbingan keluarga. Selain itu dilakukan juga pengembangan anak melalui pendidikan tinggi, serta dengan menjaga kesehatannya. Sedangkan *min nahiyah al-adam* dilakukan dengan mengawasinya dari perilaku menyimpang seperti perzinahan, narkoba, perjudian, dan miras.

e. Penjagaan Harta (*hifz al-mal*)

Penjagaan harta dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan *min nahiyah al-wujud* dan *min nahiyah al-adam*. Adapun *min nahiyah al-wujud* dilakukan dengan membeli tanah pertanian, membeli sapi ternak, dan sedekah pembangunan tempat ibadah. Sedangkan *min nahiyah al-adam* dilakukan dengan tidak foya-foya dalam penggunaan harta, dan menghindari modal haram (uang hasil Judi) untuk pertanian.

2. Unsur apa yang mempengaruhi kesejahteraan petani jagung di Desa Lanci Jaya

a. Tanah

Besarnya pengaruh komoditas jagung serta adanya keterbatasan lahan mendorong petani menjadikan transaksi gadai sebagai sarana untuk mengembangkan harta. Transaksi gadai tanah yang dilakukan oleh petani jagung di desa Lanci Jaya tidak berdasarkan nilai syariah, dan tergolong sebagai riba.

Transaksi tersebut mempengaruhi kesejahteraan petani jagung yang tertuang dalam *maqashid syari'ah* yaitu kemampuannya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*).

b. Tenaga Kerja

Keterbatasan tenaga kerja dalam proses panen jagung dapat membahayakan kemaslahatan petani. Di mana petani dalam proses panen menggunakan narkoba jenis sabu dengan maksud sebagai penghilang rasa lelah. Penggunaan ini mempengaruhi kesejahteraan petani berdasarkan *maqashid syari'ah* yaitu kemampuannya menjaga akal (*hifz al-'aql*). Bahkan lebih jauh penggunaan tersebut mempengaruhi *hifz al-mal* (menjaga harta) karena terbengkalainya panen jagung dan pemeliharaan ternak. Selain mempengaruhi *hifz al-mal* juga mempengaruhi *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) karena kurangnya perhatian terhadap anaknya, dan *hifz al-din*, karena meninggalkan sholat.

c. Modal

Proses pertanian jagung dilakukan dengan menggunakan modal berbunga. Petani merasa rugi ketika tidak memanfaatkan fasilitas layanan dana KUR karena bunga yang dinilai di bawah standar. Penggunaan dana berbunga mempengaruhi kesejahteraan petani dalam *maqashid syari'ah*, yaitu kemampuannya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*).

d. Teknologi

Penggunaan setrum babi atas dasar penjagaannya terhadap hama oleh petani mencerminkan ambisi yang tidak positif. Sebab, ancaman terbesar dalam

penggunaannya adalah menyangkut keselamatan jiwa baik untuk dirinya maupun orang lain. Praktek ini tentu akan mempengaruhi kesejahteraan petani berdasarkan *maqashid syari'ah* yaitu *hifz al-nafs*, kemampuannya dalam menjaga jiwa.

e. Bahan Baku

Terdapat sistem penjualan pupuk yang memberatkan petani di kecamatan Manggelewa, yaitu dengan sistem paket. Di mana petani diharuskan untuk membeli satu sak pupuk non subsidi dengan harga 350 ribu rupiah apabila ingin mendapatkan pupuk subsidi tiga zak dengan harga 95 ribu rupiah per zak nya. Oleh karena ulah para pengecer yang menerapkan sistem paket dalam penjualan pupuk mempengaruhi kemaslahatan petani jagung dalam menjaga *maqashid syari'ah* dalam praktek kehidupannya yaitu *hifz al-nafs*, kemampuan petani dalam menjaga jiwanya, karena petani lebih mengutamakan pupuk daripada kebutuhannya sehari-hari.

3. Solusi Mengatasi Kesejahteraan Petani Jagung di Desa Lanci Jaya

a. Praktek Gadai Lahan

Penggunaan tanah gadai dipengaruhi oleh perkembangan komoditas jagung serta keterbatasan lahan yang dimiliki oleh petani. Penyelesaian dari masalah ini bergantung pada motif terjadinya transaksi gadai. Motif *pertama*, apabila transaksi didasari oleh kebutuhan mendesak pemilik tanah akan uang banyak maka transaksinya dapat melalui lembaga resmi, misalnya pada pegadaian syariah. Keuntungannya petani masih dapat mengelola lahannya. Motif *kedua*, apabila petani jagung sebagai pemilik modal menginginkan

pengembangan harta dengan mengelola uang (modal), maka transaksi yang ada harus berdasarkan bagi hasil dengan persentase (*muzara'ah*). Di mana baik untung maupun rugi akan ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan penggarap yang berkongsi.

b. Penggunaan Narkoba

Pengaruh lingkungan yang tidak kondusif dari praktek menyimpang seperti penggunaan narkoba tidak hanya terjadi pada tingkat pelajar atau yang umum kita ketahui, melainkan penggunaannya telah merambah pada lingkungan pertanian dengan target para petani jagung. Adapun langkah sebagai solusi dari masalah ini yaitu melalui langkah Represif. Represif merupakan suatu cara yang dilakukan untuk pengendalian sosial setelah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Langkah ini dapat dilakukan oleh semua elemen masyarakat yang sadar akan bahaya narkoba, baik individu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan bahkan lembaga pemerintahan desa melalui sosialisasi bahaya penggunaannya. Diharapkan akan tertanam kesadaran tentang bahaya narkoba. Setiap usaha hendaklah dilakukan secara berulang dengan maksud mendidik.

c. Penggunaan Modal Berbunga

Solusi untuk masalah riba di atas dengan membuka layanan syariah, baik oleh lembaga perbankan maupun non bank dan atau individu. Cara ini dapat dilakukan dengan mempermudah akses perbankan syariah (NTB syariah) ke kecamatan Manggelewa. Selain akses layanan syariah, juga yang terpenting yaitu edukasi praktek ekonomi Islam kepada masyarakat, sehingga diharapkan layanan

yang ada tidak hanya hadir dari atas (lembaga ke masyarakat) melainkan dapat dipraktekan dari bawah (individu ke masyarakat).

d. Penggunaan Alat Setrum Babi

Solusi untuk bahaya penggunaan setrum babi yaitu dengan tidak menggunakannya. Melarang petani menggunakan setrum babi dapat dilakukan melalui penyuluhan oleh dinas pertanian kabupaten Dompu bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Penyuluhan yang dilakukan tiap tahunnya tidak hanya berorientasi pada produktivitas hasil jagung akan tetapi dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah dengan petani akan bahaya penggunaan setrum babi. Tidak digunakannya setrum babi oleh petani sebagai bukti keseriusan petani terhadap usaha produksi jagung yang dilakukannya.

e. Penjualan Pupuk dengan Sistem Paket

Adanya penjualan “paksa” pupuk oleh pedagang memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan petani. Untuk solusi dari masalah ini yaitu dengan meniadakan peredaran pupuk non subsidi di daerah Manggelewa. Sedangkan untuk pemerataan pupuk di Lanci Jaya perlu dilakukan pengawasan oleh para ketua kelompok tani berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang telah disepakati.

**B. Implikasi**

1. Komoditas jagung belum mampu berkontribusi maksimal pada kesejahteraan petani jagung berdasarkan *maqashid syari'ah*. Terbukti masih adanya kendala masyarakat dalam mewujudkan *hifz al-din* dan *hifz al-nafs*. Hal ini berseberangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iwan Setiajie melalui

pendekatan konvensional di provinsi Gorontalo, bahwa pengembangan komoditas jagung menjadi komoditas potensial terbukti memberikan perubahan kesejahteraan pada masyarakat. Apabila dilihat dari meningkatnya pendapatan petani jagung, penelitian ini akan mendukung penelitian dari Iwan Setiajie.

2. Penggunaan narkoba memiliki porsi terbesar dalam mempengaruhi *maqashid syari'ahnya* petani jagung, antara lain *hifz al-aql*, *hifz al-mal*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-din*.
3. Unsur produksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tanah, tenaga kerja, modal, manajemen produksi, teknologi, dan bahan baku. Hampir seluruh pengelolaan unsur produksi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan petani jagung berdasarkan *maqashid syari'ah*.

### C. Saran

Dalam membangun kesejahteraan petani jagung di desa Lanci Jaya perlu adanya kerja sama berbagai kalangan, baik dari pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat:

1. Lembaga Baznas Kabupaten Dompu

Jagung telah menjadi komoditas unggulan di kabupaten Dompu dengan penghasilan mencapai 5 hingga 8 ton per hektar. Dengan penghasilan seperti itu, terdapat potensi zakat pertanian yang cukup besar dari adanya komoditas unggulan ini. Petani masih berpemahaman bahwa zakat pertanian cukup diwakili oleh komoditas padi. Adalah tugas Baznas kabupaten Dompu untuk

memanfaatkan potensi ini agar tercapai pemerataan dan keadilan dalam pembangunan masyarakat kabupaten Dompu.

## 2. Polres Kabupaten Dompu

Adanya praktek penyimpangan sosial seperti peredaran dan penggunaan narkoba, judi online, miras, dan sabung ayam menjadi pemicu tidak tercapainya kesejahteraan petani jagung. Kepada Polres kabupaten Dompu agar dapat memberikan pengawasan, bimbingan kepada masyarakat, dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang ada di lokasi penelitian.

## 3. Pemerintah Desa dan Gapoktan

Terjadinya masalah pemerataan pupuk dan adanya sistem paket penjualan pupuk disebabkan adanya kelalaian dalam penyusunan RDKK oleh petani. Kepala desa bersama ketua Gapoktan sebagai penanggung jawab atas pengesahan RDKK dari kelompok tani harus berperan dalam mengawasi keterbatasan pupuk yang dialami oleh masyarakat berdasarkan fungsinya.

## 4. Tokoh Agama

Tokoh agama merupakan salah satu tokoh kunci dalam perubahan sosial masyarakat. Sebagai tokoh panutan masyarakat, keberadaannya dapat menjadi solusi di tengah minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya aspek muamalah dalam praktek kehidupan masyarakat. Dengan kemampuan yang dimiliki hendaklah bimbingan yang dilakukan baik secara langsung atau dalam kajian agama mengangkat isu-isu tentang muamalah dalam materi diskusi.

## 5. Para Peneliti

Keberadaan tesis ini tidak mampu menjangkau seluruh aspek yang ada dalam ruang lingkup kesejahteraan masyarakat yang diteliti. Dibutuhkan peran serta para peneliti lain untuk mengkaji aspek-aspek lain demi kesempurnaan maksud dari penelitian ini. Di mana ada beberapa potensi penelitian di bidang kesejahteraan masyarakat dengan beberapa aspek, yaitu *muzara'ah*, potensi zakat pertanian jagung, dan kajian dampak lingkungan terhadap pemanfaatan lahan secara masif di kabupaten Dompu.

Semoga dengan adanya kajian penelitian ini akan menjadi bahan introspeksi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memperbaiki setiap kebijakan maupun tindakan agar komoditas jagung di Kabupaten Dompu dapat benar-benar menjadi pendorong utama kesejahteraan masyarakat melalui konsep *maqashid syari'ah*.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

- Akudugu, Mamudu Abunga, Emelia Guo, and Samuel Kwesi Dadzie. "Adoption of Modern Agricultural Production Technologies by Farm Households in Ghana: What Factors Influence Their Decisions?" *Journal of Biology, Agriculture and Healthcare* 2, no. 3 (2012): 1–13.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi. *Ihya Ulum Al-Din*. Juz II. Beirut: Darul Nadwah, n.d.
- Al-Haritsi, Jaribah Bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Almuwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. II. Arab Saudi: Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah, n.d.
- Anggraenie, Nunung Nuryartono & Triana. *Menjinakkan Liberalisme: Revitalisasi Sektor Pertanian Dan Kehutanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anugrah, Iwan Setiajie. "Pembangunan Perekonomian Perdesaan Berbasis Agribisnis Jagung Di Provinsi Gorontalo." *Analisis Kebijakan Pertanian* 8, no. 4 (2010): 363–83.
- Anwar, Yesmil, and Adang. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Ayuniyyah, Qurroh, and Hambari. "A Survey on Islamic Production Theory." *Al-Infah* 8, no. 1 (2017): 1–29.
- Badan Pusat Statistik. *Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri: Impor 2017*. Jakarta: BPS, 2017.
- . "Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2017." Nusa Tenggara Barat: BPS Nusa Tenggara Barat, 2017.
- . *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Dompu 2012-2016*. Kabupaten Dompu: BPS Kabupaten Dompu, 2017.

- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Beik, Dr. Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Chapra, M. Umer. *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- . *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- . *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī'ah*. The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Book*. Vol. 2nd ed. California: Sage Publication, 2007.
- . *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publication, 2013.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, *Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi TA. 2018*
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis Dan Praksis*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Fauzia, Ika Yunia, and Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Pramedia Group, 2014.
- Global FM Lombok. "Jagung Dompus Sukses, Uang Petani Capai 2 Triliun." Mataram: Global FM Lombok, 2017.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hanafie, Rita. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2010.
- Herianingrum, Sri. "Implementation of Maqashid Al Sharia As a Model of Economic Development Agriculture in East Java." *Journal Of Business and Economics* 5 (2014): 26–28.
- Idri, Prof. Dr. H. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta:

Prenadamedia Group, 2015.

Imana, Anis Ni'am. "Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Multikasus Pada Periode Kepemimpinan 2011-2013 Dan 2014-2016)." In *Thesis*. Malang: UIN MALANG, 2017.

Intirakyat.com. "Ruslan Tewas Kesetrum Listrik Jebakan Babi Di Lahan Jagung." Kabupaten Dompu: Intirakyat.com, 2018.

Irwan, Muhammad. "Kualitas Sumberdaya Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Nusa Tenggara Barat." *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 17, no. 80 (2012): 131–54.

Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: AMZAH, 2009.

Jumin, Hasan Basri. *Agronomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Karim, Adiwarmam. *Ekonomi Mikro Islami*. Ketiga. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Kementerian Pertanian. *Outlook Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Jagung*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2016.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Mentan Jadikan Sumbawa, Dompu, dan Bima Lumbung Jagung*.

Khaldun, Abu Zayd 'Abd al-Rahman ibnu Muhammad ibnu. *Muqaddimah*. I. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Kuntowijoyo. *Islam Sebagai Ilmu*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Maru, Rosmini, Ramli Umar, Syukri Nyompa, Takdir Ismail, and Amal Arfan. "Mapping of Poverty Characteristics , Based on the Quality of Fisherman ' S House , Bajo Tribe , South Halmahera , Indonesia Mapping of Poverty Characteristics , Based on the Quality of Fisherman ' S House , Bajo Tribe , South Halmahera , Indonesia." *Journal of Physics: Conference Series*, 2007.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2012.

Muchlis, Saiful, and Anna Sutrisna Sukirman. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT Bank Muamalat Indonesia." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no. 1 (2016): 1–155.

Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.

Muzlifah, Eva. "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam." *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 177–83.

- Nasution, Mustaf Edwin, Budi Setyanto, Nurul Huda, Muhammad Arief Mufraeni, and Bey Sapta Utama. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nawawi, Hadari, and Mimi Martiwi. *Penelitian Terapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ningrum, Epon. "Pendayagunaan Potensi Wilayah Untuk Meningkatkan Produktivitas Petani." *Mimbar* 31, no. 2 (2014): 181–88.
- Noor, Henry Faizal. *Ekonomi Publik: Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Indeks, 2015.
- Oladapo, Ibrahim Abiodun, and Asmak Ad Rahman. "Maqasid Shariah: The Drive For an Inclusive Human Development Policy." *Shariah Journal* 24, no. 2 (2016): 287–302.
- Peraturan Menteri Agama RI nomor 52 Tahun 2014
- Puspitasari, Ajeng Wahyu. "Farmer's Prosperity: How to Increase Farmer's Bargain Power (In Islamic Perspective)." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211, no. September (2015): 455–60.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- . *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- . *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Rafsanjani, Haqiqi. "Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah." *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2016): 28–41.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dompu Tahun 2015
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Lanci Jaya 2018-2023
- Rice, Gillian. "Islamic Ethics and the Implications for Business Islamic Ethics Implications and the for Business Gillian Rice." *Journal of Business Ethics* 18, no. 4 (1999): 345–58.
- Rosyidi, Suherman. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Rusdiana, S. "Agriculture and Buffalo Stock Income Analysis in Lombok, West Nusa Tenggara." *Journal of Agriculture, Resource, and Environmental Economics* 2 (2014): 56–67.
- Sabiq, M. Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.

- Sari, Dian Komala, Dwi Haryono, and Novi Rosanti. "Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Jagung Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan." *Jiia* 2, no. 1 (2014): 64–70.
- Setiadi, Nugroho J. *Business Economics And Managerial Decision Making*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Lembaga Islam Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LIPPM), 1986.
- Soekartawi. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Solikhin, Muhammad. *Mkiziat Dan Misteri Lima Rukun Islam: Menjawab Tantangan Zaman*. Yogyakarta: Mutiara Media, 2008.
- Sugiarto. "Analysis of Farmer ' S Welfare Level by Pattern of Income and Expenditure in Rural Areas." *Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian* 1 (2009): 248–60.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suryana, Sawa. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Jagung Di Kabupaten Blora." In *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Jogjakarta: Total Media, 2009.
- Tajidan, Budi Setiawan, M Muslich Mustadjab, and A Wahib Muhaimin. "The Causality Relationship between Management in Supply Chain Collaboration with the Prosperity of Corn Farmers in West Nusa Tenggara – Indonesia." *European Journal of Businnes and Management* 5, no. 19 (2013): 165–73.
- Tambunan, Mangara. *Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan: Menggerakkan Kekuatan Lokal Dalam Globalisasi Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Tempo.co. "Panen Raya Jagung, Petani Dompu Hasilkan Rp 2 Triliun." Jakarta: Tempo.co, 2017.
- Yorobe, Jose M., and Cesar B. Quicoy. "Economic Impact of Bt Corn in the Philippines." *Philippine Agricultural Scientist* 89, no. 3 (2006): 258–67.



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU  
KECAMATAN MANGGELEWA  
DESA LANCI JAYA**

Alamat : Jl. Lintas Lanci Jaya Kec. Manggelewa Kab. Dompu  
Kode Pos. (84262) Email : [desalanci\\_jaya@gmail.com](mailto:desalanci_jaya@gmail.com)

**SURAT PERMOHONAN IJIN SURVEY**

Nomor: 140/ *1405* /L.J/2018

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Nomor B-079/Ps/HM.01/08/2018 Tanggal 08 Agustus 2018 dengan:

Perihal : Ijin Survey Penelitian  
Nama : ISMAIL  
Nim : 16801005  
Alamat : Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.  
Tema/Judul : *Kesejahteraan Petani Jagung dalam Tinjauan Maqhosid Syariah. (Studi di Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kab. Dompu)*  
Lama Survey : Mulai Tanggal 10 Agustus S/d 13 Agustus 2018.

Selanjutnya survey tersebut atas Nama Pemerintah Desa Lanci Jaya, menerima dan bersedia untuk memfasilitasi dalam bentuk administrasi kebutuhan penelitian.

Demikian surat Permohonan Ijin Survey penelitian ini dibuat untuk kepentingan seperlunya.

Di keluaran di : Desa Lanci Jaya

Pada Tanggal : 10 / 08 /2018

An. Kepala Desa Lanci Jaya  
Sekertaris

**(SYAHARUDDIN, AR)**

NIP. 197112022007011014



**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU  
KECAMATAN MANGGELEWA  
DESA LANCI JAYA**

Alamat : Jl. Lintas Lanci Jaya Kec. Manggelewa Kab. Dompu  
Kode Pos. (84262) Email : [desalanci\\_jaya@gmail.com](mailto:desalanci_jaya@gmail.com)

**SURAT IJIN PENERIMAAN PENELITIAN**

Nomor: 140/.../LJ/2018

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Nomor B-119/Ps/HM.01/2018 tanggal 22 Agustus 2018 dengan:

Perihal : Ijin Penelitian  
Nama : ISMAIL  
Nim : 16801005  
Alamat : Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.  
Tema/Judul : *Kesejahteraan Petani Jagung dalam Tinjauan Maqhosid Syariah. (Studi di Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kab. Dompu)*  
Lama Penelitian : Mulai Tanggal 27 Agustus S/d 26 Oktober 2018.

Selanjutnya penelitian tersebut atas Nama Pemerintah Desa Lanci Jaya, menerima dan bersedia untuk memfasilitasi dalam bentuk administrasi kebutuhan penelitian.

Demikian surat ijin penerimaan penelitian ini dibuat untuk kepentingan seperlunya.

Di keluaran di : Desa Lanci Jaya

Pada Tanggal : 26 / 10 /2018

An. Kepala Desa Lanci Jaya  
Sekertaris

**(SYAHARUDDIN, AR)**

NIP. 197112022007011014

### Lampiran 3 Alat Setrum Babi



Keterangan: Bekas alat setrum babi yang digunakan di lahan Kampasi

### Lampiran 4 Lahan Jagung

#### 1. Lahan Kampasi



Keterangan: Bapak Abdul Latif yang sedang membersihkan lahannya untuk ditanami jagung.

## 2. Lahan Pujowawi



Keterangan: Luas lahan jagung yang telah dibersihkan dan siap untuk ditanami jagung.

**Lampiran 5**  
**Foto Wawancara Bersama Informan**

1. Bersama Bapak Abdul Latif



Keterangan: Dokumentasi wawancara diambil di bagian teras rumah bapak Abdul Latif

2. Bersama Bapak Usman Mobo



Keterangan: Dokumentasi wawancara diambil di bagian teras samping rumah bapak Usman Mobo

3. Bapak Muhdar



Keterangan: Dokumentasi setelah wawancara bersama bapak Muhdar.

4. Bapak Misbah Mursalin




Keterangan: Dokumentasi wawancara bersama bapak Misbah Mursalin. Wawancara dilakukan di pekarangan rumahnya.

PUSAT PERPUSTAKAAN

**Lampiran 6**  
**Foto Antrian Pendaftaran Dana KUR di Bank BRI KCP Manggelewa**



Keterangan: Dokumentasi antrian petani jagung di depan kantor BRI untuk mengurus pembiayaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).



Keterangan: Dokumentasi antrian petani jagung di bagian dalam kantor BRI untuk mengurus pembiayaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).